

KONSTITUSI

GPS MENGGANGGU KONSENTRASI ?



MARI BELAJAR
SEJARAH...!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Dewan Pengarah:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
I Dewa Gede Palguna ■ Suhartoyo
Manahan MP Sitompul ■ Saldi Isra

Penanggung Jawab:

M. Guntur Hamzah

Pemimpin Redaksi:

Heru Setiawan

Wakil Pemimpin Redaksi:

Fajar Laksono Suroso

Redaktur Pelaksana:

Mutia Fria Darsini

Sekretaris Redaksi:

Tiara Agustina

Redaktur:

Nur Rosihin Ana
Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

Reporter:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujiarti ■ Dedy Rahmadi
Yuniar Widiastuti
Arif Satriantoro ■ Panji Erawan
Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

Kontributor:

Pan Mohamad Faiz ■ Luthfi Widagdo Eddyono
Miftakhul Huda ■ Bisariyadi
M Lutfi Chakim ■ Mery Christian Putri

Fotografer:

Gani ■ Ifa Dwi Septian

Desain Visual:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

Desain Sampul:

Herman To

Distribusi:

Utami Argawati

Alamat Redaksi:

Gedung Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) beberapa waktu lalu cukup menyita perhatian publik. Mahkamah menolak permohonan uji materi undang-undang tersebut. Sebelumnya, *Toyota Soluna Community* salah satu Pemohon menguji Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ. Pemohon menilai frasa “menggunakan telepon” pada pasal *a quo* sebagai salah satu sebab terganggunya konsentrasi pengemudi kendaraan bermotor haruslah memiliki maksud jelas agar tak terjadi multitafsir dalam pemberlakuannya.

Pemohon meminta Mahkamah pasal yang diuji itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk penggunaan aplikasi sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut *Global Positioning System (GPS)* yang terdapat dalam *smartphone*”. Selain itu Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 283 terhadap frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan” bertentangan dengan UUD 1945.

Seiring perkembangan teknologi kendaraan bermotor, Mahkamah memahami jika telah banyak kendaraan bermotor dilengkapi teknologi GPS untuk membantu pengemudi mencapai lokasi tujuan. Mahkamah berpendapat, menggunakan telepon seluler saat berkendara termasuk dalam hal mengganggu konsentrasi berlalu lintas dan berdampak pada kecelakaan lalu lintas. Kendati tidak setiap pengemudi yang menggunakan GPS dapat dinilai mengganggu konsentrasi mengemudi yang membahayakan pengguna, sehingga penerapannya harus dilihat secara kasuistis. Oleh sebab itulah, Mahkamah menolak permohonan tersebut.

Selain berita putusan terkait GPS, Majalah KONSTITUSI edisi Februari 2019 juga menyajikan beragam informasi dari ruang sidang maupun nonsidang MK. Tak ketinggalan rubrik-rubrik tetap seperti Editorial, Laporan Utama, Bincang-Bincang, Ragam Tokoh, Tahukah Anda, Pustaka, dan lain-lain.

Demikian pengantar redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

10

LAPORAN UTAMA

MENGEMUDI HARUS KONSENTRASI

Menggunakan *Global Positioning System* (GPS) melalui telepon seluler saat berkendara dapat mengganggu konsentrasi berlalu lintas. Penggunaan GPS dapat dibenarkan sepanjang tidak mengganggu konsentrasi pengemudi. Setiap pengendara yang menggunakan GPS tidak serta-merta dapat dinilai mengganggu konsentrasi mengemudi. Begitu pula tidak serta-merta dapat dinilai melanggar hukum. Penerapan hal ini harus dilihat secara kasuistis.



- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- KONSTITUSI MAYA **5**
- JEJAK MAHKAMAH **6**
- OPINI **8**
- LAPORAN UTAMA **10**
- LAPORAN UTAMA **22**
- KILAS PERKARA **26**
- BINCANG-BINCANG **30**
- IKHTISAR PUTUSAN **33**
- RAGAM TOKOH **36**
- TAHUKAN ANDA **39**
- AKSI **40**
- KILAS AKSI **56**
- CAKRAWALA **60**
- RESENSI **62**
- PUSTAKA KLASIK **64**
- KHAZANAH **66**
- RISALAH AMANDEMEN **70**
- JEJAK KONSTITUSI **72**
- RUANG KONSTITUSI **74**

30 LIPUTAN KHAS



40 AKSI



62 RESENSI



64 PUSTAKA KLASIK



PUTUSAN GPS DAN TANTANGAN BERHUKUM

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak perkara uji materi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) perihal penggunaan aplikasi *Global Positioning System* (GPS) dalam telepon genggam (*smart phone*) saat berkendara.

Sontak, publik merespon beragam. Sebagian diantaranya mengirim respon negatif. Sejumlah pihak, misalnya perkumpulan pengemudi transportasi umum, terutama ojek/driver taksi *online*, menyangkan putusan itu. MK dianggap tak peka dengan perkembangan zaman. MK dianggap tak paham kondisi kekinian.

Bukan hanya itu. Yang lebih ngeri, sempat muncul spekulasi ada motif lain dalam putusan MK. Dikait-kaitkanlah putusan itu dengan persaingan bisnis kendaraan manual dan *online*. Dari kalangan kampus datang argumen jika ada permohonan uji materi terkait dengan ketentuan itu, MK diminta memperbaiki putusan itu. Dahsyat bukan?

Lantas, bagaimana sebaiknya mencermati respon itu? Yang utama harus dilakukan, cermati dan pahami putusan MK. Jangan terprovokasi pemberitaan atau *statement* siapapun sebelum betul-betul paham. Dalam perkara ini, intinya Pemohon meminta agar “menggunakan telepon” untuk mengoperasikan aplikasi GPS saat berkendara dibolehkan dan tak seharusnya dijatuhi sanksi. Namun, hal itu ditolak. Kenapa? Menurut MK, UU LLAJ beresensi setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib agar dapat dicegah segala hal ihwal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Ketertiban dan keselamatan berlalu lintas bukan hanya bertujuan melindungi kepentingan pengemudi kendaraan bermotor, melainkan juga semua pengguna jalan lainnya.

Demi kondisi tertib dan selamat itu, diatur dua kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh setiap orang yang berkendara, yaitu (i) mengemudi dengan wajar dan (ii) penuh konsentrasi saat berkendara. Dijelaskan dalam UU, penuh konsentrasi saat berkendara berarti, pengemudi wajib mencurahkan perhatian selama mengemudikan kendaraan melalui dua cara, yaitu (1) menghindari atau tidak melakukan kegiatan lain selain mengemudi yang dapat mengganggu konsentrasi, misal menggunakan telepon, termasuk di dalamnya menekan tombol telepon, atau melakukan gerakan memindahkan kursor dalam telepon genggam (seluler) untuk menelepon, SMS, *chatting*, atau mencari jalan dengan menggunakan GPS; dan (2) tidak menempatkan diri dalam keadaan yang dapat mengganggu konsentrasinya, misalnya karena sakit, lelah, mengantuk, meminum minuman beralkohol, atau obat-obatan. Dari

penjelasan dalam UU itu dapat dipahami bahwa “menggunakan telepon” merupakan salah satu penyebab yang dapat memengaruhi kemampuan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan secara penuh konsentrasi.

Menurut MK, frasa “penuh konsentrasi” dalam UU LLAJ bertujuan melindungi kepentingan umum yang lebih luas akibat dampak buruk perilaku pengemudi yang terganggu konsentrasinya pada saat mengemudikan kendaraannya. Seiring dengan itu, MK memahami bahwa pengoperasian GPS di dalam *smartphone* di masa sekarang sangat membantu pengemudi untuk sampai pada tujuan dengan menempuh rute terbaik sesuai dengan tayangan GPS.

Oleh sebab itu, MK katakan, menggunakan *smartphone* yang di dalamnya terdapat berbagai fitur termasuk aplikasi GPS pada saat berkendara termasuk hal yang dapat mengganggu konsentrasi berlalu lintas yang dapat berdampak pada kecelakaan lalu lintas. Dan karena itulah, MK menegaskan, tidak ada persoalan inkonstitusionalitas terkait dengan norma yang diuji. Berdasarkan hal itu, MK tidak memberikan *legal policy* baru pada UU LLAJ terkait frasa “menggunakan telepon”. Normanya tak berubah. Hanya, dalam putusan tersebut, MK berpesan agar penerapannya hati-hati dan harus dilihat secara kasuistis.

Setelah memahami putusan MK dengan baik niscaya dugaan yang bukan-bukan terhindarkan. Jikalau berhasil memahami dengan baik akan dimengerti bahwa bukan MK yang melarang pengemudi menggunakan telepon saat berkendara, dalam hal ini untuk melihat aplikasi GPS; (ii) bukan MK yang membuat pengemudi yang melanggar dikenai sanksi. Keduanya sudah terdesain dalam UU LLAJ. Sekali lagi karena UU LLAJ bertujuan melindungi semua pengguna jalan. Untuk itulah, MK menegaskan tak ada problem konstitusionalitas dalam norma yang diuji.

Kalau demikian, putusan amat jelas. Apakah berkendara sambil mengoperasikan aplikasi GPS dalam *smartphone*? Boleh, sepanjang berkendara wajar dan tak terganggu konsentrasinya. Jadi yang diperlukan sekarang ialah bagaimana menegakkan norma yang telah ditegaskan konstitusionalitasnya. Ada dua aspek perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu (i) teknologi GPS dalam *smartphone* yang memudahkan pengemudi kendaraan bermotor, dan (ii) upaya menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas yang tujuannya melindungi kepentingan pengguna jalan. Melarang tanpa kompromi, tentu ada resikonya. Mengatur sebagai upaya kompromi, pun beresiko juga. Meramu kesemua itu jelas tidak gampang. Inilah seni dan tantangan kita dalam berhukum. Jadi sudahlah. Ketimbang mendebat putusan MK, lebih baik energi dan pikiran diarahkan untuk turut menemukan jalan hukum terbaik. Salam konstitusi! ■





MK LEMBAGA YANG BERWIBAWA

I have loved every day of my time here, everyone has been so welcoming and kind. The program was really interesting and allowed me to see the integral role MK plays in the Indonesian public sphere. I thought it would be extremely formal and intimidating although it is a formal, important institution, it has been so welcoming and not as scary. A very important, authoritative institution full of highly professional skilled experts who are really generous and humble. I enjoyed the cultural experiences ie taman safari. Perhaps it would have been good to do some more activities with the Indonesian interns however this was difficult due to different schedules.

Saya sangat suka setiap hari waktu saya di sini, semua orang telah sangat ramah dan baik. Program magang ini sangat menarik dan memungkinkan saya untuk melihat peran integral yang dimainkan oleh MK di ruang publik Indonesia. Saya pikir MK akan sangat formal dan mengintimidasi. Meskipun MK adalah lembaga formal dan penting, MK sangat ramah dan tidak menakutkan. Menurut saya, MK lembaga yang sangat penting, berwibawa, terdiri dari para ahli yang sangat profesional, sangat dermawan dan rendah hati. Saya menikmati pengalaman budaya yaitu taman safari. Mungkin akan lebih baik untuk melakukan beberapa kegiatan lagi dengan mahasiswa magang Indonesia tetapi ini sulit dilakukan karena jadwal yang berbeda.

Molly Cooke
Monash University

APRESIASI MK ATAS KETERLIBATAN DI DUNIA INTERNASIONAL



The constitutional court of Indonesia is a highly valued institution in Indonesia and it has a very important role to play as the guardian of the constitution of Indonesia. I think that the constitutional court will continue to be an influential institution within Indonesia and that it will go to great lengths in the future to uphold its responsibilities. The court has an immensely important function to play in the Republic of Indonesia, and it seems to be working extremely hard to achieve its constitutional mandate. I think that the court should be congratulated for its international engagement especially its hosting of international intern students. Such programs will continue to foster understanding and confidence between the Indonesian people and students from abroad. Such programs can only further cross-cultural understanding and friendship.

Mahkamah Konstitusi Indonesia merupakan lembaga yang sangat dihargai di Indonesia dan memiliki peran yang sangat penting sebagai penjaga konstitusi Indonesia. Saya pikir Mahkamah Konstitusi akan terus menjadi lembaga yang berpengaruh di Indonesia dan akan berusaha keras di masa depan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. MK ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi hukum di Republik Indonesia, dan tampaknya MK bekerja sangat keras untuk melaksanakan mandat konstitusionalnya. Saya pikir MK harus diberi apresiasi atas keterlibatannya dalam dunia internasional, terutama sebagai tuan rumah bagi siswa magang internasional. Program-program semacam itu akan terus menumbuhkan pemahaman dan kepercayaan antara orang-orang Indonesia dan pelajar dari luar negeri. Program-program semacam itu bisa lebih jauh memajukan pemahaman budaya dan persahabatan antara kedua negara.

Tom Nobes
The Australian National University

LINGKUNGAN KERJA MK SANGAT RAMAH

I have particularly enjoyed my time here at MK. Despite the cultural barriers, it has truly opened my perspective of the way a court, as the highest interpreter of the law operates, the surprisingly friendly work environment and how humble everyone is. I was quite intimidated at the thought of interning in the highest court of Indonesia. However, it has been an amazing experience.



I am particularly impressed by the operation and assistance of an international division and the efforts to extend strong relations with other nations. This is probably the strongest asset of MKRI. English translations of court proceedings, to cater for a wider audience, better formatting of a digital database for judgements. Working with local interns perhaps it would be a good idea for future foreign interns to be able to have better relations with local interns and perhaps work on individual projects to foster a better cross-cultural understanding of Indonesia's legal system.

Saya sungguh menikmati waktu saya berada di MK. Terlepas dari hambatan budaya, kegiatan magang ini benar-benar membuka perspektif saya tentang bagaimana di Lembaga ini bekerja, sebagai lembaga hukum tertinggi. Lingkungan kerja MK sangat ramah dan setiap orang rendah hati. Saya cukup terintimidasi ketika memikirkan magang di pengadilan tertinggi di Indonesia. Namun, ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Saya sangat terkesan dengan seluruh bantuan dari divisi internasional MK dan upaya untuk membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara lain. Ini mungkin merupakan aset terkuat dari MKRI. Namun saya memiliki saran bagi MK, langkah baiknya jika adanya terjemahan bahasa Inggris dari transkrip persidangan (risalah), bagi audiens yang lebih luas, dan format database digital yang lebih baik untuk keperluan penilaian. Bekerja dengan mahasiswa magang lokal mungkin merupakan ide yang bagus untuk mahasiswa magang asing di masa depan untuk dapat memiliki hubungan yang lebih baik dengan mahasiswa magang lokal dan mungkin bekerja pada proyek-proyek perseorangan untuk menumbuhkan pemahaman lintas budaya yang lebih baik tentang sistem hukum Indonesia.

Salonika Mitter
Macquarie University, Sydney Australia



TIM KAMPANYE NASIONAL KOALISI INDONESIA KERJA JOKOWI-AMIN

<https://jokowiainid.id/>

Pada September 2018, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Joko Widodo (petahana) dan Ma'ruf Amin telah mengumumkan susunan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk Pilpres 2019, dengan Ketua Erick Tohir.

Dalam keanggotaan TKN, terdapat beberapa jabatan seperti Dewan Penasihat, Dewan Pengarah, Ketua dan wakil-wakilnya, Sekretaris dan wakil-wakilnya, Bendahara, hingga Juru Bicara.

Posisi dewan penasihat dalam TKN ini diisi sembilan ketua umum partai pendukung Jokowi-Amin yaitu Megawati Soekarnoputri (PDI-P), Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Surya Paloh (Nasdem), Romahurmuziy (PPP), Oesman Sapta Oedang (Hanura), Diaz Faisal Malik Hendropriyono (PKPI), dan Grace Natalie (PSI). Posisi dewan pengarah TKN ini juga diisi oleh beberapa figur penting dalam politik Indonesia seperti Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, Try Sutrisno, dan Ginandjar Kartasmita. TKN Koalisi Indonesia Kerja ini memiliki 11 direktorat dan divisi tugas khusus yaitu koordinasi *influencer*.

TKN ini membuka akses melalui situs resmi agar masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai profil pasangan capres-cawapres Jokowi-Amin, visi dan misi paslon, dan berita terkait paslon. Paslon dengan *tagline* Indonesia Maju ini memiliki visi mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi paslon ini dijabarkan dalam sembilan poin, di antaranya struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Masyarakat dapat memberikan donasi perorangan melalui situs dengan mengisi formulir yang berisi informasi identitas penyumbang, sesuai peraturan KPU. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



BADAN PEMENANGAN NASIONAL PRABOWO-SANDI

<https://prabowo-sandi.com/>

Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga telah didaftarkan ke KPU. Tim pemenangan yang berjumlah 94 orang ini diketuai oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Djoko Santoso. BPN ini memiliki 19 direktorat. Dalam struktur BPN, terdapat juga posisi Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pengarah, Dewan Pakar, Ketua dan wakil-wakilnya, Sekretaris dan wakil-wakilnya, Bendahara dan wakil-wakilnya. Tokoh-tokoh penting partai-partai pendukung paslon

Prabowo-Sandi menduduki jabatan-jabatan penting dalam BPN misalnya Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra, dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri sebagai anggota Dewan Pembina; Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Moekhlis Sidiq, dan salah satu Wakil Ketua DPP Gerindra Fadli Zon sebagai anggota Dewan Pengarah; Presiden ke-6 sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Koordinator Juru Kampanye Nasional; dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono sebagai Direktur Kampanye.

Melalui situs resmi BPN, masyarakat dapat mengetahui profil paslon Prabowo-Sandi, visi dan misi mereka, berbagai berita terkait kedua paslon, jadwal kampanye, serta laporan dana kampanye. Dengan *tagline* Adil Makmur Bersama Prabowo-Sandi, kedua paslon mengusung visi mewujudkan Bangsa & Negara Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional yang kuat di bidang budaya, serta menjamin kehidupan yang rukun antar warga negara tanpa memandang suku, agama, latar belakang sosial dan rasnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Paslon ini memiliki 5 misi, salah satunya membangun masyarakat Indonesia yang sehat, berkualitas, produktif, dan berdaya saing dalam kehidupan yang aman dan bermartabat serta terlindungi oleh jaminan sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi.

BPN membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin menjadi relawan melalui formulir pada situs tersebut. Situs resmi BPN ini juga mencantumkan alamat surel bagi masyarakat yang ingin mengontak Media Center dan Sekretariat BPN. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



PASAL 68 UU KPK TIDAK RETROAKTIF

"Secara logis, penyidikan, atau penuntutan tersebut tentunya didasarkan atas adanya dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana, dalam hal ini korupsi yang telah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana pada penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan itu dilakukan. Sebab, apabila pada saat itu tidak ada larangan terhadap perbuatan demikian, maka tentu tidak ada dasar untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap perbuatan yang dimaksud. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki oleh KPK berdasarkan Pasal 68 undang-undang a quo, adalah untuk kewenangan untuk meneruskan proses yang sebelumnya telah ada untuk melanjutkan proses tersebut."

Putusan 069/PUU-II/2004

Sebuah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang monumental tidaklah harus putusan yang dikabulkan, karena banyak juga putusan yang amarnya ditolak tetapi merupakan putusan penting dan bisa menjadi *landmark decision*. Salah satu putusan tersebut adalah Perkara 069/PUU-II/2004. Perkara yang telah diputus pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2005 tersebut menjawab pertanyaan apakah Pasal 68 UU KPK mengandung ketentuan hukum yang berlaku surut (retroaktif).

Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 68 UU KPK mengandung asas berlaku surut atau asas retroaktif. Menurut Pemohon, Pasal 68 UU KPK telah digunakan oleh KPK sebagai dasar untuk menyelidik dan menyidik perbuatan hukum Pemohon yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang *a quo* dan sebelum terbentuknya KPK, sehingga merugikan

hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang antara lain menyatakan "...hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun...".

Pasal 68 UU KPK berada di bawah BAB KETENTUAN PERALIHAN (BAB XI). Pasal tersebut menyatakan, "Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9".

Adapun Pasal 9 berbunyi, "Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan 70 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan: a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau

tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan".

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), anak kalimat "...tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya KPK..." menunjukkan bahwa pada saat KPK terbentuk dan melaksanakan wewenangnya berdasarkan Pasal 70, telah terjadi penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum lain yang bukan KPK. Secara logis, penyidikan, atau penuntutan tersebut tentunya didasarkan atas adanya dugaan

bahwa telah terjadi tindak pidana, dalam hal ini korupsi yang telah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana pada penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan itu dilakukan.

Sebab, apabila pada saat itu tidak ada larangan terhadap perbuatan demikian, maka tentu tidak ada dasar untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap perbuatan yang dimaksud. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki oleh KPK berdasarkan Pasal 68 UU KPK, adalah untuk kewenangan untuk meneruskan proses yang sebelumnya telah ada untuk melanjutkan proses tersebut.

"Artinya, kewenangan KPK dalam hubungan ini adalah bersifat prospektif, yang baru dapat dilaksanakan apabila salah satu keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 undang-undang *a quo* menunjukkan bahwa dalam hubungan ini KPK hanya berfungsi melanjutkan proses penyelidikan, penyidikan, atau 71 penuntutan yang telah ada sebelumnya yang dilakukan dengan penyerahan tersangka dan berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain dari polisi atau kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3)," jelas MK.

Dengan adanya Pasal 68 *juncto* Pasal 9 dan Pasal 8 UU KPK, menurut MK, penanganan perkara korupsi yang mengalami hambatan karena alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 9 sama dasar tuntutan hukumnya dengan penanganan perkara korupsi lainnya yang masih tetap dilakukan oleh polisi dan jaksa, namun tidak mengalami hambatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9.

Pasal 70 UU KPK menyatakan, "Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah undang-undang ini diundangkan". Pasal ini adalah pasal yang berada di bawah

Bab Ketentuan Penutup (Bab XII), yang memberi tenggat tentang kapan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan, yaitu tugas dan kewenangan sebagaimana yang diatur pada pasal atau bab sebelumnya. Dengan adanya ketentuan ini maka dapat ditentukan saat ke depan (*prospective*) pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, termasuk kapan KPK dapat menggunakan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 68. Artinya, kewenangan KPK untuk mengambil alih penanganan perkara korupsi atas dasar Pasal 68 baru dapat dilakukan setelah Pasal 70 berlaku efektif.

Pasal 72 UU KPK, yang berada di bawah judul bab KETENTUAN PENUTUP, selengkapnya berbunyi, Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan". Tanggal pengundangan undang-undang adalah 27 Desember 2002. Dengan rumusan Pasal 72 tersebut adalah jelas bahwa UU KPK berlaku ke depan (*prospective*), yaitu sejak tanggal 27 Desember 2002. Pemohon mengaitkan ketentuan ini dengan Pasal 68 undang-undang *a quo*, dan kemudian mendalilkan bahwa Pasal 68 dimaksud mengandung ketentuan hukum yang berlaku surut karena perbuatan yang disangkakan terhadap Pemohon oleh KPK terjadi sebelum tanggal 27 Desember 2002.

Menurut MK, Pasal 68 undang-undang *a quo* sama sekali tidak mengandung ketentuan hukum yang berlaku surut sehingga melanggar 72 ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUD 1945. Pasal 12 ayat (2) Universal declaration of Human Rights menyatakan, "*No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence ... at the time when it was committed. Nor shall be a heavier penalty shall be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed*".

Dengan demikian, suatu ketentuan adalah mengandung pemberlakuan hukum secara retroaktif (*ex post facto law*) jika ketentuan dimaksud: a. menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana; b. menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

MK berpendapat, Pasal 68 UU KPK, sama sekali tidak mengandung salah satu dari dua unsur dimaksud. Sebab, pengambilalihan yang dilakukan berdasarkan Pasal 68 adalah tidak mengubah sangkaan atau tuduhan atau tuntutan, yang secara logis berarti tidak pula mengubah atau menambah pidana atau hukuman terhadap perbuatan yang penanganannya diambilalih oleh KPK tersebut. Lebih lanjut, MK menegaskan bahwa Pasal 68 KPK tidaklah mengandung asas retroaktif, walaupun KPK dapat mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah diundangkannya Undang-undang KPK (*vide* Pasal 72) sampai dengan terbentuknya KPK (*vide* Pasal 70).

Selain itu, menurut MK, sekiranya pun tindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon (Bram H.D. Manoppo) sebagaimana termuat dalam Surat Panggilan Nomor Spgl/145/X/2004/P.KPK bertanggal 8 Oktober 2004, dapat dinilai sebagai tindakan yang retroaktif, maka hal tersebut tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas materi undang-undang *a quo*, melainkan merupakan masalah penerapan undang-undang yang bukan merupakan kewenangan MK. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

DISTORSI INFORMASI “LARANGAN PENGGUNAAN GPS SAAT BERKENDARA”



Oleh: **Mery Christian Putri**
Calon Peneliti MK

Ramai beredar di grup WA pemberitaan salah satu media *online* nasional yang menyebutkan bahwa melihat GPS di HP saat mengemudi dapat dipenjara. Benarkah demikian? Siapa saja yang tidak mengetahui duduk perkara dalam pengujian UU ini, tentu akan langsung khawatir serta berpikir bahwa MK tidak terbuka terhadap perkembangan teknologi yang memudahkan hidup masyarakat. Masyarakat yang merasa sangat *addicted* (dalam arti positif) terhadap penggunaan ponsel tentu menjadi resah atas berita tersebut. Takut akan kehilangan pekerjaan, gamang karena akan sering ditilang ketika berkendara, dan berbagai kecamuk sudah pasti menghampiri pikiran mereka. Meski tidak sedikit masyarakat yang dapat merasionalisasi larangan penggunaan ponsel saat mengemudi.

Putusan MK No 23/PUU-XVI/2018 yang menolak seluruhnya permohonan pemohon dalam pengujian penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ memancing reaksi yang beragam dari masyarakat. Sebagian sepakat dengan adanya larangan penggunaan GPS ketika berkendara karena dapat mereduksi kemungkinan terjadinya kecelakaan, namun tidak sedikit warga yang geram karena merasa terbatas dalam mencari nafkah akibat direstunya larangan penggunaan ponsel saat berkendara oleh MK. Pro dan kontra terhadap putusan MK adalah hal yang lumrah terjadi, namun masyarakat perlu lebih cerdas dalam memahami berita yang viral di media sosial sembari mencari tahu kebenaran faktual tentang putusan tersebut.

Penggunaan telepon seluler sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan taraf

hidup masyarakat merupakan sebuah fakta yang terbantahkan. Hal ini paling nyata dialami oleh salah satu pemohon dalam perkara *a quo* mungkin ratusan penduduk Indonesia yang mulai berprofesi sebagai pengemudi ojek *online*. Mereka khawatir karena ditolaknya pengujian penjelasan pasal 106 (1) dan 283 UU LLAJ akan menghambat proses mencari konsumen ojek *online* karena dimungkinkannya kriminalisasi penggunaan telepon seluler ketika berkendara. Faktanya, esensi dari larangan penggunaan HP ketika berkendara adalah terjaganya konsentrasi selama mengemudi untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Haruskah para pengemudi ojek *online* khawatir berkurangnya penghasilan karena tilang atau sanksi denda bahkan pidana akibat ketergantungan penggunaan ponsel dalam mencari nafkah yang tak dapat dihindari? Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Polo Halim Pagarra sebagaimana dikutip *Kompas* menyampaikan bahwa siapapun yang mengendarai kendaraan bermotor sambil menggunakan ponsel dapat dikenakan tilang tak terkecuali ojek *online*, jika dalam menggunakan ponselnya mengganggu konsentrasi yang mengakibatkan risiko kecelakaan dan melanggar rambu lalu lintas. Artinya para pengemudi ojek *online* sebaiknya tidak perlu terlalu resah akan kemungkinan kriminalisasi akibat penggunaan ponsel saat berkendara, selama mereka dapat tetap menjaga konsentrasi dan menaati tata tertib dan rambu lalu lintas.

Sebagaimana dipaparkan dalam Putusan MK, berdasarkan data Korlantas Polri, IRSMS 2017 kecelakaan yang terjadi dikarenakan *human error* pada tahun 2017 mencapai 100.507 kecelakaan. Tiga aspek

penyebab kecelakaan yang diatur dalam penjelasan Pasal 106 adalah melakukan aktivitas lain, yaitu sejumlah 4.229 kecelakaan, tertidur / kelelahan yaitu sejumlah 1.195 kecelakaan, menggunakan telepon seluler yaitu sejumlah 77 kecelakaan. Jumlah kecelakaan karena menggunakan telepon seluler menurun dari tahun 2016 yang berjumlah 96 kali kecelakaan. Hal ini menunjukkan bahwa menggunakan telepon seluler bukanlah faktor yang paling dominan menjadi penyebab kecelakaan dikarenakan *human error*. Adanya imbauan dari Polri untuk tidak menggunakan ponsel saat berkendara yang massive dilakukan sebagai upaya preventif akan resiko kecelakaan yang dapat terjadi karena berkurangnya konsentrasi akibat penggunaan ponsel saat berkendara.

Pertimbangan Putusan MK menjelaskan bahwa sesungguhnya syarat terpenuhinya Pasal 106 ayat (1) adalah hilangnya konsentrasi pada saat mengemudi. Menggunakan telepon hanyalah merupakan salah satu penyebab yang dapat memengaruhi kemampuan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya secara penuh konsentrasi. Merujuk pada KBBI kata "menggunakan" diartikan sebagai memakai (alat, perkakas), mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan: Kata menggunakan bersifat aktif. Artinya, dalam penjelasan Pasal 106 (1) menggunakan telepon termasuk dalam kegiatan secara aktif untuk menggunakan fitur-fitur yang ada dalam telepon ketika sedang berkendara. Fakta yang berkembang di lapangan, seringkali penempatan telepon seluler yang memiliki fitur GPS dapat mengganggu pandangan dan memperlebar ruang tak tampak (*blank spot*) bagi pengemudi yang dapat mengurangi konsentrasi sehingga berisiko terjadi kecelakaan. Berbeda dengan konsep GPS yang dipasang secara *built in* di kendaraan, penempatan serta jangkauan pengoperasiannya telah terukur dengan desain tata letak yang mempertimbangkan keamanan dan keselamatan berkendara. Menurut Kalamullah Ramli, ahli yang keterangannya tercantum dalam pertimbangan MK, mengemudikan kendaraan bermotor yang diiringi dengan beragam aktivitas secara parallel (*multi-tasking*) akan mengakibatkan penurunan kendali otak (*brain drain*) dan berkurangnya penguasaan menyeluruh baik secara visual, spasial, motorik atas aktivitas utama, yaitu mengemudi. Selanjutnya, MK berpendapat bahwa penggunaan GPS dapat dibenarkan sepanjang tidak mengganggu konsentrasi pengemudi dalam berlalu lintas, karena tidak setiap pengendara yang menggunakan fitur GPS akan

serta-merta dapat dinilai mengganggu konsentrasi dalam mengemudi yang membahayakan pengguna lainnya dapat dinilai melanggar hukum. Tentunya, penerapan pasal 106 ayat (1) seharusnya dilihat secara kasuistis.

Perlu dipahami bahwa selain bersifat *erga omnes* yaitu mengikat seluruh masyarakat tidak terbatas pada para pihak, kekuatan mengikat Putusan MK tidak hanya terletak pada amar putusannya saja namun juga pertimbangan hukum yang tercantum dalam Pertimbangan putusan. *Ratio decidendi* atau pertimbangan hukum menurut Abraham Amos dalam Legal Opinion Teoritis & Empirisme, berfungsi sebagai representasi pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lain atau antara masyarakat dengan pemerintahan terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif, terutama menyangkut baik buruknya system penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparat hukum, dan Lembaga peradilan.

Dalam perkara *a quo*, *ratio decidendi* dari amar putusan berangkat dari pemahaman Mahkamah bahwa pemanfaatan GPS sangat membantu pengemudi untuk sampai pada tujuannya dengan menempuh rute terbaik sesuai dengan tayangan pada GPS. Permasalahannya adalah, pengguna GPS dalam ponsel bukanlah satu-satunya pengemudi yang berada di rute jalan dimaksud. Dapat dipastikan jika pengemudi akan berpapasan, beriringan, bahkan berdampingan dengan sesama pengguna jalan, baik itu pengendara lain maupun pejalan kaki. Pada saat yang sama, GPS juga tidaklah satu-satunya objek yang harus sangat diperhatikan oleh pengemudi karena sepanjang perjalanannya pengemudi akan berhadapan dengan objek-objek lainnya yang menjadi kewajiban pengemudi untuk memerhatikannya sesuai peraturan tata tertib berlalu lintas, misalnya rambu lalu lintas, bangunan, cahaya, pepohonan, dan lainnya. Konsentrasi pengemudi tidak boleh terganggu karena penggunaan aplikasi GPS dalam ponsel pada saat berkendara karena hal ini akan berdampak pada terjadinya kecelakaan. Jika terjadi pelanggaran tata tertib lalu lintas dan terjadi kecelakaan, baru akan dimungkinkan pengendara dikenai sanksi. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan GPS berbasis satelit dalam batas penalaran yang wajar serta tidak mengganggu konsentrasi adalah dapat dibenarkan. Yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah bijak dalam menggunakan ponsel sehingga tidak mengganggu konsentrasi ketika berkendara yang dapat berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan. ■



Mengemudi dengan panduan GPS



MENGEMUDI HARUS KONSENTRASI

Menggunakan *Global Positioning System (GPS)* melalui telepon seluler saat berkendara dapat mengganggu konsentrasi berlalu lintas. Penggunaan GPS dapat dibenarkan sepanjang tidak mengganggu konsentrasi pengemudi. Setiap pengemudi yang menggunakan GPS tidak serta-merta dapat dinilai mengganggu konsentrasi mengemudi. Begitu pula tidak serta-merta dapat dinilai melanggar hukum. Penerapan hal ini harus dilihat secara kasuistis.

Telepon genggam yang bersifat *mobile* mulai *booming* di Indonesia pada 1990-an. Telepon seluler saat itu hanya berfungsi sebagai alat komunikasi. Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telepon seluler bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, namun juga memiliki fungsi-fungsi lain yang dapat mempermudah manusia dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Sebutan telepon seluler pun berganti menjadi telepon pintar (*smartphone*).

Salah satu fitur andalan *smartphone* adalah sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut *Global Positioning System (GPS)*. Secara sederhana, GPS didefinisikan sebagai sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyalarsan sinyal satelit. Sistem navigasi berbasis satelit ini pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat.

Teknologi GPS sangat bermanfaat antara lain untuk penentuan lokasi,

navigasi, *tracking*, atau waktu. GPS berfungsi untuk menentukan lokasi suatu titik di permukaan bumi berada; membantu mencari lokasi suatu titik di bumi; membantu untuk memonitoring pergerakan objek dan membantu memetakan posisi tertentu dan perhitungan jaringan terdekat; dan dapat dijadikan dasar penentuan jam seluruh dunia.

Tak diragukan lagi, perkembangan teknologi telepon seluler dengan ragam aplikasi di dalamnya sangat membantu kebutuhan manusia. Hadirnya aplikasi GPS dalam telepon seluler cukup membantu dalam berkendara. Manfaat tersebut dapat digunakan untuk menyalurkan hobi atau mencari nafkah.

Fitur-fitur tambahan pada kendaraan juga semakin meningkat pesat. Perusahaan manufaktur berlomba memberikan nilai lebih dalam penjualan kendaraannya. Pemilik kendaraan sendiri bahkan menambahkan perangkat tambahan yang dibutuhkannya ketika mengemudi, seperti perangkat navigasi, *handphone*, dan perangkat musik.

Namun, penggunaan GPS ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, penggunaan GPS yang tersemat dalam *smartphone* sangat bermanfaat bagi pengendara. Fungsi GPS sangat membantu pengemudi untuk menemukan alamat secara tepat dan akurat. Sedangkan di sisi lain, justru mengakibatkan mudarat yang lebih besar. Sebab penggunaan GPS dapat mengganggu konsentrasi mengemudi di jalan raya. Pecahnya konsentrasi sangat riskan bagi mengemudi itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Apabila hal ini terjadi, berakibat fatal. Terjadinya kecelakaan pun tak terhindarkan. Intinya, penggunaan GPS secara bijak mendatangkan manfaat. Sebaliknya penggunaan GPS yang tidak bijak justru berakibat mudarat yang besar.

Penggunaan fitur GPS dalam telepon selular saat berkendara tak urung mengundang pro-kontra. Masing-masing memiliki argumentasi yang kuat untuk mendukung pendapat mereka. Padahal sudah ada larangan penggunaan telepon selular saat mengemudikan kendaraan di jalan raya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Saat UU LLAJ disahkan, penggunaan GPS belum marak seperti sekarang. Saat itu GPS merupakan alat navigasi tambahan yang dipasang pada mobil yang dibandrol dengan harga yang mahal.

Penolakan terhadap ketentuan yang melarang penggunaan telepon berikut sanksinya saat berkendara, dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Toyota Soluna Community (TSC) dan seorang warga bernama Irfan. Para Pemohon mengajukan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ khususnya pada frasa “menggunakan telepon”; dan Pasal 283 UU LLAJ khususnya pada frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan”.

Berdasarkan catatan Kepaniteraan MK dalam Akta Penerimaan Berkas

Permohonan Nomor 44/PAN.MK/2018, permohonan uji materi UU LLAJ tersebut diajukan ke MK pada 14 Maret 2018. Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan dengan Nomor 23/PUU-XVI/2018 pada 19 Maret 2018. Kemudian para Pemohon melakukan perbaikan permohonan yang diserahkan ke Kepaniteraan MK pada 10 April 2018.

Pada uraian kedudukan hukum (*legal standing*) permohonan, Pemohon I, TSC diwakili oleh Sanjaya Adi Putra

(Ketua Umum TSC) dan Naldi Zen (Sekretaris Jenderal TSC). TSC merupakan klub pecinta Toyota Soluna. Kegiatan klub ini antara lain mengadakan pertemuan antar anggota TSC dan menyelenggarakan *touring* ke berbagai daerah. Pada saat *touring* anggota TSC bergantung dengan penggunaan sistem navigasi GPS yang terdapat dalam telepon pintar (*smartphone*). Penggunaan GPS mempermudah mereka untuk menemukan titik pertemuan

KUTIPAN PUTUSAN

Pengujian Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

Pasal 106 Ayat (1) UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ

Yang dimaksud dengan “penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, **menggunakan telepon**, atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.

Khususnya pada frasa “menggunakan telepon”.

Pasal 283 UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan **melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Khususnya pada frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan.”



dan mempermudah dalam perjalanan melintasi antarkota antarprovinsi.

Sedangkan Pemohon II, Irfan, adalah seorang mahasiswa yang menyambi sebagai pengemudi (*driver*) transportasi *online* (Mitra Grab). Irfan saat menjalankan profesi sebagai pengemudi (*driver*) transportasi *online* sangat bergantung pada GPS yang terdapat dalam *smartphone*. Untuk diketahui, model aplikasi transportasi *online* hanya dapat dipasang dan dioperasikan melalui *smartphone*. Saat pengguna jasa transportasi *online* memesan dan Irfan menerima pesanan, maka saat itu juga GPS berfungsi untuk menentukan titik pemesanan pengguna jasa dan mengantarkan Irfan untuk bisa sampai ke lokasi di mana pengguna jasa tersebut berada.

GPS dalam Smartphone

Menurut para Pemohon, penggunaan GPS melalui *smartphone* selama ini tidak mengganggu konsentrasi mereka berkendara. Sebab *smartphone* diletakkan di bagian mobil atau motor yang mudah terlihat dengan menggunakan alat tambahan yang dapat menempelkan *smartphone* tersebut.

Ketentuan norma penjelasan Pasal 106 Ayat (1) UU LLAJ terhadap frasa “menggunakan telepon” dalam praktiknya diperluas termasuk menggunakan GPS. Akibatnya para pengguna GPS yang terdapat dalam *smartphone* menjadi terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 283 UU LLAJ. Frasa “menggunakan telepon” dalam norma tersebut pun dapat ditafsirkan sesuai kehendak penegak hukum. Akibatnya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

Para Pemohon berpotensi secara pasti mengalami kerugian akibat adanya ketentuan norma tersebut. Sebab dalam perkembangannya, telepon tidak hanya berfungsi untuk komunikasi semata, namun memiliki fungsi-fungsi lain yang menjadi sarana utama bagi para



Para Pemohon memaparkan pokok permohonan uji materi UU LLAJ dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Kamis (29/3) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Pemohon dalam mencari nafkah dan berkegiatan menyalurkan hobinya. Terlebih lagi, dengan adanya multitafsir serta keraguan dalam implementasi norma tersebut, mengakibatkan para Pemohon berpotensi terkena sanksi pidana saat melaksanakan aktivitasnya serta saat menjalankan profesinya.

Oleh karena itu, para Pemohon meminta MK memberikan tafsir konstitusional agar frasa tersebut terhindar dari ketidakpastian hukum dalam praktiknya. “Hal ini penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan bahwa terhadap frasa ‘menggunakan telepon’ dalam ketentuan norma *a quo* dikecualikan untuk penggunaan sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut *Global Positioning System* atau GPS yang terdapat dalam telepon pintar atau *smartphone*,” kata Rahmat Cahyono selaku kuasa hukum Pemohon, dalam sidang uji materi UU LLAJ dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan yang di gelar di MK pada Rabu (11/4/2018).

Menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 283 UU

LLAJ bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Kemudian Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Sanksi Pidana Intip Pengguna GPS

Masuknya sistem GPS dalam *smartphone* menimbulkan konsekuensi hukum dalam pemberlakuan ketentuan Penjelasan Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ. Ketentuan norma tersebut mengancam pengemudi kendaraan bermotor dengan sanksi pidana apabila menggunakan GPS saat berkendara di jalan raya.

Menurut para Pemohon, frasa “menggunakan telepon” sebagai salah satu sebab terganggunya konsentrasi pengemudi kendaraan bermotor haruslah memiliki maksud yang jelas, sehingga tidak menjadi multitafsir dalam

pemberlakuannya. Artinya, perlu dijelaskan apa maksud dari frasa “menggunakan telepon” tersebut. Jika saat sedang berkendara, pengemudi menggunakan telepon untuk berkomunikasi (menelepon, sms, *chatting* via aplikasi) maka jelas dapat terjadi interaksi antara pengemudi dengan orang yang dihubungi. Hal tersebut tentunya dapat dikategorikan suatu kegiatan yang dapat menyebabkan terganggunya perhatian pengemudi motor sehingga menjadi tidak konsentrasi.

Lain halnya dengan penggunaan GPS yang tersemat dalam *smartphone*. Pengemudi kendaraan menggunakan telepon hanya untuk mengaktifkan aplikasi GPS. Tujuan penggunaan GPS adalah untuk memandu jalan menuju lokasi yang telah ditentukan. Menurut para Pemohon, hal ini tidaklah mengganggu konsentrasi mengemudi. Para Pemohon beralasan, GPS tersebut diaktifkan sebelum pengemudi menjalankan kendaraannya. Kemudian setelah GPS aktif, pengemudi menjalankan kendaraan sembari sesekali

melihat ke layar telepon, layaknya saat pengemudi melihat ke kaca spion atau *speedometer*. “Artinya tidak ada interaksi atau komunikasi dua arah melalui telepon yang memengaruhi konsentrasi pengemudi tersebut,” kata Ade Manansyah, kuasa hukum para Pemohon, saat memaparkan pokok permohonan dalam sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan uji materi UU LLAJ yang digelar di MK, Kamis (29/3/2018).

UU LLAJ diundangkan pada 2009. Saat itu, penggunaan sistem navigasi seperti GPS belum semarak sekarang. Terlebih lagi setelah GPS masuk dalam *smartphone*. Saat UU LLAJ diundangkan juga belum terpikirkan akan adanya profesi di bidang transportasi *online* yang bekerja dengan menggunakan GPS sebagai sarana utamanya. Pengguna jasa transportasi *online* mulai memesan melalui aplikasi transportasi *online* yang terdapat dalam telepon, maka saat itu juga sistem GPS bekerja dan pengemudi

transportasi *online* harus langsung menuju titik lokasi konsumen berada dengan menggunakan GPS yang terdapat dalam telepon.

Frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan” yang terdapat dalam ketentuan norma Pasal 283 UU LLAJ yang memuat sanksi pidana yang terkait dengan ketentuan norma Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ juga telah menimbulkan penafsiran yang dapat dimaknai lain dan/atau dapat dimaknai sesuai dengan keinginan dari penegak hukum. Maksud dari kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan, yakni salah satunya adalah kegiatan “menggunakan telepon” dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), termasuk menggunakan GPS melalui telepon.



Kepolisian RI selaku Pihak Terkait dalam sidang sidang pengucapan putusan pengujian UU LLAJ, Rabu (30/1) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Norma Multitafsir

Ketentuan norma Pasal 283 UU LLAJ juga tidak memberikan penjelasan secara jelas menggunakan telepon dalam hal apa yang dapat dikatakan mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi kendaraan di jalan. Mengenai ketentuan norma dalam pasal yang bersifat multitafsir yang kemudian diikuti oleh sanksi pidana, Mahkamah Konstitusi secara tegas telah mengatakan dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012, paragraf [3.18], halaman 53, yang menyatakan, "Mahkamah berpendapat larangan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang *a quo* tidak tepat. Apalagi larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (*lex certa*), tertulis (*lex scripta*), dan ketat (*lex stricta*)."

Apabila ketentuan norma Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ diberlakukan bagi pengemudi transportasi *online*, maka pengemudi transportasi *online* dalam menjalankan profesinya akan selalu terkena sanksi pidana. Terlebih lagi apabila frasa "menggunakan telepon" dimaknai sesuai dengan keinginan aparat penegak hukum. Hal ini dapat mengancam mata pencaharian pengemudi transportasi *online* sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketentuan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ terhadap frasa "menggunakan telepon" yang kemudian diikuti dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 283 UU LLAJ tidak memberikan penjelasan dalam hal apa penggunaan telepon dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan. Mengenai adanya keraguan dalam implementasi suatu undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-III/2005



Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyampaikan keterangan DPR RI dalam sidang pengujian UU LLAJ, Rabu (9/5) di Ruang Sidang MK.

menyatakan, "Adanya keraguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan."

Dengan adanya keraguan dan/atau ketidakpastian dalam memaknai norma tersebut mengakibatkan para pengendara kendaraan bermotor jadi sembunyi-sembunyi dalam menggunakan GPS yang terdapat dalam *smartphone*. Mereka takut terkena sanksi pidana sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 283 UU LLAJ. Hal ini semakin mengganggu konsentrasi pengendara

dalam mengendarai kendaraan bermotor. Lain halnya apabila telah dimaknai secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi sehingga para pengendara bermotor tidak khawatir menggunakan GPS yang terdapat dalam *Smartphone* dengan meletakkan di tempat yang mudah dilihat sehingga tidak mengganggu konsentrasi pengendara dalam berkendara.

Singkatnya, menurut para Pemohon ketentuan norma Penjelasan Pasal 106 ayat (1) terhadap frasa "menggunakan telepon" serta Pasal 283 terhadap frasa "melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan untuk penggunaan aplikasi sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut *Global Positioning System* (GPS) yang terdapat dalam telepon pintar (*smartphone*)".

Oleh karena itu, dalam *petitum* permohonan, para Pemohon meminta MK menyatakan Penjelasan Pasal 106 Ayat (1) terhadap frasa "menggunakan telepon" bertentangan dengan UUD 1945

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk penggunaan aplikasi sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut *Global Positioning System* (GPS) yang terdapat dalam telepon pintar (*Smartphone*)”.

Selain itu, para Pemohon meminta juga meminta MK menyatakan Pasal 283 terhadap frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk penggunaan aplikasi sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut *Global Positioning System* (GPS) yang terdapat dalam telepon pintar (*smartphone*)”.

Mengemudi secara Wajar Penuh Konsentrasi

Maksud dibentuknya UU 22/2009 adalah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 14/1992) yang dinilai sudah tidak sesuai

lagi dengan kondisi. Alasan penggantian UU 14/1992 dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU 22/2009 yang pada intinya ada kebutuhan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan semakin tinggi. Kehadiran UU LLAJ ini bertujuan untuk menciptakan dan memberikan jaminan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

Pentingnya perilaku tertib ini dapat dimengerti jika merujuk pada data angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Selama kurun waktu 2013—2017 telah terjadi 494.313 (empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga belas) kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh *human error* (Data IRSMS Korlantas Polri yang disampaikan sebagai keterangan tambahan Pihak Terkait yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2018).

Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ mengatur dua kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh setiap pengemudi. *Pertama*, wajib mengemudi dengan wajar. Istilah “wajar” memang tidak dijelaskan dalam UU LLAJ. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “wajar” dimaknai dengan “sebagaimana adanya tanpa tambahan

apa pun; menurut keadaan yang ada; sebagaimana mestinya”. Jika dikaitkan dengan perilaku tertib berlalu lintas sebagaimana yang dikehendaki oleh UU LLAJ maka maksud kata “wajar” adalah berkaitan dengan perilaku pengemudi kendaraan bermotor yang mengemudikan kendaraan dengan mengutamakan keselamatan pengemudi kendaraan sendiri dan pengguna jalan lainnya serta mematuhi ketentuan tentang tata cara berlalu lintas sebagaimana telah diatur dalam UU LLAJ dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengemudi tentu tidak boleh memaksakan kehendaknya atau mengemudi secara agresif (*aggressive driving*).

Kedua, penuh konsentrasi saat berkendara. Terkait dengan maksud penuh konsentrasi tersebut diberikan penjelasan yang lengkap dalam penjelasan Pasal 106 ayat (1). Artinya, pengemudi wajib mencurahkan perhatiannya selama mengemudikan kendaraannya dengan cara: (1) menghindari atau tidak melakukan kegiatan lain selain mengemudi yang dapat mengganggu konsentrasinya, misalkan menggunakan telepon termasuk di dalamnya menekan tombol telepon, atau melakukan gerakan memindahkan kursor dalam telepon genggam (seluler) untuk menelepon, SMS, *chatting*, atau mencari jalan dengan menggunakan GPS; (2) tidak menempatkan diri dalam keadaan yang dapat mengganggu konsentrasinya, misalnya karena sakit, lelah, mengantuk, meminum minuman beralkohol, atau obat-obatan.

Norma Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ ini merupakan norma baru yang belum terdapat dalam UU LLAJ sebelumnya. Pembentukan norma ini bertolak dari fakta yang berkembang di lapangan bahwa angka kecelakaan lalu lintas cenderung meningkat akibat pengemudi kendaraan yang tidak penuh konsentrasi saat berkendara sehingga merugikan pengemudi sendiri dan pengguna jalan yang lain.



Mengemudi dengan panduan GPS

FUMAS/IKGAB/NINGHATA

Menggunakan telepon merupakan salah satu penyebab yang dapat memengaruhi kemampuan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan secara penuh konsentrasi. Jika merujuk pada KBBI kata “menggunakan” diartikan “memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan: tidak boleh ~ kekerasan”, kata “menggunakan” bersifat aktif. Artinya, norma tersebut tergolong dalam kalimat aktif, untuk menerangkan kegiatan melakukan sesuatu dengan memanfaatkan telepon, termasuk memanfaatkan fitur-fitur ketika sedang berkendara.

Dengan demikian, menurut MK, rumusan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ terkait dengan frasa “menggunakan telepon” telah cukup jelas. Pembentuk UU memang tidak memberikan contoh detail apa saja jenis fitur-fitur yang terdapat

dalam telepon seluler karena akan mempersempit pelaksanaan UU. Terlebih lagi jika hal itu terkait dengan perangkat teknologi yang selalu berkembang. Pembentuk UU hanya merumuskan secara umum penjelasan terkait dengan berbagai penyebab yang dapat memengaruhi kemampuan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan secara penuh konsentrasi, supaya pelaksanaan norma Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ tidak mudah tertinggal, tetapi mampu menjangkau kebutuhan hukum dalam jangka waktu yang panjang, termasuk mengantisipasi adanya perkembangan teknologi.

Seiring dengan perkembangan teknologi, kini kendaraan bermotor yang diproduksi telah dilengkapi dengan teknologi peta jalan ditambah dengan fitur GPS yang sesuai dengan standar

untuk membantu pengemudi mencapai lokasi tujuannya. Menurut keterangan Sowanwitno Lumadjeng dalam persidangan di MK, instrumen GPS yang merupakan bawaan produksi pabrikan, berbeda dengan pemanfaatan fitur GPS melalui telepon seluler. Perbedaan mendasar terletak pada perencanaan desain penempatan layar. Pada mobil produksi, penempatan layar berada dalam jangkauan pandangan maupun jangkauan pengoperasian yang sudah terukur dengan desain tata letak yang mempertimbangkan keamanan dan keselamatan berkendara. Pengemudi tidak perlu menoleh-noleh dan/atau meninggalkan pandangan utamanya terlalu lama dalam mengemudi apabila ingin melihat layar instrumen GPS. Sementara itu, pemanfaatan fitur GPS melalui penggunaan telepon seluler

KUTIPAN PUTUSAN NOMOR 23/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

1. Toyota Soluna Community (TSC) dalam hal ini diwakili oleh Sanjaya Adi Putra (Ketua Umum TSC) dan Naldi Zen (Sekretaris Jenderal TSC)
2. Irfan (Mahasiswa/Driver Transportasi *Online*)

Pasal yang diuji

Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ:

Yang dimaksud dengan “penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, **menggunakan telepon**, atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.

Terhadap frasa “menggunakan telepon”.

Pasal 283 UU LLAJ:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan”.

Amar Putusan

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Tanggal Pengucapan Putusan: Rabu, 30 Januari 2019.

tidak ada panduannya. Bahkan fakta yang berkembang di lapangan seringkali penempatan telepon genggam (seluler) yang sudah ada fitur GPS ditempatkan dengan cara mengaitkan telepon tersebut pada bagian kaca depan kendaraan sehingga dapat mengganggu pandangan dan memperlebar ruang tak tampak ("blank spot") bagi pengemudi yang pada akhirnya berisiko terjadinya kecelakaan.

Menurut Kalamullah Ramli dalam keterangan tertulis yang diserahkan ke MK, mengemudikan kendaraan bermotor yang diiringi dengan beragam aktifitas lainnya secara paralel (*multi-tasking*) akan mengakibatkan penurunan kendali otak (*brain drain*) dan berkurangnya penguasaan menyeluruh secara visual, spasial, dan motorik atas aktivitas utama, yaitu mengemudi.

Penerapan Kasuistis

Pengoperasian GPS sangat membantu pengemudi untuk sampai

pada tujuannya dengan menempuh rute terbaik sesuai dengan tayangan GPS. Namun GPS juga bukan satu-satunya objek yang harus diperhatikan oleh pengemudi. Di sepanjang jalan pengemudi berhadapan dengan objek-objek lain yang harus diperhatikannya, misalnya rambu lalu lintas, bangunan, cahaya, dan lainnya.

Konsentrasi pengemudi tidak boleh terganggu karena menggunakan aplikasi GPS dalam telepon seluler pada saat berkendara karena akan menyebabkan berkurangnya perhatian dan konsentrasi pengemudi yang dapat berdampak pada kecelakaan lalu lintas. Menurut pendapat Mahkamah, Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 terkait dengan frasa "penuh konsentrasi" bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang lebih luas akibat dampak buruk perilaku pengemudi yang terganggu konsentrasinya pada saat mengemudikan kendaraannya.

MK berpendapat, menggunakan telepon seluler yang di dalamnya terdapat berbagai fitur termasuk aplikasi GPS pada saat berkendara, dalam batas penalaran yang wajar termasuk hal yang dapat mengganggu konsentrasi berlalu lintas yang dapat berdampak pada kecelakaan lalu lintas. Dengan kata lain, penggunaan GPS dapat dibenarkan sepanjang tidak mengganggu konsentrasi pengemudi dalam berlalu lintas. Artinya, tidak setiap pengendara yang menggunakan GPS serta-merta dapat dinilai mengganggu konsentrasi mengemudi yang membahayakan pengguna jalan lainnya yang dapat dinilai melanggar hukum, sehingga penerapannya harus dilihat secara kasuistis. Oleh karena itu, tidak ada persoalan inkonstitusionalitas terkait dengan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. ■

NUR ROSIHAN ANA



Pengemudi ojek daring.

FOTO HUMAS/AB NAGHATA

Human Error, Pemicu Kecelakaan Lalu Lintas

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkapkan data yang fantastis mengenai kecelakaan lalu lintas akibat faktor kesalahan manusia (*human error*) selama lima tahun terakhir (2013-2017). Polri mencatat telah terjadi 494.313 kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan human error. Direktur Keamanan dan Keselamatan Korps Lalu Lintas (Dirkamsel Korlantas) Polri Brigjen Pol. Chrysnanda Dwilaksana menerangkan terkait dengan faktor kesalahan manusia. Menurutnya, terdapat 22 (dua puluh dua) karakter "perilaku pengemudi" yang diformulasikan dalam pendataan sebagai penyebab kecelakaan.

22 PERILAKU PENGEMUDI YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS



Dari 22 perilaku tersebut, Polri menspesifikasikan 3 (tiga) perilaku yang menyebabkan hilangnya kendali pengemudi akibat konsentrasi yang terganggu. Ketiga perilaku tersebut, yakni (1) melakukan aktifitas lain, (2) menggunakan *gadget/handphone*, dan (3) tertidur/kelelahan.

Berdasarkan data pada IRSMS Korlantas Polri, selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terjadi 494.313 kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan *human error*. Jika dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus kecelakaan, yaitu 476.435 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di seluruh wilayah Polda, jumlah ini lebih besar, yaitu artinya, dalam 1 kasus kecelakaan, penyebab faktor manusia tidak hanya satu pengemudi. Khusus yang disebabkan perilaku yang menyebabkan hilangnya konsentrasi pengemudi (*out of control*), akibat (1) melakukan aktifitas lain, 54 (2) menggunakan *gadget/handphone*, dan (3) tertidur/kelelahan sejumlah 19.832 kejadian atau rata-rata setiap tahun 3.966 kecelakaan. Angka ini cukup besar jika dibandingkan dengan total jumlah kecelakaan, yaitu 4,16% dari jumlah kecelakaan seluruh kecelakaan, sebagaimana digambarkan di bawah ini.

Perbandingan Data Kecelakaan Lalu Lintas yang Disebabkan Penggunaan HP selama 5 Tahun (2013 – 2017)



RAGAM PENDAPAT

Sidang pemeriksaan uji materi UU LLAJ digelar sebanyak lima kali. Para pihak termasuk di dalamnya para ahli yang dihadirkan oleh para pihak, telah menyampaikan keterangan, baik keterangan yang disampaikan secara langsung dalam forum sidang yang terbuka untuk umum, maupun keterangan tertulis. Berikut ragam pendapat para pihak dan ahli.

Arteria Dahlan, Anggota Komisi III DPR RI

PERKEMBANGAN *smartphone* dan GPS membantu pengemudi untuk menemukan alamat secara tepat dan akurat. Namun dalam penggunaannya juga harus bijak dengan memerhatikan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas, guna menghindari kecelakaan lalu lintas. Pengaturan larangan penggunaan telepon ketika berkendara dengan alasan mengganggu konsentrasi pengendara kendaraan bermotor ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan berlalu lintas.

Umar Aris, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan

PERMOHONAN pengujian terhadap ketentuan *a quo* lebih kepada persoalan implementasi norma dan bukan merupakan isu konstusionalitas keberlakuan norma. Selain itu, permasalahan yang diajukan untuk diuji dalam permohonan *constitutional review* tersebut lebih merupakan *constitutional complaint* daripada *constitutional review*.

Dian Puji N. Simatupang, Ahli Hukum Administrasi Negara

PENGUNAAN telepon dan fiturnya, misalnya GPS, sepanjang "tidak memengaruhi kemampuan dalam mengemudi kendaraan di jalan" dan tidak menjadi sebab terjadinya pelanggaran marka dan kecelakaan, tidak dapat dikenakan unsur Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 karena tidak memenuhi "(1) secara tidak wajar dan (2) melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi."

Reza Indragiri Amriel, Ahli Psikologi Forensik

KEGIATAN mengemudi kendaraan sesungguhnya merupakan aktivitas yang melibatkan banyak stimulus, membutuhkan banyak stamina agar pengemudi bisa berkonsentrasi, serta mengharuskan adanya keselarasan antara proses mental, perilaku motorik, dan objek-objek di luar diri si pengemudi sendiri. Apabila si pengemudi berhasil melakukan seluruh hal tersebut, misi mengemudinya akan berhasil. Sebaliknya, kegagalan dalam melakukan seluruh hal tersebut, berisiko bahaya baik terhadap dirinya sendiri maupun pihak lain.

Chryshnanda Dwilaksana, Dirkamsel Korlantas Polri

LARANGAN melakukan kegiatan lain seperti menyetel GPS pada saat mengemudi kendaraan bermotor di jalan, mempunyai keterkaitan dengan upaya untuk menciptakan ketertiban warga masyarakat dalam berlalu lintas. "Ketika warga masyarakat mengemudi dengan kendaraan bermotor di jalan dengan tertib, ancaman terhadap jiwa raga diri sendiri dan pengguna jalannya, baik berupa kematian, luka berat, maupun luka ringan, serta kerusakan karena kendaraan bermotor dapat diminimalisir.

Guritnaningsih, Ahli Psikologi

MENGGUNAKAN *handphone* sambil mengendarai kendaraan bermotor melibatkan tugas ganda (*dual tasking*), yang mana pengendara melakukan dua atau lebih kegiatan atau tugas yang berbeda pada saat yang bersamaan. Ketika seseorang melakukan dua atau lebih tugas pada suatu saat secara bersamaan sekaligus, dalam hal ini mengendarai kendaraan bermotor dan menggunakan *handphone* secara aktif maka terjadi pusat perhatian yang terpisah (*divided attention*).

Danang Parikesit, Ahli Transportasi

DINAMIKA teknologi yang cepat memerlukan adaptasi regulasi yang cepat sehingga pemerintah perlu menyusun pengaturan operasional secara berkala yang setiap kali ada perubahan teknologi dapat segera mengakomodasinya. Perubahan cepat ini tidak memungkinkan dimasukkan dalam UU LLAJ karena akan mengakibatkan UU LLAJ tidak mampu bersifat adaptif dan futuristik.

Marcus Priyo Gunarto, Ahli Hukum Pidana

PASAL 283 tidak akan menghalangi keberadaan mobil-mobil yang dilengkapi peralatan sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut *Global Positioning System* (GPS) sepanjang secara teknis telah teruji penempatannya tidak akan mengganggu konsentrasi mengemudi, sehingga pengemudi tetap dapat mengemudikan kendaraan bermotor secara wajar dan penuh konsentrasi. Terhadap kendaraan bermotor yang belum dilengkapi peralatan sistem navigasi yang berbasis satelit yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan mobil tidak terdapat larangan menggunakan *smartphone*, sepanjang penggunaannya tidak mengganggu konsentrasi dalam mengemudi.

Kalamullah Ramli, Ahli Teknologi Informatika

MELAKUKAN dua kegiatan atau lebih secara bersamaan akan mengakibatkan penurunan fungsi kendali otak (*brain drain*) dan berkurangnya penguasaan menyeluruh secara visual, spasial, dan motorik atas aktivitas fokal/utama. Untuk sektor transportasi hal ini relevan dengan aktivitas mengendalikan kendaraan bermotor yang diiringi dengan beberapa aktivitas tambahan secara paralel. Mengendalikan kendaraan bermotor sambil berbagi fokus dengan penggunaan *smartphone* hanya lah salah satu contoh aktivitas *multi-tasking*, di antara kemungkinan aktifitas-aktifitas lainnya, yang berpotensi menyebabkan pengendara kehilangan kendali secara visual, spasial dan motorik atas kondisi dinamis di sekitar kendaraan bermotor. Hal ini sangat berbahaya karena dapat mengancam keselamatan diri, dan orang lain sekaligus.

Sowanwitno Lumadjeng, Ahli Rancang Bangun KBM

GPS yang menjadi kesatuan tak terpisahkan dalam perangkat mobil/kendaraan, hasilnya akan lebih baik karena pasti telah di perhitungkan *design* peletakannya sedemikian rupa sehingga ergonomis dalam penggunaannya, serta tidak akan mengganggu dalam berkendara. Sedangkan penggunaan aplikasi GPS dalam *smartphone* perlu kedisiplinan dan dedikasi pada setiap individu pengguna terutama dalam penggunaannya yang dapat membahayakan diri sendiri dan sesama pengguna jalan dalam posisi berkendara.

Nurhasan Ismail, Ahli Hukum Tata Negara

PENINDAKAN hukum dengan pengenaan sanksi dilakukan terhadap perilaku melanggar yang kasat mata. Penggunaan telepon baik menelpon atau menerima telepon atau menyetel GPS pada saat mengemudi merupakan wujud kasat mata dari kegiatan yang mengganggu konsentrasinya. Oleh karenanya, terhadap penggunaan telepon yang demikian akan dikenakan penindakan hukum atau penilangan.



Ilustrasi Gedung KPU.

FUMAS MK

LAKSANAKAN PUTUSAN MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang telah diputus pada tanggal 23 Juli 2018 berbuntut panjang. Putusan tersebut menetapkan syarat bakal calon bagi anggota DPD tidak menjadi pengurus (fungsionaris) partai politik terhitung sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu sesudahnya. Terhadap putusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut, KPU menegaskan syarat pengunduran diri bagi bakal calon anggota DPD dari kepengurusan partai politik. Akan tetapi, dalam perkembangannya, terdapat bakal calon anggota DPD yang tidak dapat menerima Peraturan KPU tersebut dan menempuh langkah hukum lain.

Langkah hukum tersebut dilakukan bakal calon anggota DPD yang berkeberatan dengan mengajukan permohonan pengujian Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung (MA). Dalam Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 bertanggal 25 Oktober 2018, MA menyatakan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota

Dewan Perwakilan Daerah, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019. Hal ini menunjukkan pertentangan antara Putusan MA dengan Putusan MK yang mengakibatkan KPU menjadi rancu dalam implementasinya.

Tidak hanya sampai di situ, bakal calon anggota DPD yang berkeberatan

juga menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. PTUN Jakarta malah mengeluarkan putusan yang sama sekali bertentangan dengan Putusan MK Nomor 30/PUU-XV/2017. Dalam Putusan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT bertanggal 14 November 2018, PTUN Jakarta membatalkan dan mencabut Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/ 2018 tanggal 20 September 2018

tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019. Selain itu, KPU diminta untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat (bakal calon anggota DPD yang berkeberatan dengan Putusan MK Nomor 30/XVI/2018, red.) sebagai Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019. Meski demikian, KPU tetap berpegang teguh pada Putusan MK sebagai bentuk ketaatan terhadap amanat UUD 1945.

Terkait langkah hukum tersebut di atas, Muhammad Hafidz yang merupakan Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 mengajukan uji materiil Norma Pasal 57 ayat (1) UU MK. Dalam permohonan Nomor 98/PUU-XVI/2018, Hafidz yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat menyebut aturan yang diujinya membuka peluang untuk ditafsirkan berbeda seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Dalam permohonannya, Hafidz menjelaskan amar putusan MK yang menyatakan suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat saja, belum memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang—dalam hal ini, KPU. Padahal KPU hendak melaksanakan putusan MK, namun justru dilaporkan ke lembaga penegak hukum dan berpotensi dapat mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilu.

“Sehingga hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas terwujudnya cita-cita pembentukan lembaga DPD sebagai representatif daerah sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, berpotensi akan terlanggar akibat ketiadaan pengaturan atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang yang hendak

melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Hafidz dalam sidang perdana yang digelar pada 6 Desember 2018.

Hafidz beralasan sesuai fakta, maka tidak dapat dihindari adanya ketidakpastian hukum akibat persinggungan kewenangan dua lembaga peradilan pengujian peraturan perundang-undangan (Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung). Di satu sisi, semua pihak dituntut melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun di sisi lain, terdapat ketidakjelasan akibat hukum atas putusan lembaga peradilan lain yang bersifat final dan mengikat serta tidak adanya lagi ruang yang dapat dimungkinkan untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan dimaksud, yang putusannya justru menegasikan putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Hafidz, bukan saja hanya memiliki titik singgung soal putusan lembaga peradilan yang hendak dipatuhi, tetapi akibat hukum yang harus dihadapi



Muhammad Hafidz selaku Pemohon dalam Perkara Nomor 98/PUU-XVI/2018 yang memohon pengujian UU MK.

bagi pihak-pihak tertentu (dalam hal ini, KPU) dari tidak dijalkannya putusan lembaga peradilan lain selain putusan MK yang telah inkraht, di antaranya dituntut di muka pengadilan. Fakta tersebut, dapat menyebabkan semakin sempitnya akses masyarakat terhadap keadilan.

“Apabila tidak segera dicarikan jalan keluar oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan kemudharatan yang lebih banyak lagi, dan tindakan tersebut justru sama saja tidak menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman yang seharusnya membuat siapapun tunduk dan patuh dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, yang harus pula disertai dengan jaminan dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang diberi wewenang oleh peraturan,” paparnya.

Terkait permohonan tersebut, MK memutuskan tidak dapat menerima permohonan Pemohon, karena tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kemungkinan bagi hadirnya penafsiran berbeda apalagi hingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan terhadap Pasal 57 ayat (1) UU MK, sebagaimana didalilkan Pemohon. Sebab, lanjut Palguna, dengan rumusan norma di atas telah jelas dan tegas bahwa materi muatan suatu ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu dari suatu undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian tersebut telah kehilangan kekuatan mengikatnya sebagai norma hukum.

“Hilangnya kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian suatu undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah konsekuensi logis dari

pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang itu dengan UUD 1945,” tegas Palguna membacakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 91/PUU-XVI/2018 tersebut.

Pembangkangan Terhadap Konstitusi

Palguna pun menuturkan pendapat Mahkamah terkait adanya ancaman pidana yang dikenakan pada suatu pihak (dalam hal ini KPU) yang hendak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 karena adanya beberapa putusan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang hendak dilaksanakan oleh KPU tersebut. Mahkamah menilai ketidakpastian hukum yang timbul bukanlah diakibatkan ketidakjelasan rumusan Pasal 57 ayat (1) UU MK, melainkan semata-mata persoalan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, Palguna memaparkan Mahkamah wajib menegaskan kembali bahwa sekalipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat deklaratif, hal itu bukanlah menandakan kelemahan daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, tegasnya, justru di situ letak kekuatan putusan MK. Ia menekankan bahwa jika Mahkamah telah mendeklarasikan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tindakan yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya merupakan tindakan ilegal, namun juga inkonstitusional.

“Tindakan yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi demikian, dalam pengertian tetap menggunakan suatu undang-undang atau suatu pasal,

ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seolah-olah sebagai undang-undang yang sah, membawa konsekuensi bukan hanya ilegalnya tindakan itu, melainkan pada saat yang sama juga bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dalam hal suatu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi,” tegas Palguna.

Berlaku Selesai Diucapkan

Dalam putusan tersebut, Mahkamah pun menegaskan kedudukannya sebagai *negative legislator*. Palguna menjelaskan sejalan dengan prinsip supremasi pengadilan dalam menegakkan prinsip supremasi konstitusi, maka putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sederajat dengan undang-undang. Jika undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (*positive legislator*) memperoleh kekuatan hukum mengikat setelah diundangkan, maka putusan Mahkamah Konstitusi (*negative legislator*) mendapatkan kekuatan hukum mengikatnya atau memperoleh kekuatan hukum tetapnya sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 UU MK.

“Jadi, sebagaimana halnya suatu undang-undang yang segera mengikat seluruh warga negara, termasuk lembaga-lembaga negara atau Pemerintah, maka suatu putusan Mahkamah Konstitusi pun segera mengikat seluruh warga negara, termasuk lembaga-lembaga negara atau pemerintah, begitu selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum,” papar Palguna. ■

LULU ANJARSARI



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000, Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mkri.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampalan informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mkri.id
Email: humas@mkri.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

ATURAN BATAS WAKTU MEMORI KASASI KONSTITUSIONAL

MK menolak permohonan uji Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Sidang Putusan MK Nomor 95/PUU-XVI/2018 tersebut dibacakan, Rabu (30/1/2019).

Husin Syahendra dan Nurhayati merupakan Pemohon Kasasi dalam Perkara Nomor 03/ PDT.G/2014/PN.RHL yang diputus tanggal 15 Juli 2014 pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir juncto Perkara Nomor 65/PDT/2018/PT.PBR diputus tanggal 11 Juli 2018 pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Keduanya adalah pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Riau. Dirinya memenangkan perkara di PN. Namun saat banding, gugatannya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Riau. Saat ingin melakukan kasasi, Pemohon mengalami keterlambatan lebih dari 14 hari dan memori kasasi yang hendak dimasukkan melebihi tenggat waktu. Hal ini menyebabkan mereka tak dapat mengajukan kasasi.

“Sebab, sesungguhnya pembatasan waktu pengajuan memori kasasi dan kontra memori kasasi sebagaimana diatur dalam 32



Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) UU MA justru memberikan kepastian hukum terkait jangka waktu penyampaian memori kasasi dan kontra memori kasasi yang harus dipatuhi oleh para pihak. Sehingga dengan demikian penyelesaian perkara tidak berlarut-larut dan hal ini selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan,” ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam membacakan pertimbangan hukum MK. (Arif Satriantoro)



PURNA PNS UJI UU PEMDA DAN UU RUMAH SAKIT

MK menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU RS) pada Rabu (30/1/2019). Pemohon mempermasalahkan perbedaan penafsiran status badan layanan umum daerah terkait dengan kepengurusan rumah sakit Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Rachmadi Sularsono yang berprofesi sebagai PNS tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 12/PUU-XVII/2019 tersebut. Pemohon menguji Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta lampirannya UU Pemda serta Pasal 7 ayat (3) UU RS. Saat ini, status kepegawaian Pemohon adalah purna PNS tidak atas permintaan sendiri. Ia merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya multitafsir terhadap pemberlakuan UU *a quo*.

“Status kepegawaian saya sedang dalam proses hukum di tingkat PTUN dengan pokok perkara pemberian hukuman disiplin kategori ringan. Namun, pada tingkat kasasi dijatuhkan hukuman disiplin berat dengan jenis pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri,” jelasnya melalui *video conference*.

Pemohon kemudian melakukan upaya hukum berupa banding administratif, namun belum ada putusan. Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya muncul karena terdapat pertentangan antara Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda dan Pasal 7 ayat (3) UU RS. “Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 tidak mencantumkan penjelasan terkait instansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu atau Lembaga Teknis Daerah pada struktur organisasi perangkat daerah. Pun demikian halnya, pada Lampiran tidak menerangkan pula tugas dan fungsi Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah atau Pemerintah Daerah,” tegasnya dalam Perkara Nomor 12/PUU – XVII/2019. (Arif Satriantoro)

MK TEGASKAN ATURAN REMISI KONSTITUSIONAL

MK menolak permohonan yang dimohonkan oleh Tafsir Nurhamid yang berprofesi sebagai dosen dan merupakan warga binaan Sukamiskin Bandung. Putusan Nomor 90/PUU-XVI/2018 dibacakan dalam sidang pengucapan putusan uji Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permissyarakatan (UU Permissyarakatan) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Rabu (30/1/2019).

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Mahkamah menilai bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon mengenai konstitusional Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Permissyarakatan menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap terpidana, Mahkamah berpendapat sesuai dengan Putusan Nomor 54/PUU-XV/2017 bertanggal 7 November 2017 serta Putusan Nomor 82/PUU-XV/2017 bertanggal 31 Januari 2018 menyatakan permohonan berkaitan dengan pasal *a quo* ditolak.

Dalam pertimbangan hukum pada putusan tersebut menyebut bahwa remisi bukanlah hak yang tergolong dalam kategori hak asasi manusia dan bukan tergolong hak konstitusional. Sehingga dapat dilakukan terhadapnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, lanjut Arief, pembatasan dan persyaratan yang harus dipenuhi seseorang narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat dan memperoleh remisi tidak melanggar hak narapidana. Namun dalam hal ini, perlu dipertegas akan adanya penilaian atas syarat-syarat untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat dimulai sejak narapidana yang bersangkutan memperoleh status narapidana dan menjalani masa pidananya. Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah menolak permohonan pengujian UU *a quo*. (Sri Pujianti)





LAGI, UU PRODUK HALAL DIUJI

ATURAN mengenai definisi produk halal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) kembali diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (30/1/2019). Paustinus Siburian yang berprofesi sebagai konsultan hukum produk halal tercatat sebagai Pemohon Nomor 8/PUU-XVII/2019 tersebut.

Pemohon menguji diktum pertimbangan huruf b, Pasal 1 angka 1, Pasal 3 huruf a, Pasal 4, Pasal 26 ayat (2), Pasal 65, dan Pasal 67 UU JPH. Pasal-pasal a quo pernah diujikan Pemohon dalam permohonan Perkara Nomor 5/PUU-XVI/2017 yang telah diputus MK.

BATAS WAKTU PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UU KONSTITUSIONAL

MK menolak untuk seluruhnya permohonan uji materiil mengenai batas waktu 14 hari pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan oleh Husdi Herman dan Viktor Santoso Tandiasa. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 31A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) serta Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), Kamis (24/1/2019).

"Mahkamah berpendapat bahwa pasal a quo adalah konstitusional dan dianggap sebagai bagian dari kebijakan umum pembentuk undang-undang," kata Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams membacakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 85/PUU-XVI/2018 MK.

Mahkamah juga berpendapat esensi persoalan konstitusionalitas yang dimohonkan para Pemohon sama dengan permohonan perkara yang telah diputus MK dalam Putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015. Apabila para Pemohon mengharapkan sidang pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU dilakukan sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak, maka MA harus diberikan waktu yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut menurut Mahkamah merupakan kewenangan pembentuk UU dan bukan permasalahan konstitusionalitas norma. (Sri Pujianti/LA)



Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa dalam bagian Menimbang huruf b di antara kata "agama" dan "untuk" harusnya diselipkan kata "Islam". Demikian juga dengan kata "masyarakat" harusnya "umat Islam".

Akan tetapi, Pemohon menilai UU JPH menyamaratakan semua agama sebagai mengenal konsep haram dan setiap orang perlu jaminan halal, seperti termuat dalam tujuan UU JPH justru bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Pemohon berpendapat bahwa Pasal 4 UU JPH menimbulkan ketidakpastian mengenai apa sebenarnya yang menjadi target dari UU a quo, yang wajib bersertifikat halal.

Kemudian, Pemohon meminta penegasan mengenai definisi produk halal. Pemohon mempertanyakan produk yang wajib bersertifikat halal.

Kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada produk itu sendiri sangat merugikan Pemohon. Pemohon berpendapat seharusnya ditegaskan tidak halal itu untuk siapa. Tidak halal menurut syariat Islam tidak berarti tidak halal menurut agama/kelompok lain. Jika dalam kemasan atau bagian produk hanya disebutkan "tidak halal". Untuk itulah, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. (Lulu Anjarsari)



PERMOHONAN KABUR, MK TIDAK DAPAT MENERIMA UJI ATURAN PT

MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan pengujian aturan *presidential threshold* (PT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Kamis (24/1/2019).

Deri Darmawansyah selaku Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XVI/2018 menyatakan Pasal 222 UU Pemilu menghalangi dirinya untuk mengajukan diri sebagai presiden dari calon mandiri karena harus diangkat oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol. Sedangkan dalam pemilihan kepala daerah, terdapat calon mandiri dengan pengumpulan suara tanpa melalui parpol atau gabungan parpol.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Mahkamah menyatakan dalam batas penalaran yang wajar, apabila Pemohon menghendaki pengujian Pasal 222 UU Pemilu, seharusnya yang dimintakan adalah menyatakan inkonstitusionalitas pasal tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51A ayat (5) UU MK. Bukan meminta kepada Mahkamah untuk menilai pembentukan Pasal 222 UU Pemilu. Sebab, tambah Palguna, secara substansial bahwa logika pengujian formil berbeda dengan materiil. "Andaipun kemudian Pemohon menghendaki pengujian formil, maka sesungguhnya tidak dapat dilakukan hanya untuk membatalkan pasal-pasal tertentu saja," jelas Palguna. (Sri Pujianti)



PERAWAT UJI UU ASN

MK Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materiil Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), pada Selasa (22/1/2019). Ahmad Ihsan selaku Pemohon yang berprofesi sebagai perawat mempersoalkan pengadaan PNS sebatas didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 58 ayat (1) UU ASN menyatakan, "Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam suatu instansi Pemerintah".

Muhammad Junaidi selaku kuasa hukum Pemohon menjelaskan tentang rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025 oleh Kementerian Kesehatan yang dinilai Pemohon bertentangan jika pengadaan jabatan ASN didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan. Menurut Pemohon, perekrutan harus mempertimbangkan beberapa hal. "Jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, jumlah sarana pelayanan kesehatan, jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan," ujarnya dalam Perkara Nomor 6/PUU-XVII/2019.

Junaidi juga menjelaskan jika menitiktekan pada aspek kebutuhan, maka hanya mengakomodasi prinsip keadilan formal (*formal justice*). Akan tetapi, hal ini mengesampingkan keadilan substansial (*substantial justice*) bahkan keadilan masyarakat (*social justice*).

Ketentuan dalam UU ASN, ujar Junaidi, dapat melahirkan diskriminasi hak, di antaranya hak-hak yang tidak diberikan kepada para guru honorer, hak perawat, dan profesi lain yang telah melakukan pengabdian dalam bidang profesinya untuk dapat menjadi ASN. Pemerintah tanpa mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat dengan hanya mengedepankan kepastian hukum pemenuhan kebutuhan ASN. (Arif Satriantoro/LA)



MK KABULKAN PENARIKAN UJI UU KUHPERDATA

MK Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan uji materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Kamis (24/1/2019) di Ruang Sidang Pleno MK. Ketua MK Anwar Usman menyebutkan terhadap permohonan yang dimohonkan Jandi Mukianto yang merupakan perseorangan warga negara beretnis Tionghoa dalam Perkara Nomor 96/PUU-XVI/2018 ini, MK telah menyelenggarakan pemeriksaan pendahuluan melalui sidang panel pada 6 Desember 2018.

Selanjutnya, Mahkamah menerima surat dari Pemohon bertanggal 17 Desember 2018 yang menyatakan penarikan permohonan. Pada sidang sebelumnya, Pemohon menyatakan frasa "Tionghoa" pada KUHPerdata membatasi fungsi serta tujuan penegakan hukum di Indonesia yang menganut asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Untuk itu, Pemohon memohonkan kepada Majelis untuk menyatakan setiap muatan bab, pasal, ayat yang mengandung frasa "Tionghoa" dalam KUHPerdata tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Sri Pujianti)

UU BPJS DIUJI IBU RUMAHTANGGA ASAL SURABAYA

SIDANG pemeriksaan pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (22/1/2019). Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 7/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Nur Ana Apfianti, seorang ibu rumahtangga. Pemohon diwakili kuasa hukumnya Muhammad Sholeh dan rekan.

Muhammad Sholeh menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sejak 2018 dengan membayar premi sebesar Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) dengan nomor kepesertaan 0001734248891. Sebelum menjadi peserta BPJS Kesehatan, Pemohon telah menjadi peserta asuransi Prudential dengan Nomor Polis 10075516 sejak 22 September 2014. Asuransi *a quo* plus tabungan yang termasuk meng-cover kesehatan Pemohon.

Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dalam hal perlindungan hukum karena Pemohon tidak dapat menentukan sendiri pilihan untuk mengikuti asuransi kesehatan yang tepat bagi Pemohon. Dengan pemberlakuan ketentuan *a quo*, hak konstitusional Pemohon untuk memilih asuransi yang terbaik menjadi terabaikan. Selain itu, jika Pemohon tidak mengikuti asuransi BPJS, maka Pemohon akan terkena sanksi baik teguran tertulis, denda sampai tidak mendapat pelayanan publik tertentu. (Nano Tresna Arfana)



PERMOHONAN UJI UU PERIMBANGAN KEUANGAN TAK DAPAT DITERIMA

PERMOHONAN pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU Perimbangan Keuangan) yang diajukan Yadi Supriyadi dan para Pemohon lainnya akhirnya tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Nomor 89/PUU-XVI/2018 dibacakan Kamis (24/1/2019).

Para Pemohon adalah warga Kabupaten Bandung yang merupakan daerah penghasil listrik panas bumi terbesar se-Indonesia. Mereka yang terdampak secara langsung oleh aktivitas pertambangan panas bumi di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Darajat, Kamojang dan Pangalengan. Aktivitas pertambangan panas bumi di WKP Darajat, Kamojang, dan Pangalengan telah mengakibatkan dampak negatif bagi hidup dan kehidupan Pemohon dan penduduk Kabupaten Bandung.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Mahkamah berpendapat norma



Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Perimbangan Keuangan yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon adalah norma yang mengatur mengenai hak daerah. Daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat berarti daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Oleh karena hal ini merupakan hak daerah, lebih khusus lagi adalah hak pemerintah provinsi, maka yang seharusnya dapat mempersoalkan konstitusionalitas norma *a quo* adalah pemerintah provinsi, bukan perorangan warga negara. (Nano Tresna Arfana)

MENYOAL SANKSI HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR SAAT BENCANA ALAM

MK Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) pada Selasa (22/1/2019). Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 4/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh seorang dosen bernama Jupri (Pemohon I) dan dua mahasiswa, yakni Ade Putri Lestari (Pemohon II) dan Oktav Dila Livia (Pemohon III). Para Pemohon menguji Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

Pemohon menyoroti kata “nasional” dalam penjelasan norma tersebut. Menurut Pemohon, pelaku tindak pidana korupsi dalam dana penanggulangan bencana alam seolah-olah dilindungi oleh norma di atas sepanjang status bencana alam yang dananya dikorupsikan tersebut tidak ditetapkan sebagai bencana alam nasional.

“Tindak pidana korupsi seharusnya termasuk dalam jenis kejahatan luar biasa, bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan, apalagi jika hal tersebut dilakukan dalam upaya penanggulangan bencana alam. Pemohon berargumen bahwa sanksi pidana hukuman mati seharusnya diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana alam, terlepas ditetapkan berstatus nasional atau tidak,” kata kuasa hukum Pemohon, Victor Santoso Tandiasa.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan kata “nasional” setelah frasa “bencana alam” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Nano Tresna Arfana)



TAK KUNJUNG DIREVISI, MAHASISWA UJI KEMBALI UU PENODAAN AGAMA

MK Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) pada Selasa (22/1/2019) di Ruang Sidang Panel MK. Perkara yang teregistrasi Nomor 5/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dengan didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Saldi Isra.

Zico menyampaikan bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan pengujian undang-undang yang sama terkait dengan Pasal 4 UU Penodaan Agama dan telah diputus dalam Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018. Pemohon menerima putusan tersebut yang menyatakan pasal penistaan agama konstitusional namun perlu dilakukan perubahan mendesak. Akan tetapi, hingga permohonan ini diajukan kembali oleh Pemohon, pembentuk undang-undang belum melakukan hal tersebut.

Selanjutnya, Zico menjabarkan bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon tidak lagi mempermasalahkan konstitusionalitas substansi pasal, namun mempermasalahkan inkonstitusionalitas tidak dilakukannya revisi terhadap Pasal 3, 2, 1, dan 4 UU Penistaan Agama.

Dengan demikian, melalui petitum Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Penistaan Agama tetap konstitusional sepanjang dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun. (Sri Pujianti)

MUHIDIN**PANITERA MK****SIAP MENGEMBAN AMANAH**

Panitera Muda MK Muhidin baru saja mengemban jabatan baru sebagai Panitera MK menggantikan Kasianur Sidauruk yang memasuki masa purnabakti. Berbagai pengalaman karier dan kehidupan pribadi yang menarik diungkapkan Muhidin saat diwawancarai Tim Majalah KONSTITUSI. Apa saja? Simak penuturan pria kelahiran 18 Agustus 1961 ini.



FUMAS MUKGANIE

Bagaimana perasaan Bapak setelah menjabat sebagai Panitera MK?

Jabatan Panitera MK merupakan anugerah bagi saya. Jabatan ini menjadi kepercayaan dan tanggung jawab buat saya. Kepercayaan yang diberikan kepada kita tentu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, harus amanah. Dari sisi mana pun, posisi panitera dikategorikan sebagai pimpinan *supporting unit* di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Saya berterima kasih kepada para Yang Mulia Hakim Konstitusi, khususnya Bapak Ketua dan Wakil Ketua MK yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjalankan dukungan dalam rangka melaksanakan tugas Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Bisa ceritakan sekilas perjalanan karir Bapak di MK sejak awal. Termasuk suka dukanya?

Latar belakang profesi saya dulu sebagai guru dan Wakil Kepala SMPN 206 Kebon Jeruk, Jakarta Barat selama 20 tahun. Kemudian saya pindah ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ditempatkan di Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Jakarta Timur sebagai staf. Rumah saya saat itu di Ciledug. Setiap hari saya kerja naik motor ke PTUN Jakarta Timur untuk jarak yang lumayan jauh, 40 km.

Kepindahan saya ke MK pada 2003, karena saya ingin bekerja di tempat yang idealnya sebuah peradilan. Saya ingat ucapan Ketua MK pertama, Jimmly Ashidiqqie bahwa beliau ingin menjadikan MK sebagai peradilan yang benar-benar khas, dipercaya masyarakat, modern. Itulah yang menarik buat saya. Saya pindah ke MK justru ingin belajar, sehingga saya banyak mengikuti persidangan,

rapat karena saya berniat mendalami kepaniteraan.

Pertama kali bekerja di MK, saya menjalankan tugas sebagai *supporting unit*. Ketika itu struktur organisasi MK belum terbentuk, termasuk belum ada satuan kerja (satker). Tahun 2005 barulah saya dipercaya menjadi Kasubag Kaidah Hukum, Putusan dan Dokumentasi Perkara. Tahun 2008 saya dipercaya sebagai Kepala Bagian Administrasi Perkara. Ketika itu MK didukung oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Di Sekretariat Jenderal ada satu unit khusus yang men-*support* kepaniteraan yaitu Biro Administrasi perkara dan persidangan. Tahun 2012 saya dipercaya sebagai Panitera Muda. Tugas Panitera Muda dibagi berdasarkan kewenangan Mahkamah, antara lain melaksanakan dukungan penanganan perkara hasil pemilihan umum kepala daerah.

Jabatan Panitera Muda sudah dijalani Bapak cukup lama. Apa saja tantangan dan pengalaman Bapak sejak awal MK berdiri?

Selama ini orang mencitrakan kepaniteraan lembaga peradilan agak kurang baik. Oleh karena itu, saat pertama bekerja di MK, kita ingin membangun citra yang baik mengenai kepaniteraan di peradilan. Kita ingin mewujudkan MK menjadi peradilan yang benar-benar menjadi harapan masyarakat. Mumpung MK masih baru berdiri, lebih mudah menatanya ketimbang lembaga peradilan yang sudah berjalan sekian tahun. Jadi apa yang sering terjadi di lembaga-lembaga lain, kita sudah bisa antisipasi. Kepada teman-teman kerja, saya selalu mengingatkan apa yang menjadi tujuan MK sesuai tekad dan niat para pendiri MK. Saya bersyukur punya teman-teman, khususnya yang ada di Kepaniteraan MK yang mendukung kegiatan Mahkamah.

Adakah pengalaman-pengalaman yang menjadi pijakan Bapak dari Panitera Muda hingga menjadi Panitera MK?

Saya adalah Panitera ke-5. Panitera pertama Pak Marchel Buchari. Panitera kedua Pak Fadlil, Panitera ketiga Pak Zaenal, Panitera keempat Pak Kasianur. Saya sangat mengagumi mereka. Beliau-beliau adalah guru saya yang membimbing saya. Karena mereka yang meletakkan dasar bagaimana seharusnya kepaniteraan itu, baik dari sisi materi yang jadi dukungan kepada Mahkamah maupun mekanisme kerjanya.

Dengan Pak Fadlil, saya banyak dapat pengalaman sangat berharga, beliau banyak memberikan arahan dan motivasi. Pak Marchel dan Pak Zainal juga begitu, mereka banyak memberikan pengalaman. Bagi saya, pengalaman dari para panitera senior menjadi pijakan buat saya. Tekad saya, menjadikan Kepaniteraan MK benar-benar profesional, akuntabel, mau melayani sepenuh hati kepada masyarakat.

Kemudian bagaimana persiapan khusus Kepaniteraan MK menghadapi Pemilu Serentak 2019?

Ketika saya menjalani seleksi calon Panitera MK, saya sudah menggambarkan kalau saya nanti terpilih, kira-kira tugas saya termasuk para pegawai MK akan berat. Tapi kita punya pengalaman menangani perkara perselisihan hasil Pemilu 2004 meski MK baru setahun berdiri. Namun dengan menerapkan strategi yang tepat, tekad yang kuat, kita bisa menangani perkara perselisihan hasil pemilu.

Nah, menghadapi Pemilu Serentak 2019, kita sudah punya pengalaman menangani

perkara perselisihan hasil Pemilu 2004, 2009 dan 2014. Ditambah lagi dengan pengalaman menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Kalau kita bisa memanfaatkan, mengevaluasi penanganan perkara hasil pemilu dan pilkada menjadikan pelajaran, seharusnya kita sudah memiliki strategi yang tepat bagaimana menangani perkara perselisihan hasil Pemilu Serentak 2019. Saya bersyukur ada dua *supporting unit* yang mendukung pelaksanaan penanganan perkara hasil pemilu. Koordinasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK bisa berjalan seiring sejalan. MK hanya ada di Jakarta, padahal perkara-perkara pilkada menyebar dari seluruh Indonesia. Tanpa dukungan sistem teknologi informasi yang dimiliki MK, jadi agak susah juga. Namun sekarang perkembangan teknologi informasi MK semakin maju dan modern menjadi salah satu keuntungan bagi MK.

Persiapan khusus menghadapi Pemilu Serentak 2019, yang pertama kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang benar-benar siap melaksanakan tugas *supporting unit*. Tantangannya, sumber daya manusia di MK terbatas, kita harus mengefektifkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya. Kita membentuk gugus tugas dan memberikan pelatihan yang serius kepada para pemangku jabatan di masing-masing gugus tugas. Yang kedua, kita mempersiapkan sarana dan prasarana yang didukung *IT system*.

Selanjutnya soal pembagian waktu antara karier dan keluarga. Termasuk tanggapan istri ketika Bapak menjadi Panitera MK?

Isteri saya pegawai negeri sipil, sebagai guru SMPN 134 Jakarta Barat. Kami dikaruniai tiga anak, yang sulung sudah menikah dan tinggal di Depok. Kami menyadari bahwa saya dan istri masing-masing bekerja. Tidak ada masalah soal pembagian waktu untuk keluarga.

Terpilihnya saya jadi Panitera MK, istri saya seolah tak percaya. Karena perjalanan karier saya bermula dari guru, pindah jadi staf di PTUN sampai bekerja di Mahkamah Konstitusi. Saya banting setir dari profesi guru selama 20 tahun, pindah ke bidang hukum. Ini menjadi tantangan buat saya. ■

NANO TRESNA ARFANA



NAMA:
Muhidin

TEMPAT, TANGGAL LAHIR :
Sukabumi, 18 Agustus 1961

JABATAN :
Panitera MK

PENDIDIKAN :

1. Sarjana Hukum Perdata Universitas Jakarta (1991)
2. Magister Hukum Administrasi Negara STIH IBLAM (2001)

KERUGIAN KONSTITUSIONAL BAKAL CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	50/PUU-XVI/2018
Pemohon	Nugroho Prasetyo
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amar Putusan	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	25 Oktober 2018

Pemohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai Bakal Calon Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2018. Pemohon harus mencari partai politik untuk mengusung Pemohon sebagai Calon Presiden pada Pemilu 2019. Namun keberadaan Pasal 222 UU Pemilu telah mempersulit Pemohon untuk mencari partai politik dimaksud karena tidak ada satupun partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 yang memperoleh kursi di DPR RI sekurang-kurangnya 20%. Padahal Pasal 6A UUD 1945 tidak memberikan batasan atau limitasi partai politik yang berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden;

Menurut Pemohon, Pasal 222 UU Pemilu membuat tidak adil dan diskriminatif karena hanya orang tertentu saja yang dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019 dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Berlakunya Pasal 222 UU Pemilu merugikan Pemohon karena Pemohon berpotensi tidak lolos sebagai Calon Presiden Tahun 2019. Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah berkenaan dengan ketentuan tentang syarat perolehan suara minimum partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Adapun sebagaimana dikemukakan dalam permohonan, Pemohon telah mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Presiden pada tanggal 19 Juni 2018 [vide bukti P-2] dan oleh karenanya Pemohon memerlukan dukungan partai politik guna mengusulkannya menjadi calon Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, *in casu* Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Menurut Mahkamah, terhadap hal tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilu menyulitkan Pemohon untuk mencari partai politik untuk mengajukannya sebagai calon presiden dimaksud, berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon. Dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat antara potensi kerugian hak konstitusionalitas Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah mendeklarasikan atau menyatakan dirinya sebagai bakal calon Presiden dengan berlakunya Pasal 222 UU Pemilu. Seandainya dikabulkan permohonan Pemohon maka potensi kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak akan terjadi lagi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* yang selanjutnya

karena kaitan eratny dengan pokok perkara sehingga penilaian akhir terhadap kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan.

Lebih lanjut, Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), ketentuan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam UU Pemilu *a quo*. Terhadap ketentuan yang mengatur tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, *in casu* Pasal 222 UU Pemilu, yang juga menjadi objek permohonan *a quo*, juga telah beberapa kali dimohonkan pengujian sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 70/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017 dan semua pertimbangan tersebut telah dirujuk kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, bertanggal 25 Oktober 2018 yang telah diucapkan sebelumnya.

Oleh karena terhadap Pasal 222 UU Pemilu Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang kemudian dikuatkan kembali oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, maka pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil Pemohon *a quo*. Namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan lebih jauh, oleh karena secara konstitusional sesuai dengan ketentuan

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, maka pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh kehendak perseorangan melainkan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu dengan memenuhi persentase perolehan kursi anggota DPR atau suara sah secara nasional dengan jumlah tertentu.


Oleh karenanya, menurut Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 pihak yang memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Lagipula, di dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak mengaitkan statusnya yang telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden dengan eksistensi sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Dengan demikian, meskipun Pemohon telah mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden, maka dalam kaitannya dengan kedudukan hukum Pemohon, berdasarkan konstruksi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 di atas tidak terdapat kerugian konstitusional pada diri Pemohon dalam hubungannya dengan keberlakuan norma Pasal 222 UU Pemilu, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, telah ternyata bahwa norma yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan. Amar Putusan kemudian menyatakan, "Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima." ■



**DAPATKAN
DI TOKO BUKU TERDEKAT
DI KOTA ANDA**

KONPRESS



Gedung Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telepon/Faks. +6221 23529000 Ext. 18256
Email: penerbitkonpress@gmail.com, www.koperasi-konstitusi.co.id
Twitter: @konpress, facebook: penerbit.konpress

ARIEF BUDIMAN

KPU APRESIASI MK DALAM PENANGANAN SENGKETA PEMILU

Menjelang perhelatan Pilpres 2019, nama Arief Budiman santer terdengar di berbagai pemberitaan di tanah air. Sebagai Ketua KPU, dirinya selalu terdepan ketika ada polemik yang menyeret nama lembaga yang dipimpinnya.

Dalam dunia kepemiluan, Arief memang bukan sosok baru. Ia sudah banyak berkarir di KPU sejak 2003 hingga kemudian terpilih menjadi Ketua KPU pada tahun 2017.

Arief sendiri dalam mengomentari mengenai kinerja MK selama 2018, ia berpandangan bahwa MK telah memiliki peran strategis dalam menghadapi tahun politik di tahun 2018 dan 2019 ini. "2018 dan 2019 menjadi tahun politik yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia, dan MK punya peran strategis diantara proses-proses yang begitu," sampainya

Sementara itu, KPU juga mengapresiasi kinerja MK dalam mempersiapkan diri dalam menangani tahapan penyelesaian sengketa pemilu kedepan. "KPU berterimakasih dan mengapresiasi atas kerja-kerja MK dalam mempersiapkan diri mengantisipasi agar salah satu tahapan penting yang akan ditangani oleh MK itu nanti akan berjalan dengan lancar, tahapan penyelesaian sengketa hasil pemilu," tegasnya

Selain itu, ia juga mengkritik MK bahwa terkadang ada beberapa perkara yang memakan cukup waktu lama, karena masyarakat membutuhkan kepastian selain aspek keadilan. "Tapi kami juga ingin memberikan beberapa catatan kepada MK dalam beberapa *judicial review* yang diajukan di MK terutama hal-hal terkait dengan kepemiluan, kami berharap putusan-putusan yang prosesnya terlalu lama jadi kedepan tahapan pemilu pasal-pasal regulasi yang mengatur pemilu apabila ada yang di *judicial review* di MK kami sangat berharap diputuskan dalam waktu yang tidak terlalu lama," ucapnya. ■

BAYU

JAJA AHMAD JAYUS

PUTUSAN MK HARUS BERIKAN KEADILAN SEMUA PIHAK

Jaja Ahmad Jayus Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia periode Juli 2018 hingga Desember 2020. Sebelum terpilih menjadi Anggota KY untuk dua periode, ia memulai kariernya sebagai dosen sejak tahun 1990. Jabatan terakhirnya adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.

Pria kelahiran Kuningan, 6 April 1965 ini, selain sebagai dosen, ia juga memiliki hobi untuk melakukan penelitian dan olahraga. Dedikasi ayah tiga orang anak sebagai dosen, mendapatkan pengakuan dari berbagai institusi pendidikan. Misalnya, di tahun 1995 terpilih sebagai Dosen Teladan III Kopertis IV Jawa Barat.

Suami dari N. Ike Kusmiati ini memaparkan bahwa selama ini MK telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh UUD 1945. "Selama ini MK telah menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh UUD yang tentunya terhadap produk putusan-putusannya itu," tandasnya


Lebih lanjut, dalam menghadapi tahun politik, MK diharapkan dapat memutus perkara yang dapat dirasakan adil bagi semua pihak. "Putusan MK itu harus bisa dirasakan adil bagi semua pihak yang berperkara dalam kontestasi pemilu di tahun 2019 nantinya. Oleh karena itu objektivitas sangat dituntut oleh para majelis atau para hakim di MK sehingga putusannya itu betul-betul objektif berdasarkan fakta," tegasnya. ■

BAYU



MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas AI Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

APLIKASI WHISTLEBLOWING SYSTEM MK

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Maksud dari pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan MK, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Pelapor tidak perlu khawatir terungkap identitasnya, sebab MK merahasiakan identitas diri pelapor selaku *whistleblower*. Secara garis besar, kriteria pengaduan menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana (5W + 1H). Laporan diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Aplikasi ini dapat ditemukan dalam laman resmi lembaga. Letaknya berada di bagian tengah bawah laman. Publik dapat mengakses aplikasi ini dengan mengklik logo yang bergambar peluit dalam lingkaran abu-abu.

Secara teknis, untuk melakukan pelaporan, individu pelapor mesti membuat akun terlebih dahulu. Anda dapat mengklik tombol register dan isikan data diri Anda lalu klik tombol Register, maka Anda akan otomatis *login* ke aplikasi.

Selanjutnya, pelapor dapat membuat nama samaran (*username*) dan kata sandi (*password*) yang anda ketahui sendiri. Usahakan memakai nama yang unik dan tidak menggambarkan identitas Anda.

Setelah *login*, pelapor dapat mengklik menu pengaduan untuk merekam pengaduan baru. Juga dapat mengklik tombol tambah pengaduan untuk menambahkan pengaduan baru. Sementara jika pelapor memiliki bukti dalam bentuk file seperti foto atau dokumen lain, silakan dilengkapi di halaman pengaduan. Caranya dengan mengklik tombol *browse* dan pilih file yang akan anda sertakan pada pengaduan yang anda ajukan, dan lanjutkan prosesnya. Setelah selesai mengisi, silahkan klik tombol kirim untuk melanjutkan atau klik tombol hapus untuk membatalkan proses pelaporan Anda.

Catat dan simpan dengan baik nama samaran (*username*) dan kata sandi (*password*). MK akan menghubungi Anda melalui saluran yang telah dicantumkan dalam form pengaduan apabila pengaduan yang Anda sampaikan belum memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti.

Peradilan Modern Terpercaya

Dikutip dari buku panduan tentang aplikasi milik MK, pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan administrasi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Definisi modern dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen modern serta penggunaan

sarana/prasarana pendukung berbasis TIK dalam penyelenggaraan manajemen lembaga peradilan MK.

Sementara definisi terpercaya, dikaitkan dengan upaya mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang sesuai dengan aturan hukum dan prinsip keadilan. Pemanfaatan TIK di MK terwujud dalam sistem terpadu agar dapat memberikan layanan yang partisipatif dan interaktif dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pada publik. Hal tersebut secara garis besar terbagi dalam tiga kelompok sistem yakni sistem administrasi umum, sistem administrasi layanan peradilan, dan sistem administrasi layanan publik.

Pemanfaatan aplikasi *vicon* dan *live streaming* juga bisa dimaknai untuk mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dari sini, MK mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi secara lebih mendalam.

Di sisi lain, aplikasi ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Visi MK "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya." Hal demikian menuntut MK melakukan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dari sini, MK mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mencapai visi lembaga yang telah dicanangkan. ■

ARIF SATRIANTORO



Ketua MK Anwar Usman saat menyampaikan pidato Refleksi Tahun 2018 dan Proyeksi kinerja Tahun 2019, Senin (28/1/2019) di Le Meridien Hotel, Jakarta.

Capaian dan Perencanaan Strategis MK

Memasuki 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Refleksi Tahun 2018 dan Proyeksi Kinerja Tahun 2019 pada Senin (28/1/2019) di Le Meridien Hotel, Jakarta. Kegiatan ini ditujukan untuk menyampaikan kinerja MK selama 2018 dan proyeksi kinerja MK pada 2019 yang merupakan tahun politik.

Dalam pemaparannya, Ketua MK, Anwar Usman, menyampaikan Refleksi Kinerja Tahun 2018, yang mengemukakan kegiatan dan hal-hal strategis yang telah dilakukan dan dicapai MK sepanjang tahun 2018. Kemudian, ia juga menyampaikan Proyeksi Kinerja Tahun 2019, yang mengutarakan secara garis besar sejumlah perencanaan strategis dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan MK pada 2019 beserta dengan alokasi anggarannya.

“Refleksi Kinerja MK Tahun 2018 ini mengemukakan hal-hal strategis dan kegiatan yang telah dilakukan dan dicapai MK sepanjang tahun 2018. Kesemuanya dilakukan guna memastikan kelancaran pelaksanaan kewenangan konstitusional MK, utamanya peran MK dalam mengawal daulat rakyat, baik melalui putusan pengujian undang-undang maupun perkara perselisihan hasil pilkada,” terang Anwar.

Jumlah Perkara 2018

Selain itu, Anwar menyebut sepanjang 2018, MK telah mendaftarkan sebanyak 102 perkara pengujian UU dan 72 perkara perselisihan hasil pilkada (PHP Kada). Jumlah perkara PUU tersebut, sama persis dengan jumlah PUU yang didaftarkan MK pada 2017. Dari jumlah tersebut, terdapat lanjutan pemeriksaan

perkara PUU tahun sebelumnya, yakni sebanyak 49 perkara. “Dengan demikian, total perkara yang ditangani MK pada tahun 2018 (PUU dan PHP Kada) sejumlah 223 perkara, yang terdiri atas 151 perkara pengujian UU dan 72 perkara perselisihan hasil pilkada,” paparnya di hadapan sejumlah pimpinan lembaga negara, LSM, serta media massa tersebut.

Dari total sebanyak 223 perkara yang ditangani MK pada 2018, Anwar melanjutkan MK telah memutus sebanyak 186 perkara yang terdiri atas 114 perkara pengujian UU (49 perkara PUU pada 2017 dan 65 perkara yang didaftarkan pada 2018) serta 72 perkara PHP Kada. Artinya, sambung Anwar, sebanyak 37 perkara PUU akan dilanjutkan penyelesaiannya di tahun 2019. Jumlah 37 perkara yang akan

dilanjutkan pemeriksaan di tahun depan lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 49 perkara. "Itupun disebabkan perkara-perkara tersebut umumnya baru diajukan dan diregistrasi pada akhir tahun 2018," ujarnya.

Dalam acara tersebut, Anwar juga menyampaikan untuk menangani perkara selama tahun 2018, MK menyelenggarakan sidang dan RPH sebanyak 1.142 kali. Sidang Panel dilaksanakan sebanyak 348 kali. Sementara, Sidang Pleno dilaksanakan sebanyak 384 kali. Untuk Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dilaksanakan sebanyak 410 kali. "Jumlah itu menunjukkan tiada hari bagi hakim konstitusi tanpa RPH dan sidang," tambah Anwar.

Dari seluruh putusan pada 2018, sebanyak 32 perkara diputus tanpa melalui tahap proses pemeriksaan persidangan, karena MK menganggap substansi perkara sudah sangat jelas, sehingga tidak perlu dan tidak relevan mendengarkan keterangan pihak-pihak lain. Kemudian, sebanyak 151 perkara PUU di tahun 2018, terdapat sebanyak 46 UU yang diajukan pengujian ke MK. Dari jumlah itu, 5 (lima) UU yang paling sering diuji pada tahun 2018. "Undang-undang tersebut, yakni UU Pemilu, UU MD3, UU Ketenagakerjaan, UU Advokat, serta UU Mahkamah Agung," urai Anwar.

Terkait jangka waktu penyelesaian perkara PUU di tahun 2018, Anwar menyatakan MK mencatatkan waktu penyelesaian perkara setiap perkara PUU rata-rata selama 69 hari kerja atau 3,5 bulan/perkara. Sementara, di tahun 2017, dari 131 putusan pengujian UU, rata-rata jangka waktu penyelesaian setiap perkara ialah 101 hari kerja atau 5,2 bulan/perkara. Artinya, jangka waktu penyelesaian perkara tahun 2018 lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2017. Ini merupakan peningkatan signifikan dalam hal kecepatan MK memutus perkara PUU. "Mudah-mudahan hal ini dapat ditingkatkan atau setidaknya dapat ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kualitas putusan MK,"

ujar Anwar.

Terkait jangka waktu penanganan perkara pengujian undang-undang, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna juga menyampaikan bahwa belum adanya kepastian dalam menangani perkara PUU merupakan pekerjaan rumah bagi MK sejak berdiri pada 2003. Menurutnya, MK hanya 'mengikuti' para pencari keadilan terkait lamanya persidangan. "Misalnya, jumlah saksi atau ahli yang ingin disampaikan dalam persidangan. Hal ini pula yang mempengaruhi jangka waktu penanganan perkara pengujian undang-undang," terang Palguna.

Kegiatan Nonpersidangan

Selain kegiatan persidangan, MK pun melakukan kegiatan nonpersidangan selama 2018. Kegiatan nonpersidangan yang dilakukan MK, di antaranya melakukan Pengembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi melalui sejumlah langkah pengembangan dan penguatan IT yang diarahkan pada penanganan perkara dan penyediaan layanan publik dan layanan informasi berbasis elektronik. MK juga memantapkan kapasitas kelembagaan melalui penyempurnaan struktur organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

"Dalam menguatkan kerja sama dalam negeri, pada tahun 2018, MK menjaga hubungan baik sekaligus meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak di dalam negeri melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman, antara lain dengan LPSK, BPKP, Universitas Kristen Satya Wacana, dan Perpustakaan Nasional. Kerja sama dengan perguruan tinggi sebagai *friends of the court* juga dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan seminar nasional, *Focus Group Discussion*, penelitian, Pekan Konstitusi dan kegiatan-kegiatan lain," terang Anwar.

Proyeksi Kinerja 2019

Dalam kesempatan tersebut, Anwar juga memaparkan proyeksi

kinerja MK 2019. Ia menjelaskan sejumlah perencanaan strategis dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan MK pada tahun 2019 beserta dengan alokasi anggarannya, khususnya fungsi dan peran MK mewujudkan *electoral justice* dalam Pemilu Serentak tahun 2019. Program/kegiatan prioritas MK yang akan dilaksanakan pada 2019 yang terbagi ke dalam kegiatan prioritas, yaitu (1) Pelaksanaan Kewenangan Konstitusional MK dan Persiapan Penanganan Perkara PHPU Serentak Tahun 2019; (2) Peningkatan Kualitas Putusan MK, (3) Kegiatan Pendidikan dan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, (4) Peningkatan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri, dan (5) Penyempurnaan Dokumen SDM berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MK, M. Guntur Hamzah, menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai laporan berkala kepada publik, terutama mengenai perkara yang ditangani, baik yang diregistrasi, sedang diproses, maupun yang telah diputus, merupakan amanah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Hal demikian menandakan, tugas normatif dan kinerja Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi haruslah dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi juga kepada rakyat Indonesia. "Atas dasar hal-hal yang kami nyatakan tadi, acara ini pada dasarnya memiliki agenda tunggal, yakni penyampaian kepada publik mengenai kinerja Mahkamah Konstitusi," paparnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MA Badan Yudisial M Syarifuddin, Ketua BPK Moermahadi, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua Muda Kamar Tun Supandi, sejumlah Hakim Agung MA serta LSM dan media massa tersebut. ■

LULU ANJARSARI



Pelantikan pejabat struktural Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK pada Kamis (31/1/2019) di Lobi Ruang Sidang MK.

MK Gelar Sumpah Jabatan dan Pelepasan Purna Tugas Pegawai

Mutasi dan rotasi jabatan adalah hal biasa dari organisasi sebagai usaha penyesuaian dan mengalih rasa kejenuhan seseorang menempati sebuah tempat. Hal ini disampaikan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sambutan pengucapan sumpah jabatan pegawai MK yang digelar di Aula Ruang Sidang MK pada Kamis (31/1/2019).

Lebih lanjut, Anwar menyampaikan bahwa para pejabat yang dipindahtugaskan tidak perlu memaknai hal yang luar biasa karena mutasi dan rotasi dilakukan untuk memajukan sebuah organisasi. Untuk itu, amanah baru yang diembankan pada

posisi-posisi baru ini diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara baik, bukan hanya pada atasan, negara, tetapi juga Tuhan.

"Bagaimana kemudian dapat menjalankan tugas-tugas dengan maksimal. Yang dirotasi lagi-lagi adalah untuk memperkaya khazanah pengetahuan bapak ibu semua," jelas Anwar yang hadir didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Staf Ahli Menteri Agama Janedjri M. Gaffar, Sekjen LPSK Noor Sidharta serta Kepala Pusat dan Kepala Bagian di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Pengucapan sumpah jabatan pegawai MK ini dilaksanakan sesuai Keputusan Presiden Nomor 3/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Kepaniteraan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Muhidin yang sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda I kemudian menggantikan Panitera MK Kasianur Sidauruk yang telah memasuki purnabakti.

Pada kesempatan yang sama, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemindehan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK

melaksanakan pelantikan dan sumpah jabatan kepada pegawai MK, di antaranya Rubiyo menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Pengkajian dan Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, Mulyono menjabat sebagai Kepala Biro Umum, Pawit Haryanto menjabat sebagai Inspektur, Budi Achmad Djohari menjabat sebagai Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Tatang Garjito menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Wiryanto Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Teguh Wahyudi menjabat sebagai Kepala Biro SDM dan Organisasi, Kurniasih Panti Rahayu sebagai Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta Heru Setiawan menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol.

Pelepasan Purnatugas

Usai pelantikan, MK menggelar pelepasan purnatugas dua pegawai MK, yakni Panitera MK Kasianur Sidauruk

dan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik MK Paiyo di Aula Lantai Dasar MK. Dalam kesan dan pesan purnatugas, Kasianur menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak, seperti Ketua dan Wakil Ketua MK sejak periode 2003 – 2018, Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal MK Periode 2004 – 2015 dan 2015 – sekarang, serta seluruh pegawai MK terutama Kepaniteraan MK. Dalam masa tugasnya, Kasianur mengakui banyak menimba ilmu dan pengalaman dari orang-orang hebat yang dihadirkan sepanjang masa baktinya sebagai pegawai negeri sipil lembaga peradilan.

“Mulai dari masuk ke MK, kami begitu banyak menimba ilmu dari Ketua dan Wakil Ketua MK serta Hakim Konstitusi yang memberikan banyak arahan mengenai pelaksanaan pengadministrasian persidangan. Untuk itu, terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak. Kalian itu hebat, mampu,

dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kami bisa seperti ini bukan karena kebolehan diri sendiri, tetapi adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari rekan-rekan dalam melaksanakan tugas,” jelas Kasianur yang telah menekuni dunia peradilan dan hukum sejak 1983.

Selain itu, Kasianur berharap MK terus tumbuh sebagai lembaga peradilan yang mampu menjaga kepercayaan publik dalam setiap putusan yang dihasilkannya. Serta kepada rekan-rekan MK, Kasianur berpesan agar terus berlomba berbuat yang terbaik demi kemajuan MK sebagai lembaga peradilan modern dan tepercaya.

Di penghujung acara, Kasianur menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Panitera kepada Ketua MK Anwar Usman serta serah terima jabatan dengan Panitera Periode 2019 Muhidin yang akan menjalankan estafet MK berikutnya. ■

SRI PUJANTI/LA



Kasianur Sidauruk (kanan) melakukan serah terima jabatan panitera kepada Muhidin (kiri) pada, Kamis (31/1/2019) di Lobi Ruang Sidang MK.



Ketua MK Anwar Usman memberikan orasi ilmiah dalam acara Dies Natalis ke-56 di Universitas Brawijaya, Sabtu (5/1/2019) di Gedung Samantha Krida Universitas Brawijaya Malang.

Mengarahkan Proses Demokratisasi dan Peradaban Konstitusi

Membuka lembaran baru 2019, MK sebagai lembaga peradilan yang bertugas mengawal konstitusi semakin bergiat mengenalkan pentingnya pemahaman konstitusi. MK tak hanya mengenalkan pada dunia kampus dan para akademisi, tetapi juga mengajak masyarakat umum untuk semakin memahami hak konstitusional warga negara.

Negara Hukum yang Konstitusional

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyampaikan orasi ilmiah dalam acara Dies Natalis Ke-56 di Universitas Brawijaya (UB), Malang, Sabtu (5/1/2019) di Gedung Samantha Krida UB, Malang, Jawa Timur. Dalam orasinya, Anwar menyampaikan tema mengenai "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Membangun Peradaban dan Ketatanegaraan Indonesia Masa Depan sebagai Negara Hukum yang Konstitusional". Anwar mengatakan MK terus berupaya mewujudkan cita-cita

bangsa yakni kesejahteraan sebagaimana amanat UUD 1945. Menurutnya, MK memberikan kontribusi dengan mengawal konstitusionalitas suatu norma UU yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Walikota Hebron Tayseer Abu Sneineh, Muspimda Malang Raya, pimpinan bank dan beberapa instansi yang bekerja sama dengan UB, Anwar juga menyampaikan berbagai upaya MK dalam mengawal konstitusi. Mulai dari bidang kesehatan, kesejahteraan, demokrasi, hingga ketatanegaraan. Menurut Anwar, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyiapkan segala perangkat untuk penanganan sengketa Pemilu 2019. Kesiapan itu meliputi perangkat berupa Peraturan MK maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menangani proses hukum persenjataan hasil Pemilu.

Anwar mengatakan, institusinya siap menyelesaikan konflik hasil perhitungan Pemilu yang disengketakan. Sengketa itu meliputi hasil Pemilu Legislatif (Pileg),

Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diadakan pada lembaganya.

"MK telah siap dengan beberapa perangkat antara lain Peraturan MK sudah dibuat sedemikian rupa. Ada lima peraturan MK dan itu sudah disosialisasikan ke seluruh Parpol peserta Pemilu, termasuk organisasi advokat, organisasi masyarakat, bagaimana cara menghadapi nanti jika ada sengketa termasuk sengketa Pilpres," kata Anwar.

Anwar mengaku mengantisipasi kemungkinan banyaknya gugatan atas hasil perhitungan KPU (Komisi Pemilihan Umum) oleh para peserta Pemilu. Pelaksanaan Pilpres dan Pileg akan diantisipasi kemungkinannya. "Jadi bukan hanya Pemilu legislatif tetapi Pilpres pun tidak tertutup kemungkinan akan berakhir di MK seperti tahun 2014. Karena itu sekali lagi MK sudah siap berapa pun jumlah perkara yang masuk untuk Pileg, MK telah siap sarana dan SDM, Panitera, Hakim dan seluruh aparat yang ada di MK," tegasnya. ■

UTAMI/YUWANDI

Keberadaan Pancasila Bagi Negara

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman tegas mengatakan agama dan Pancasila tidak saling bertentangan dan keberadaannya penting bagi bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan dalam acara dialog awal tahun yang digelar oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima dengan Tema “Merenda Masa Depan Pancasila”, Sabtu (12/1/2019).

Pada kesempatan tersebut, Anwar menjelaskan MK disebut sebagai pelindung atau pengawal konstitusi. Selain itu, MK juga berperan sebagai penafsir tunggal dan tertinggi atas Undang-Undang Dasar, yang direfleksikan melalui putusan-putusan sesuai dengan

kewenangannya. “Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal dan penjaga agar konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara konsisten, serta mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi berdasarkan konstitusi. Kehadiran MK di Indonesia sebagai pengawal konstitusi, agar konstitusi selalu dijadikan landasan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, MK mempunyai lima kewenangan. Kewenangan tersebut, yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara

yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden (*impeachment*). “Dari lima kewenangan MK itu, hampir semuanya berpotensi bersinggungan dengan Presiden,” tandasnya.

Di akhir pembicaraannya, Anwar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus BEM STKIP Bima yang mempunyai inisiatif untuk menggelar kegiatan yang akan memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah.



Ketua MK Menjadi *Keynote Speaker* dalam acara dialog awal tahun yang digelar oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima, Sabtu (12/1/2019).



Ketua MK Anwar Usman menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Pemahaman Konstitusi bagi masyarakat Dompu yang dihadiri Bupati Dompu Bambang M Yasin, Wakil Walikota Kota Bima Feri Sofiyon, Ketua Pengadilan Negeri Dompu Toniwidjaya dan tokoh masyarakat Kabupaten Dompu, Jum'at (25/1/2019) di Aula Pendopo Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat.

"Saya bangga pada anak-anak muda yang ada di BEM STKIP Bima," tutupnya.

Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman sebagai pembicara dalam acara Sosialisasi Pemahaman Konstitusi Bagi Masyarakat Kabupaten Dompu dengan tema "Titik Singgung Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya". Acara ini berlangsung pada Jum'at (25/1/2019) di Aula Pendopo Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Anwar menyampaikan bahwa Mahkamah Agung adalah "saudara tua" MK dan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana disebutkan pada pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan,

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

"Walaupun sama-sama pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi dan karakteristik antara MA dengan MK berbeda. MK mengawal Konstitusi, sementara MA mengawal UU," ujar Anwar di hadapan 300 orang dan dihadiri oleh Bupati Dompu, Kapolres Dompu, Ketua Pengadilan Negeri Dompu serta jajaran perangkat kecamatan dan desa serta para tokoh masyarakat se-Kabupaten Dompu.

Anwar juga menjelaskan kewenangan kedua lembaga ini diatur dalam UUD 1945. Pasal 24A UUD 1945 untuk Mahkamah Agung dan Pasal 24C UUD 1945 untuk Mahkamah Konstitusi. Dalam kesempatan tersebut, Anwar menyampaikan mengenai kewenangan MK berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tersebut, yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil Pemilihan Anggota Legislatif dan Pilpres. ■

BAYU/HAMDI/GANI/LA



Ketua MK Anwar Usman membuka kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 bagi Advokat Angkatan I yang diikuti oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI), Senin (21/1/2019) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Bimbingan Teknis Bagi Penegak Hukum dan Parpol Peserta Pemilu 2019

Mengawali 2019, pada Januari ini MK memberikan pembekalan melalui bimbingan teknis penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum 2019 bagi para advokat dan anggota partai politik Nasional Demokrat (Nasdem).

Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Hadapi Pemilu 2019

Mahkamah Konstitusi menggelar Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 bagi Advokat Angkatan I yang diikuti oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI), Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), pada Senin (21/1/2019), di Pusat

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MK Anwar Usman menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan terutama menghadapi Pemilu Serentak 2019 yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang. “Apapun yang dipilih, kita harus tetap satu. Dan hukum yang pasti memberikan jaminan. Oleh karena itu, kita harus menegak hukum dan keadilan,” ungkap Anwar di hadapan sebanyak 146 peserta bimtek.

Anwar menuturkan bahwa sebagai advokat, para peserta bimtek merupakan alat yang sangat kuat untuk membantu mencari keadilan. “Bapak Ibu pasti berbeda-beda membela partai. Namun kita harus tetap membela yang benar, bukan membela yang salah. Hanya untuk sebuah kepentingan semata. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan

perundang undangan yang ada,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Anwar juga mengingatkan kepada para peserta, bahwa suap-menyuap di dalam peradilan adalah perbuatan yang sangat tercela. “Tapi saya yakin sekali semua advokat yang ada disini pasti tidak akan tergoda. Karena bapak ibu tahu mana yang benar dan tahu dosa nya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya, saya ingin mengajak bapak ibu semua untuk mengawal pemilu serentak di tahun 2019 nanti, sebagai pemilu yang bermartabat dan sesuai dengan kaedah yang berlaku,” paparnya.

Perlunya Penegak Hukum Bersinergi

Wakil Ketua MK Aswanto menutup acara Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Legislatif serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Bagi Advokat Angkatan I, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor. Dalam sambutannya, Aswanto menyampaikan bahwa sesama penegak hukum harus saling bersinergi. Apalagi, advokat adalah pilar penegak hukum.



Wakil Ketua MK Aswanto menutup kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Legislatif serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Bagi Advokat Angkatan I, Rabu (23/1/2019) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

"Pilar penegak hukum harus saling bersinergi agar dapat menciptakan suatu hukum yang penuh keadilan begitu pula keadilan yang berhukum," ujarnya pada Rabu (23/1/2019).

Lanjutnya, MK membangun sinergitas dengan seluruh penegak hukum termasuk advokat. Hal ini agar sesama penegak hukum memiliki persepsi yang sama dan advokat adalah salah satu mitra MK. "Sehingga nanti kita bisa menjalani persidangan Pileg dan Pilpres dengan lancar," jelasnya.

Aswanto juga menjelaskan Mahkamah Konstitusi yang 'melayani' para pencari keadilan selalu berusaha memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya agar dapat membantu dan mempermudah semua komponen masyarakat untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, MK dipercaya untuk memutus perkara pemilukada. Namun, lanjut Aswanto, MK juga mengalami kesulitan karena kewenangan itu bukanlah kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi.

Bimtek yang berlangsung selama tiga hari tersebut memberikan kesan bagi para peserta. Ketua Ferari Teguh

Samudera mengungkapkan rasa terima kasih kepada MK yang selalu mengadakan acara ini. "Saya sangat berterima kasih dan selalu merasa bangga karena kami dijadikan bagian partner MK untuk mengawal hukum dan mencari keadilan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Selain itu, fasilitas yang disediakan oleh MK sungguh sangat luar biasa dan pelayanan yang sangat baik sekali," ungkapnya.



Ketua MK Anwar Usman berswafoto dengan peserta usai membuka acara Bimtek bagi Advokat Angkatan ke-2, Kamis (24/1/2019) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor. Foto Humas/ifa.

Sinergitas MK Sambut Pemilu 2019

Menjelang momen pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Anggota Legislatif pada 17 April 2019 nanti, Mahkamah Konstitusi (MK) selaku lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilu mengadakan bimbingan teknis bagi para pemangku kepentingan. Pada Kamis-Sabtu (24-26/1/2019), MK menggelar Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 bagi Advokat Angkatan ke-2 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Kegiatan bimtek tersebut dibuka secara resmi pada Kamis malam (24/1/2019) oleh Ketua MK Anwar Usman serta dihadiri Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Umar Husin, Sekretaris Jenderal Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Fuadi Hartono, Ketua Umum Pimpinan Nasional Perkumpulan Advokat dan Pengacara Nusantara (PIMNAS PERADAN) Indranas Gaho, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) Budiman Baginda Sagala serta 160 peserta bimtek advokat lainnya.

Memulai sambutannya, Anwar mengatakan, Indonesia sering dikatakan

sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, atau ada pula yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga atau keempat di dunia. Ketika berbicara demokrasi, pandangan umum banyak kalangan, selalu merujuk kepada negara adidaya Amerika Serikat. Amerika dalam pandangan tersebut, seolah dinobatkan sebagai negara paling demokratis sejagat. "Bisa saja kita menyimpulkan bahwa negara kita lebih demokratis dari pada negara adidaya tersebut," ujarnya.

Anwar menyebut dalam pemilu terakhir AS yang menghasilkan Trump sebagai Presiden. Jika pemilihan Presiden Amerika Serikat dilakukan secara langsung sebagaimana yang ada di Indonesia, Anwar menyebut maka tentu yang menjadi Presiden adalah Hillary Clinton. Karena suara publik AS secara individual, menempatkan Hillary sebagai populer vote.

Anwar menegaskan bahwa pengelolaan demokrasi di Indonesia

masih jauh lebih baik. Sehingga, untuk menjaga proses demokrasi dan mencapai hasil pemilu yang diharapkan, dibutuhkan kerjasama dan sinergitas seluruh elemen masyarakat. Keseluruhan elemen tersebut, harus bersinergi untuk mensukseskan pemilu demi terjaganya kedaulatan rakyat. Tak kalah pentingnya, bagi para peserta pemilu hendaknya terus mengingatkan dirinya sendiri dan memahami, bahwa amanah berupa jabatan yang diemban kelak sebagai pemimpin rakyat, haruslah dipandang sebagai jabatan yang wajib dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat kelak.

Kesuksesan penyelenggaraan kegiatan penyelesaian perselisihan hasil pemilu di MK, menurut Anwar, tidak semata-mata bergantung kepada MK saja, melainkan juga bergantung kepada berbagai pihak yang terkait. Di akhir sambutannya, Anwar juga menyampaikan pesan secara khusus kepada pengacara

bahwa para pengacara merupakan elemen vital bagi terselenggaranya pemilu 2019 yang adil dan demokratis.

Pentingnya Sinergi Antar-Penegak Hukum

Rangkaian acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Advokat Angkatan II yang telah dilaksanakan selama 3 (tiga) hari ditutup oleh Wakil Ketua MK Aswanto di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Sabtu (26/1/2019).

Sebelum menutup kegiatan, Aswanto mengatakan bahwa advokat juga merupakan aparaturnya penegak hukum. "Bagi kami, aparaturnya penegak hukum tidak hanya polisi, tidak hanya jaksa, tidak hanya hakim tetapi advokat juga bagian dari penegak hukum," ujar Aswanto.



Wakil Ketua MK Aswanto menerima cinderamata dari Ketua Umum Peradan Indranas Gaho, usai menutup acara bimtek bagi Advokat Angkatan II pada Sabtu (26/1/2019) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

Untuk itulah, lanjut Aswanto, MK pun membangun sinergitas dengan seluruh penegak hukum termasuk advokat. Hal ini agar sesama penegak hukum memiliki persepsi yang sama. "Sehingga nanti kita bisa menjalani persidangan Pileg dan Pilpres dengan lancar," jelasnya.

Selain itu, Aswanto juga menjelaskan bahwa ketika advokat mengajukan permohonan ke MK, harus menjunjung tinggi nilai-nilai filosofi yang menjadi lahirnya profesi advokat. "Kalau kita baca filosofi lahirnya advokat, yang menjadi advokat dalam konteks agama ialah kiai, dalam organisasi persilatan adalah suhu. Sehingga, profesi advokat adalah suhu-suhu yang paham tentang segala aspek hukum," jelasnya dalam sambutan di hadapan para peserta bimtek.

Sebelumnya pada Jum'at (25/1/2019), sebagai rangkaian acara tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyampaikan materi tentang Tata Beracara Dalam Penyelesaian Hasil Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Ia mengatakan hukum formil yang dapat menegakkan substansi yang ada pada peraturan perundang-undangan yang sifatnya materiil. "Hanya dengan hukum formillah substansi peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan," ujar Suhartoyo.

Menurutnya, tanpa hukum acara para advokat tidak bisa memperjuangkan hak-hak yang ada di dalam hukum materiil itu sendiri. Dia mengatakan, advokat merupakan pekerjaan yang dapat berdiri dimana saja meskipun ada etika yang harus dibatasi.

Terkait dengan permohonan, Suhartoyo memaparkan permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon sebanyak 4 rangkap. Kemudian, permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum. Permohonan memuat, nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail),

serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum. Uraian yang jelas mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu, tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan petitum.

Kegiatan selama tiga hari tersebut diikuti oleh 160 peserta dari KAI, PERADIN, dan PERADAN. Beberapa materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber dalam kegiatan tersebut, di antaranya dari hakim konstitusi, panitera muda MK, staf IT MK, dan lainnya. Materi yang disampaikan, yakni Hukum Acara PHPU 2019; Mekanisme, Tahapan, dan Kegiatan Penanganan PHPU 2019; Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon Anggota DPR dan DPRD dan praktiknya. Pada Sabtu (26/1/2019), para peserta mempraktikkan cara penyusunan permohonan Pemohon Anggota DPR dan DPRD dengan

didampingi oleh fasilitator yang berasal dari Panitera Pengganti, Peneliti, dan staf Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

Partai Nasional Demokrat Pentingnya Kematangan Para Pengurus dan Anggota Partai Politik

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 bagi Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) pada Senin (28/1/2019) malam di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

"Pemilu 2019 sangat berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, dengan memilih 5 kotak. Kalau pada Pemilu 2014, Partai Nasdem tampil pertama kali dengan persiapan kurang matang, antara lain disebabkan persoalan saksi, tapi Partai Nasdem mampu tampil ke Senayan sebagai caleg. Namun pada 2019, bukan hal tak mungkin lebih banyak lagi caleg dari Partai Nasdem hadir di Senayan," ujar Anwar kepada 139 advokat dari Partai Nasdem.

Dikatakan Anwar, diharapkan bimbingan teknis ini dapat terus



Ketua MK Anwar Usman secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 bagi Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem), Senin (28/1/2019) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

HUMAS MKEDDY

meningkatkan pemahaman dan kematangan para pengurus dan anggota partai politik mengenai Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019. "Semakin lengkap bekal yang dimiliki para pengurus dan anggota Partai Nasdem terutama calegnya, maka semakin siap dapat memperjuangkan hak mereka untuk menghadapi sidang perkara penyelesaian Hasil Pemilu 2019," ucap Anwar.

Anwar menegaskan, kesuksesan penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata bergantung pada Mahkamah Konstitusi, melainkan juga bergantung pada pihak-pihak terkait termasuk partai politik. Partai politik merupakan pilar demokrasi dan pemain kunci dalam penyelenggaraan pemilu.

"Partai politik ikut berperan dalam rangka membangun demokrasi yang berdasarkan atas hukum serta sesuai asas-asas dalam konstitusi serta peraturan yang berlaku," tandas Anwar kepada para peserta bimtek.

Partai Politik Adalah Mitra

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2019 bagi Partai Nasdem ditutup secara resmi oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto pada Rabu (30/1/2019) malam di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

"Bagi Mahkamah Konstitusi, partai politik adalah mitra yang merupakan salah satu pihak ketika terjadi perkara perselisihan hasil, baik pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden," ujar Aswanto dalam acara yang dihadiri Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Budi Achmad Djohari dan Wakil Sekjen Partai Nasdem Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, Hermawi Taslim.

Dikatakan Aswanto, yang jadi dasar pemikiran sehingga MK melakukan kegiatan bimtek agar peserta dapat lebih paham dengan Hukum Acara MK mengenai Perselisihan Hasil Pemilu. "Para peserta sebagai sahabat-sahabat



Wakil Ketua MK Aswanto didampingi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Budi Achmad Djohari sesi foto bersama sesuai menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2019 bagi Partai Nasdem, Rabu (30/1/2019) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

peradilan. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan memiliki tugas pokok menangani perkara pemilihan legislatif. Selain juga memiliki tugas tambahan menangani perkara pemilihan kepala daerah," urai Aswanto.

Bimtek Hukum Acara Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2019 bagi Partai Nasdem diisi penyampaian materi oleh para narasumber. Hadir Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) MK Wiryanto menyampaikan materi "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". "Siapa pun yang akan terpilih dan duduk di lembaga legislatif, pastinya harus memahami antara lembaga negara pasca amandemen UUD 1945," jelas Wiryanto.

Narasumber berikutnya, Panitera Muda MK Muhidin yang menyajikan materi "Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019 Anggota DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden". Terkait dengan penyelenggaraan Hukum Acara Perkara Perselisihan Pemilihan Umum 2019, kata Muhidin, tetap berpedoman pada Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi, UU No. 7 Tahun 2017 tentang

Pemilu, serta beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). "Kita nanti akan fokus pada PMK No. 2 saja. Posisi Bapak dan Ibu dalam berperkara nanti, setidaknya ada dua pilihan. Mau memilih sebagai Pemohon atau sebagai Pihak Terkait?" imbuh Muhidin.

Dalam bimtek juga disampaikan materi "Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi", "Mekanisme, Tahapan dan Kegiatan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019" dan "Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019". Usai diberikan materi bimtek secara keseluruhan, para peserta bimtek melakukan praktik penyusunan permohonan Pemohon dan penyusunan keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019. ■

PANJI ERAWAN/NANO TRESNA ARFANA/UTAMI/

LA



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto menghadiri acara “Pembukaan Tahun Perundangan 2019” (*Opening of the Legal Year/OLY*) yang diadakan oleh Mahkamah Federal Malaysia pada Jum’at (11/1/2019) di Putrajaya, Malaysia.

Pentingnya Menguasai Perkembangan Teknologi dalam Dunia Hukum

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto menghadiri acara “Pembukaan Tahun Perundangan 2019” (*Opening of the Legal Year/OLY*) yang diadakan oleh Mahkamah Federal Malaysia pada Jum’at (11/1/2019) di Putrajaya, Malaysia.

Dalam acara yang dibuka oleh Ketua Mahkamah Federal Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Malanjum, menyoroti pentingnya menguasai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta berkembangnya penggunaan *artificial intelligence* dan penerapannya dalam dunia hukum khususnya lembaga peradilan untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang semakin berkembang. Selain itu, ia juga menyoroti perkembangan

hukum di Malaysia dan dinamika politik yang terjadi dalam kaitannya dengan pergantian kekuasaan serta berbagai saran dan masukan untuk perbaikan dan penguatan institusi-institusi hukum khususnya kekuasaan kehakiman.

Selain menghadiri acara tersebut, Aswanto juga bertemu dan melakukan pembicaraan dengan Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Malanjum terkait posisi Malaysia sebagai Presiden AACC yang mengemban amanah untuk menyelenggarakan kongres dan *Board of Members Meeting* (BoMM). Aswanto juga menyampaikan akan diselenggarakannya pertemuan Biro WCCJ di Dominika, Malaysia, dalam kapasitasnya sebagai Presiden AACC diharapkan untuk hadir dan berbicara dalam pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga akan hadir sebagai perwakilan Asia. Dalam kesempatan tersebut, Aswanto juga menyampaikan harapannya dan mengundang Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Malanjum untuk berkunjung ke MKRI. Kunjungan tersebut dimaksudkan agar Malaysia sebagai Presiden AACC, melihat secara langsung Sekretariat AACC untuk Perencanaan dan Koordinasi yang berkedudukan di MKRI.

Dalam pembicaraan tersebut, Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Malanjum menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke Indonesia, yang diperkirakan akan dilakukan pada bulan Februari, untuk berbicara secara langsung dengan MKRI.

HELMI KASIM



Wakil Ketua MK Aswanto memberikan sambutan dalam acara Perayaan Natal dan Tahun Baru 2019, pada Jum'at (25/1/2019) di Ruang Delegasi MK.

MK Menjadi Lembaga Profesional

Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan Perayaan Natal dan Tahun Baru, dengan tema "Yesus Kristus Umat Bagi Kita" pada Jum'at (25/1/2019) di Ruang Delegasi MK. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua MK Aswanto, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Mantan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Sekjen MK M Guntur Hamzah, Pejabat Struktural dan Staf Nasrani, Pendeta Pardi M Silalahi, serta Panti Asuhan Gema Golgota, perayaan ini sekaligus sebagai perpisahan Panitera MK Kasianur Sidauruk.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua MK Aswanto menyebut harapan dari perayaan natal dan Tahun Baru di tahun ini agar MK bisa menjadi lembaga yang

profesional. "Di perayaan tahun ini kita ingin bangun MK menjadi lembaga besar berada pada arah professional," tegasnya.

Selain itu, Aswanto juga menyampaikan bahwa dalam kurun waktu dekat MK akan menghadapi pemilu legislatif maupun pemilihan presiden. Sehingga jika ada perkara yang masuk ke MK harus diselesaikan secara profesional sesuai dengan Undang-Undang. "Tidak lama lagi MK akan menghadapi suatu event yang penting, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden, jika ada kasus yang dibawa ke MK, maka MK harus menyelesaikan secara profesional sesuai Undang-Undang," paparnya.

Lebih lanjut, Aswanto juga melihat kondisi di MK patut disyukuri bersama dan berbangga, karena MK selalu

membangun kebersamaan, misalnya tidak ada batasan antara agama lain dengan umat kristiani, antara laki dan perempuan, perbedaan seperti itu tidak pernah ada di MK.

Sementara itu, Panitera Muda III Ida Ria Tambunan selaku Ketua Panitia menuturkan bahwa suksesnya perayaan natal dan tahun baru ini tidak terlepas dari banyak pihak. "Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua dan Wakil Ketua MK, Hakim Konstitusi, Sekjen MK serta semua pihak yang terlibat dalam acara ini. Selain itu, saya juga memohon maaf kepada semua, jika ada ketidaksempurnaan pada seluruh rangkaian acara ini," jelasnya.

Di akhir perayaan, Pendeta Pardi M Silalahi memberikan doa kepada Panitera MK Kasianur Sidauruk yang akan memasuki masa purnabakti di MK.

BAYU



Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah memberikan sambutan dalam pembukaan program magang pada Senin (7/1/2019).

MK Buka Program Magang Bagi Mahasiswa Luar Negeri

Pada 2019, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) untuk pertama kalinya menerima mahasiswa luar negeri untuk melakukan program magang. MKRI bekerja sama dengan Universitas Atmajaya dengan The Australian Consortium for 'In-Country' Indonesian Studies (ACICIS) menerima empat mahasiswa magang dari Monash University, Australian National University, Macquarie University dan University of Sunshine Coast, Australia. Di bawah bimbingan para peneliti MK, serta staf Unit Kerja Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri, mahasiswa magang mempelajari MKRI serta berbagai lembaga terutama terkait hukum di Indonesia.

Belajar Diplomasi

Pada Rabu (6/2/2019), staf Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri Pertemuan beserta mahasiswa magang tersebut melakukan audiensi ke Kementerian Luar Negeri. Pertemuan ini diselenggarakan atas inisiatif MK dengan tujuan guna mendapatkan ilmu-ilmu dasar diplomasi bagi para pegawai yang bertugas membidangi hubungan internasional Mahkamah Konstitusi. Selain itu, tujuan tersebut untuk mempelajari langsung penyelenggaraan forum internasional Kementerian Luar Negeri, salah satunya Bali Democracy Forum.

Diterima langsung oleh Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Azis Nurwahyudi yang didampingi oleh Kasubdit Isu-isu Aktual dan Strategis Agus

Heryana, Delegasi MKRI yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri Immanuel Hutasoit, mendapatkan penjelasan arti penting diplomasi bagi keberadaan Indonesia di mata dunia. Seorang diplomat memiliki 5 fungsi utama, yaitu *representing*, *negotiation*, *promoting*, *reporting* dan *protecting*. Terkhusus bagi Unit Kerja Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri, lanjut Azis, setidaknya harus memiliki dan menjalankan empat fungsi pertama secara baik. Secara khusus, Azis juga menekankan bahwa dalam melakukan diplomasi publik harus didasari semboyan *to win the heart and mind of the people*. "Jika mereka sudah *aware* dan cinta dengan kita, maka akan lebih mudah untuk mendiplomasikan kepentingan-kepentingan negara kita," ujar Azis.

Lebih lanjut, dalam sesi tanya jawab, delegasi MKRI banyak mendapatkan pengetahuan perihal penyelenggaraan acara international yang digawangi oleh Kementerian Luar Negeri, khususnya Bali Democracy Forum yang merupakan salah satu platform event internasional bergengsi di dunia Internasional. Pihak Kementerian Luar Negeri menjelaskan perihal proses penentuan tema forum, penentuan pembicara dan batasan pembicaraan, serta trik yang dilakukan agar delegasi dari mancanegara dapat menyampaikan pengalaman dan pendapatnya dengan leluasa.

Kunjungi ASEAN

Delegasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang diwakili oleh Bagian Sekretariat Tetap AACC serta Kerja Sama Luar Negeri juga melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat Tetap ASEAN pada Senin (11/2/2019) guna mempelajari tata kelola sekretariat dan manajemen komunikasi dari sebuah organisasi regional multilateral. Delegasi MK yang diterima oleh Kepala Divisi Community Relation Mario Arca, pertemuan

dibuka dengan penjelasan tentang sejarah ASEAN serta latar belakang sosial politik ekonomi yang mendasari terbentuknya asosiasi.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Ruang Bougenville, Gedung Sekretariat Tetap ASEAN tersebut, delegasi MKRI juga mendapatkan penjelasan tentang cara Sekretariat ASEAN memberi dukungan teknis terhadap berjalannya rapat-rapat, pertemuan serta negosiasi yang pada akhirnya akan bermuara pada penyelenggaraan ASEAN SUMMIT sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan oleh para kepala negara anggota ASEAN. Tercatat dalam satu tahun, Sekretariat ASEAN mengadakan 1200 pertemuan untuk mendukung Bergeraknya roda ASEAN. "Jadi jika dihitung secara harian, kami menyelenggarakan 3 pertemuan internasional perhari," ujar Mario. Ia juga menambahkan bahwa fungsi sekretariat sangat krusial bukan hanya dari sisi logistik pertemuan, namun juga bahan diskusi substansi dalam kerangka kerja sama dan pergerakan dari asosiasi.

Menutup pertemuan, Kepala Sub-Bagian Kerja Sama Luar Negeri MK Immanuel Hutasoit, menyampaikan harapan agar hubungan Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri MK dengan Sekretariat Tetap ASEAN dapat terjaga dengan baik utamanya dalam berbagi pengalaman tentang pengelolaan sekretariat serta turut berperan dalam mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk bergabung dalam AACC (*Association of Asian Constitutional Court*). Pertemuan ditutup dengan kunjungan ke ASEAN art gallery serta perpustakaan ASEAN.

Para peserta magang tersebut juga mengunjungi Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, DPR, dan KPK. Tak hanya itu, mereka pun mengikuti *focus group discussion* bersama pakar hukum Hongaria Csaba Cservák yang berasal dari Károli Gáspár University of the Reformed Church Hongaria. Tak hanya itu, para peserta magang juga belajar tentang MKRI langsung dari Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna. ■

LULU ANJARSARI



Para mahasiswa magang yang berasal dari Australia mengunjungi sekretariat ASEAN pada Rabu (6/2/2019).

Pelantikan CPNS dan Pejabat Struktural

PENGUCAPAN sumpah dan pelantikan PNS di lingkungan MK didasarkan pada Surat Keputusan Sekjen MK Nomor 112/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan menetapkan dan mengangkat 60 orang CPNS menjadi PNS serta Surat Keputusan Sekjen MK Nomor 113/2018 tentang Pengangkatan dan Pembinaan Pegawai MK dengan memutuskan pengangkatan dan pemindahan PNS sebanyak 34 orang dalam beberapa bidang, di antaranya bidang tata usaha pimpinan protokol, fasilitas persidangan, dan perpustakaan.

Seluruh pegawai mengucapkan sumpah jabatan di Lobi Ruang Sidang Pleno MK pada Rabu (2/1). Dalam sambutan, Ketua MK Anwar berpesan bahwa sumpah adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan dan bukan formalitas saja. Demikian pesan Ketua MK Anwar Usman dalam sambutan pengucapan sumpah dan pelantikan

pejabat administrator Eselon III dan pejabat pengawas Eselon IV serta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Lebih lanjut, Anwar menyampaikan bahwa pengangkatan para pejabat di lingkungan MK telah melalui proses objektif dan bukan atas dasar suka secara individu. Untuk itu, Anwar berharap para pejabat baru serta para PNS baru tidak menyalahgunakan amanah yang telah diembankan untuk kepentingan individu.

“Ibaratkan memperoleh dan memberikan yang tidak baik, berarti mengalirkan darah kotor kepada keluarga, anak, dan istri. Jadi, baiknya dalam jabatan baru ini milikilah sifat *tabliq, shiddiq, amanah, dan fathanah*,” jelas Anwar yang hadir didampingi Wakil Ketua MK Aswanto serta Sekjen MK M. Guntur Hamzah serta para Kepala Biro/Pusat dan Kepala Bagian di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. **(Sri Pujianti)**



Mahasiswa Magang

SEJUMLAH 29 orang mahasiswa yang berasal dari Universitas Gajah Mada, UIN Maulana Malik Ibrahim, UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Australian National University, Monash University, University of Sunshine

Coast, dan Macquarie University secara resmi disambut Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam pembukaan program magang pada Senin (7/1) di Ruang Delegasi MK.

“Magang adalah program rutin MK setiap tahun. Namun dalam 3 tahun terakhir, MK kesulitan menerima karena

ada agenda besar penanganan perkara pemilihan umum yang mewajibkan MK fokus menyediakan waktu untuk penyelesaian perkara pemilu,” jelas Guntur yang hadir didampingi Kepala Biro SDM dan Organisasi Mulyono.

Sebelum mengakhiri sambutan, Guntur berpesan agar seluruh mahasiswa dapat memanfaatkan waktu magang yang diagendakan pada 7 Januari – 8 Februari 2019 dengan memahami pula kode etik MK sebagai lembaga peradilan. Dengan demikian, selama magang seluruh mahasiswa dapat berinteraksi dengan baik dengan mentor, para pegawai dan karyawan MK sehingga mendapatkan ilmu yang diharapkan. **(Sri Pujianti)**



Program Kartu Kredit Pemerintah

DALAM rangka mendukung program pemerintah atas pembayaran belanja negara, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menerima secara simbolis penyerahan Kartu Kredit Pemerintah kepada pengguna anggaran MK dari BRI yang diberikan Pimpinan Cabang BRI Jakarta Veteran Jon Sarjono pada Selasa (8/1/2019) di Ruang Delegasi MK. Agenda ini berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan. Sehingga per Januari 2019, MK turut menggunakan jenis kartu kredit korporat untuk melaksanakan pengadministrasi keuangan.

Dengan adanya program ini, Guntur berharap keterbatasan uang persediaan khususnya uang muka kerja dalam rangka

tugas kedinasan dapat diatasi dengan alat bantu kartu kredit pemerintah ini. Di samping itu, Guntur pun berpesan bagi pejabat pemegang kartu kredit pemerintah ini agar tidak menggunakan untuk keperluan pribadi. "Profesionalitas bekerja dan memaknai kepentingan lembaga yang mendesak untuk segera

diselesaikan dalam bentuk pembayaran adalah guna utama dari kartu kredit korporat ini," tegas Guntur yang hadir didampingi Kepala Biro Perencanaan Keuangan MK Pawit Hariyanto serta Kepala Pusat dan Kepala Biro di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. **(Sri Pujianti)**



Mahasiswa Australia Pelajari MK Indonesia

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menerima kunjungan mahasiswa Australia yang tergabung dalam Australian Consortium for in Country Indonesian Studies (ACICIS), Kamis (10/1/2019) di Ruang Delegasi MK. Kunjungan yang bertujuan untuk mengenal lebih mendalam mengenai MK diterima oleh Peneliti MK Pan Mohamad Faiz. Dalam pembukaannya, Faiz menyambut kedatangan 62 mahasiswa tersebut karena MK memiliki komitmen kuat untuk menjalin hubungan dengan komunitas internasional termasuk pelajar asing.

Faiz juga menjelaskan tentang berdirinya MK sebagai bagian dari reformasi melalui amendemen yang dilakukan pada 1999-2002. Pascareformasi, lanjut Faiz, tata cara

bernegara berubah secara fundamental. Sebelum reformasi, kata dia, kekuatan eksekutif begitu kuat, namun pascareformasi terjadi pembagian dan kontrol kekuasaan sesama lembaga negara. Selesai pemaparan, pada sesi

tanya jawab, Faiz menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan para mahasiswa. Salah satunya terkait alasan yang mendasari MK menolak suatu perkara yang masuk. **(Arif Satriantoro)**



Mengoreksi Praktik Menyimpang

DALAM sistem pemerintahan parlementer, pimpinan negara dapat dijatuhkan, sementara dalam sistem presidensial menjatuhkan presiden yang sedang menjalankan kepemimpinan tidak dapat dilakukan secara serta-merta kecuali secara hukum. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri Fajar Laksono di hadapan 51 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang di Ruang Delegasi MK pada Selasa (22/1/2019).

Lebih lanjut, Fajar mencontohkan ketika lengsernya masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid yang tidak terdapat bukti kuat yang menyatakan penyebab kemundurannya. Jatuhnya presiden yang disapa Gus Dur ini, tambah Fajar, lebih karena alasan politik

yang terjadi di Indonesia pada saat itu. "Untuk itulah, MK dihadirkan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Untuk menata dan mengoreksi praktik menyimpang di masa lalu," ujar Fajar yang hadir didampingi Dosen Fakultas Hukum UM Magelang Harsono selaku moderator.

Berikutnya, Fajar juga mengajak para mahasiswa untuk sama-sama menjadi bagian dari masyarakat

yang mencontohkan pentingnya adab dalam mengkritik putusan pengadilan. Sesungguhnya Putusan MK harus dipahami secara utuh, baik pertimbangan hukum maupun amar putusan. Dengan demikian, tegas Fajar, tidak ada lagi kekeliruan dalam menerima putusan yang ditegaskan MK terhadap berbagai perkara yang diajukan pada lembaga peradilan ini. **(Sri Pujianti)**



Mempelajari Seluk-Beluk MK

SEBANYAK 82 siswa siswi SMP Gema Nurani Bekasi berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada Rabu (23/1/2019). Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengenal lebih dalam mengenai seluk-beluk MK. Mereka disambut langsung Peneliti MK Intan Permata Putri di Ruang Delegasi.

Pada kunjungan itu, Intan menjelaskan sembilan hakim konstitusi yang dimiliki MK dan masing-masing diajukan oleh Presiden, DPR, serta Mahkamah Agung (MA). "Kesamaan jumlah hakim untuk memastikan adanya check and balance," jelasnya.

Intan juga menjelaskan syarat menjadi hakim konstitusi menurut UU MK, yakni mesti Warga Negara Indonesia (WNI), berpendidikan sarjana

hukum, berusia minimal 40 tahun saat pengangkatan, tidak sedang pailit berdasar putusan pengadilan, membuat surat pernyataan kesediaan menjadi hakim MK, tidak pernah dipidana penjara 5 tahun atau lebih, serta memiliki pengalaman kerja bidang hukum minimal 10 tahun.

Dalam sesi tanya jawab, seorang siswa mengajukan pertanyaan terkait dengan kasus besar yang ditangani MK. Intan menyebut MK memutus tentang batas usia minimal perkawinan bagi perempuan pada Desember 2018 lalu. "Aturan lama menyebut batas minimal usia adalah 16 tahun. Namun MK meminta hal ini dikoreksi," jelasnya.

Intan melanjutkan MK meminta DPR membuat aturan baru dalam rentang waktu 3 tahun setelah putusan dan harus disinergikan dengan aturan terkait usia anak dalam UU Perlindungan Anak. **(Arif Satriantoro)**



Mahasiswa Flinders University Belajar Kewenangan MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menerima kunjungan mahasiswa Flinders University Australia di Aula Gedung MK. Kunjungan yang dihadiri oleh sekitar 30 orang yang berasal dari beberapa mahasiswa

pertukaran tersebut bertujuan untuk mengenal Mahkamah Konstitusi dan kewenangannya.

Peneliti Senior MK Pan Mohamad Faiz menerima kunjungan sekaligus

menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut. Faiz menyampaikan materi tentang "Fungsi dan Kewenangan MKRI". Ia menjelaskan awal kelahiran MK yang dimulai ketika masa reformasi pada 1998. Reformasi 1998, lanjutnya, melatarbelakangi adanya amendemen UUD 1945 yang melahirkan Mahkamah Konstitusi.

Dalam kesempatan itu, Faiz pun menjelaskan karakteristik putusan MK yang bersifat *erga omnes*. Ia mencontohkan jika ada pemohon pengujian undang-undang yang dikabulkan oleh MK, maka putusan tersebut bukan hanya berlaku bagi pemohon, namun bagi seluruh masyarakat Indonesia. **(Lulu Anjarsari)**



Mengenal Lembaga Pengawal Konstitusi

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menerima kunjungan MGMP PKN SMP Kota Bandung, pada Kamis (24/1/2019). Sebanyak 47 peserta langsung disambut oleh Peneliti MK Alia Harumdani di Ruang Delegasi MK. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengenal lebih dalam terkait lembaga pengawal konstitusi ini.

Saat pemaparan awal, Alia menjelaskan jika MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangan yang dimiliki MK, yakni menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. "Untuk kewajibannya adalah memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran presiden

dan atau wakil presiden menurut UUD 1945," kata dia.

Setelah pembahasan selesai, acara berlanjut dalam sesi tanya jawab. Peserta kunjungan menanyakan alasan yang menjadi pertimbangan MK dalam memutus suatu perkara. Pertanyaan lainnya juga mempertanyakan mengenai kemungkinan adanya pemilu ulang dalam

sengketa Pilpres atau pembatalan hasil pilpres.

Alia menyebut hal ini merupakan hak prerogatif hakim MK. Jadi, setiap hakim tentu memiliki pandangan hukum yang berbeda-beda dalam mengambil putusan. Ini, kata dia, tidak bisa dilepaskan dari dinamika lapangan. **(Arif Satriantoro)**



HAK ANAK YANG TERLANGGAR DALAM PERNIKAHAN ANAK



menetapkan usia dewasa di bawah usia 18. Konvensi yang diadopsi oleh PBB pada 20 November 1989 dan diratifikasi 196 negara ini menetapkan standar global demi memastikan perlindungan, kelangsungan hidup, dan perkembangan semua anak, tanpa diskriminasi. Konvensi ini mengikrarkan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan sosial, kekerasan, serta memajukan hak-hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan standar kehidupan yang layak. Akan tetapi, meskipun banyak negara telah meratifikasi CRC, banyak negara belum menerapkan perjanjian tersebut. Salah satu negara yang baru saja menerapkan standar usia dewasa sesuai CRC adalah Tanzania.

Perkembangan Tanzania dalam Perjuangan Melawan Pernikahan Anak

UU Pernikahan Tanzania Tahun 1971 mengatur bahwa laki-laki boleh menikah jika sudah mencapai usia 18 tahun, sedangkan untuk perempuan ditentukan usia 15 tahun. Menurut UNICEF, pernikahan anak di Tanzania adalah tertinggi ke-11 di dunia. Sebanyak 31% anak perempuan di Tanzania menikah di bawah umur 18, dan 5% sebelum usia 15. Kesenjangan batas usia pernikahan ini serta tingginya tingkat pernikahan anak di Tanzania mendorong Rebecca E. Gyumi mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi Tanzania dan meminta agar pengadilan tersebut menyatakan beberapa pasal di UU tersebut melanggar Konstitusi Tanzania sehingga batal demi hukum. Rebecca E. Gyumi adalah pendiri dan direktur eksekutif Msichana Initiative, sebuah LSM di Tanzania yang bertujuan memberdayakan anak perempuan melalui pendidikan serta melawan tantangan-tantangan yang membatasi hak anak perempuan untuk memperoleh pendidikan, memandang bahwa UU tersebut telah membatasi dan mendiskriminasi anak perempuan.

Pada 13 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menjatuhkan putusan yang memerintahkan pembuat undang-undang untuk menaikkan batas minimal usia pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun. Perkara No. 22/PUU-XV/2017 ini juga telah dibahas secara mendalam di Majalah Konstitusi edisi Januari 2019 Nomor 143. Apakah permasalahan batas minimal usia pernikahan serta pernikahan anak adalah fenomena yang hanya terjadi di Indonesia?

Pernikahan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak

Seperi tercantum dalam Konvensi Hak Anak, anak-anak tidak boleh diperlakukan tidak adil berdasarkan hal apa pun. Hak-hak mereka dalam hal kesehatan dan pendidikan harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Orangtua perlu membimbing mereka untuk memahami hak-hak mereka, dan tidak memaksa mereka mengambil pilihan yang konsekuensinya belum dapat mereka tanggung. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak anak terjebak dalam pernikahan anak, yang berujung hak-hak tersebut tidak terpenuhi.

Pernikahan anak masih terjadi di berbagai belahan dunia. Fenomena ini menimpa banyak anak perempuan

yang termasuk dalam kelompok rentan, yaitu yang berada di bawah garis kemiskinan. Banyak anak perempuan terpaksa menikah karena desakan keluarga untuk menyelesaikan kondisi keuangan keluarga. Pernikahan anak perlu dihentikan karena memiliki banyak akibat negatif seperti putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, serta masalah kesehatan seperti mortalitas ibu dan bayi serta *stunting*.

Untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak, beberapa inisiatif global dibentuk, salah satunya Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child* atau CRC). Perjanjian internasional ini menetapkan usia di bawah 18 tahun sebagai usia anak, kecuali jika undang-undang negara

Dalam permohonannya, Rebecca Gyumi memberikan beberapa alasan. Pertama, bahwa pasal 13 dan 17 dalam UU Pernikahan membedakan usia minimum bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah dan memungkinkan izin orang tua melanggar hak atas persamaan (*equality*). Kedua, bahwa pasal 13 ayat (1) nomor (2) dalam UU tersebut yang membolehkan perempuan menikah pada usia 14 sedangkan laki-laki dapat menikah pada usia 18 ke atas melanggar hak terhadap diskriminasi. Ketiga, bahwa pasal 17 UU tersebut yang mengizinkan anak 15 tahun menikah atas izin ayah, ibu, wali, atau pengadilan menunjukkan bahwa tidak semua manusia sederajat dan bahwa seseorang dapat memutuskan sesuatu bagi orang lain sehingga melanggar hak terhadap atas persamaan dan martabat seseorang.

Jaksa Agung sebagai pihak termohon menyangkal pokok-pokok permohonan tersebut, tetapi Pengadilan Tinggi Tanzania berkeyakinan bahwa permohonan tersebut diajukan demi kepentingan anak-anak Tanzania serta menyatakan keberatan atas hal-hal yang berdampak besar pada anak-anak dari keluarga miskin dan rentan secara sosial. Pengadilan juga memandang bahwa tindakan yang diharapkan oleh pemohon merupakan cara-cara yang masuk akal dan efektif untuk menegakkan hak-hak dasar anak perempuan yang terjebak dalam pernikahan dini. Pengadilan setuju dengan pernyataan pihak pemohon bahwa UU Ketenagakerjaan dan Hubungan Tenaga Kerja, UU Anak, serta UU Perkawinan Tanzania mendefinisikan anak sebagai seseorang di bawah 18 tahun, maka seharusnya ketiga UU tersebut tidak membiarkan seseorang yang masuk dalam kategori anak memasuki perkawinan. Pengadilan juga melihat adanya diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hal usia minimum perkawinan, yang bertentangan dengan Konstitusi Tanzania.

Pernikahan anak di Tanzania sering terjadi karena alasan budaya dan agama. Akan tetapi, UU Perkawinan Tanzania sendiri sudah menyatakan bahwa hukum

adat dan hukum Islam tidak berlaku untuk hal-hal yang tercantum dalam UU Perkawinan. Selain itu, *African Charter on the Welfare of the Child* yang diratifikasi oleh Tanzania pada 2003 menyatakan bahwa negara yang mengikuti piagam tersebut harus mengambil tindakan untuk menghilangkan praktik-praktik social dan budaya yang dapat membahayakan kesejahteraan, martabat, serta pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Tanzania juga menyatakan bahwa hukum adat dan hukum Islam yang melanggar hak-hak anak tidak boleh dibiarkan. Pada Juli 2016, Pengadilan Tinggi Tanzania pun akhirnya menjatuhkan putusan monumental yang menghilangkan kesenjangan batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah.

UU Perkawinan Mendiskriminasi Perempuan

Desember 2018 menandai perkembangan Indonesia dalam perjuangan hak anak, terutama anak perempuan. Pada 13 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menjatuhkan putusan yang memerintahkan pembuat undang-undang untuk menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun selambat-lambatnya 3 tahun sejak tanggal putusan. Perkara No. 22/PUU-XV/2017 ini diajukan ke MKRI pada 20 April 2017 oleh tiga orang ibu rumah tangga yang menikah ketika masih anak-anak. Pemohon memohon agar MKRI menaikkan batas minimal usia perkawinan karena ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pasal 7 UU Perkawinan berbunyi, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Perbedaan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ini melanggar prinsip "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum" dan merupakan diskriminasi yang nyata terhadap perempuan terkait hak atas

pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak untuk tumbuh dan berkembang yang dilindungi oleh UUD 1945.

Dalam pertimbangannya, MKRI menyatakan bahwa karena Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menyatakan, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun" dan karena Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada 1984, pembentuk UU perlu menyesuaikan batas minimum usia perkawinan berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan agar tidak lagi ada diskriminasi. Batas usia minimum perkawinan merupakan *legal policy*, sehingga MKRI tidak dapat menentukan batas tersebut. Akan tetapi, dengan fakta bahwa batas yang rendah memunculkan berbagai permasalahan kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dll., pembentuk UU perlu mengubah kebijakan yang tidak lagi relevan dan diskriminatif tersebut. Mahkamah juga menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban mencegah terjadinya pernikahan anak, sesuai kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Pasal 13 UU tersebut juga mengatur bahwa selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain, anak berhak bebas dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, dan lain-lain.

Putusan MKRI ini diharapkan menjadi langkah konkret pertama dalam menghentikan pernikahan anak. Kini masyarakat Indonesia tinggal menunggu langkah pembuat undang-undang dalam melaksanakan putusan penting ini. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

Sumber:

Human Rights Watch. (17 November 2014). 25th anniversary of the Convention on the Rights of the Child. Diakses dari <https://www.hrw.org/news/2014/11/17/25th-anniversary-convention-rights-child>

Pengadilan Tinggi Tanzania. (8 Juli 2016). Putusan *Miscellaneous Civil Cause* No. 5 Tahun 2016. Diakses dari <https://uniteforreproprights.org/wp-content/uploads/2018/01/rebeca.pdf>

Girls Not Brides. Child marriage rate. Diakses dari <https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/tanzania/>

MENGENAL MAHKAMAH KONSTITUSI LEBIH DALAM

Oleh: Lulu Anjarsari P

Berdasarkan survei yang dilakukan pada Juli 2018 silam oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), Mahkamah Konstitusi (MK) menduduki peringkat ke-5 sebagai lembaga yang memperoleh tingkat kepercayaan tertinggi di Indonesia. Tingkat kepercayaan ini dipengaruhi karena MK dinilai baik dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Lembaga yang terbentuk sejak 2003 silam tersebut pun memiliki posisi penting dalam tatanan ketatanegaraan negara Indonesia. Beberapa putusan MK pun kerap kali memengaruhi dinamika politik di Indonesia terutama karena MK dipercaya sebagai gerbang terakhir dalam proses pemilihan umum. Akan tetapi, dengan catatan gemilang tersebut, ternyata masih ada kalangan masyarakat Indonesia yang asing dengan MK.

Keterasingan beberapa kalangan masyarakat terhadap MK setidaknya dapat teratasi dengan kehadiran buku "Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain" yang ditulis langsung oleh I Dewa Gede Palguna sebagai seorang hakim konstitusi. Buku dengan tebal 410 halaman ini memang ditulis Palguna agar pembaca untuk mengenal mahkamah konstitusi, bukan hanya MK Indonesia, melainkan sejarah, dasar pemikiran, perdebatan, dan praktik pelembagaan mahkamah konstitusi di berbagai negara.

Untuk memudahkan 'pengenalan' terhadap mahkamah konstitusi, Palguna membagi pembahasan ke dalam lima bab. Dalam Bab I, Palguna memaparkan mengenai sejarah munculnya pemikiran membentuk mahkamah konstitusi, yang dipelopori oleh negara-negara Eropa Barat, khususnya Austria. Lahirnya

pemikiran tentang mahkamah konstitusi tersebut kemudian melahirkan model pengujian konstusional tersendiri yang berbeda dari model pengujian konstusional yang telah dikenal dan dipraktikkan hampir seabad sebelumnya di Amerika Serikat. Namun, sesungguhnya keduanya bertolak dari pemikiran yang sama, yaitu kehendak untuk menegakkan konstitusi sebagai hukum fundamental, sesuai dengan doktrin konstusionalisme yang terutama hendak menegaskan perlindungan terhadap hak-hak konstusional warga negara. Gagasan membentuk mahkamah konstitusi juga menemukan dasarnya dari gagasan tentang negara hukum, tetapi pada saat yang sama juga sekaligus memengaruhi gagasan tentang negara hukum itu sendiri, baik negara hukum menurut



Judul buku :

MAHKAMAH KONSTITUSI; DASAR PEMIKIRAN, KEWENANGAN, DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN

Pengarang : I Dewa Gede Palguna

Penerbit : Konstitusi Press

Tahun : 2018

Jumlah : 410 halaman

konsepsi *rechtsstaat*, *etat de droit*, maupun *rule of law*. Hal ini melahirkan gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democratic state*). Dalam perkembangan selanjutnya, gagasan tentang negara demokrasi yang berdasar atas hukum itu juga berdampak terhadap perkembangan hukum internasional, sebagaimana

misalnya dapat diidentifikasi dari dibentuknya Mahkamah Eropa tentang Hak Asasi Manusia (*European Human Rights Court*) dan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*). Pada sisi lain, lahirnya gagasan tentang mahkamah konstitusi, yang mengusung prinsip supremasi konstitusi, secara langsung merupakan koreksi terhadap kelemahan prinsip supremasi parlemen yang sudah dipraktikkan berabad-abad, khususnya di Inggris dan Perancis.

Sementara itu, pada Bab II, barulah Palguna memperkenalkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pembahasan dimulai dari sejarah pembentukan Mahkamah yang tergambar dalam perdebatan yang terjadi di MPR. Khususnya dalam rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR (PAH BP MPR) yang diberi mandat menyusun rancangan perubahan UUD 1945 sepanjang tahun 2000 – 2002 (sebelumnya, 1999-2000, mandat itu diberikan kepada Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR). Palguna juga membahas mengenai hal-hal umum yang mendasar berkenaan dengan eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam Bab II ini, Palguna juga fokus dalam membahas masalah pengisian jabatan hakim konstitusi karena keberhasilan atau kegagalan mahkamah konstitusi dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusionalnya bergantung pada kapasitas dan integritas hakim konstitusi.

Selain itu, Palguna membahas mengenai hakikat keberadaan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, khususnya dua prinsip dasar yang melekat padanya, yakni prinsip *judicial independency* (kemerdekaan peradilan) dan *judicial accountability* (akuntabilitas peradilan). Palguna pun memaparkan mengenai hubungan antara MK dan Mahkamah Agung sebagai sesama pelaku kekuasaan kehakiman, khususnya karena adanya persinggungan dalam pelaksanaan kewenangan kedua lembaga ini, meskipun keduanya merupakan

lembaga negara yang terpisah. Tak lupa, Palguna pun membahas hubungan MK dengan pembentuk undang-undang. Hal ini menjadi penting mengingat peran Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislature* yang tidak boleh mencampuri fungsi pembentukan undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (*positive legislature*). Di akhir Bab II, Palguna menutup dengan bahasan mengenai sifat final dan mengikat putusan MK. Hal ini penting dijelaskan agar diperoleh pemahaman yang jelas, bukan saja mengenai makna “final dan mengikat” itu, tetapi juga dasar pemikiran yang melandasinya. Dengan demikian, di masa depan, tidak akan ada lagi pertanyaan perihal sifat final dan mengikat putusan MK yang dihubungkan dengan mekanisme yang umumnya berlaku di pengadilan biasa, yaitu adanya banding dan kasasi.

Dalam Bab III, Palguna fokus membahas kewenangan MK dimulai dengan tinjauan umum terhadap seluruh kewenangan yang dimiliki MK. Ia mengaitkan dengan peran penting MK yang melekat dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi yang tujuan akhirnya adalah menghadirkan Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasar atas hukum dengan memilih *constitutional model*. Kemudian, secara satu demi satu masing-masing kewenangan itu dibahas dan dianalisis secara mendalam dengan tetap bertolak dari dan mengembalikannya kepada fungsi MK tersebut, baik dalam pelaksanaan kewenangannya menguji konstitusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum (termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang untuk sementara diberikan kepada MK), serta dalam hal *impeachment* (pemakzulan) presiden dan/atau wakil presiden.

Kemudian dalam Bab IV, Palguna menguraikan perbandingan dengan

mahkamah konstitusi di tiga negara, yaitu Austria, Jerman, dan Korea Selatan. Hal-hal yang diperbandingkan meliputi sejarah pembentukan; komposisi hakim, cara pengisian jabatan, dan pengorganisasiannya; serta kewenangan yang dimiliki mahkamah konstitusi di negara-negara tersebut.

Akhirnya, dalam bab penutup, Palguna memberi catatan mengenai pentingnya memahami keberadaan MK dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia, yang menurutnya, masih berada pada fase transisi menuju demokrasi, meskipun *reformasi* sudah berumur mendekati dua puluh tahun. Kesalahan dalam memahami dan mengelola keadaan transisi itu, bukan hanya mengandung bahaya berupa kegagalan mewujudkan tujuan *reformasi* itu, tetapi juga bahaya yang lebih besar, yaitu kembalinya rezim otoriter. Dari perspektif Mahkamah Konstitusi, bahaya demikian dapat dihindarkan jika MK berhasil meraih kembali kepercayaan masyarakat dan kewibawaan yang pernah dicapainya di masa lalu. Hal itu hanya dapat diwujudkan jika para hakim konstitusi memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi. Dalam kaitan ini, proses dan mekanisme rekrutmen menjadi faktor yang sangat menentukan.

Buku ini memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai mahkamah konstitusi. Tak hanya itu, perbandingan dengan mahkamah konstitusi tiga negara—Austria, Jerman, dan Korea Selatan—karena ketiga negara tersebut menjadi rujukan dalam perumusan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, memberikan informasi yang penting bagi para pembacanya. Karena itu, buku ini dapat menjadi bahan bacaan wajib dalam studi ilmu hukum tatanegara maupun untuk para pembelajar dan peminat masalah-masalah peradilan konstitusi pada umumnya. ■

Han Bing Siong dan Dualisme Hukum Pidana

■ Oleh: **Miftakhul Huda**

Praktisi Hukum, Pemerhati Hukum Tata Negara


Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti yang kita kenal saat ini merupakan kodifikasi hukum pidana peninggalan penjajah Belanda. KUHP pernah menjadi kontroversi di kalangan ahli hukum pidana kita sehubungan di wilayah atau daerah mana saja berlakunya di Indonesia.

Kontroversi yang sempat mengguncang sendi-sendi hukum sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 1/1946). Rentang waktu yang jadi masalah sejak Indonesia menjadi Negara Kesatuan (1950) sampai dengan berlaku Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menyatakan UU 1/1946 berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui, setelah Indonesia merdeka, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan sebelum terbentuk hukum pidana berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah RI memberlakukan peraturan sebelumnya di Hindia Belanda. Peraturan yang dinyatakan berlaku itu adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Tepatnya saat mulai pendudukan Jepang di Indonesia.

Melalui UU 1/1946 inilah KUHP yang berbahasa Belanda ini berlaku. Melalui UU ini juga menyatakan mengubah nama *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSI)* menjadi *Wetboek van strafrecht* atau dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Beberapa pasal dalam KUHP ada yang dihapus, diubah, dan ditambah



Judul buku

DASAR-DASAR PENGETAHUAN TATA HUKUM INDONESIA DARI ILMU HUKUM PIDANA INDONESIA (SANGGAHAN TERHADAP PROFESSOR MR. MOELJATNO)

Pengarang : Mr. Han Bing Siong
Penerbit : -
Tahun : -
Jumlah : 156 halaman

sesuai kondisi Indonesia merdeka. Pasal-pasal yang ditambah itu dimuat dalam UU 1/1946 antara lain pasal yang mengatur kejahatan penyiaran kabar bohong atau hoax dalam Pasal XIV dan Pasal XV.

Mr. Moeljatno dalam *Kejahatan-Kejahatan terhadap Ketertiban Umum (open bare orde)* menyatakan bahwa meskipun Pasal 171 KUHP dihapus tetapi diganti dengan Pasal XIV yang dimuat dalam UU 1/1946 yang isinya

mencontoh pasal yang dihapus itu dan hanya ancaman pidananya yang berbeda.

Pasal yang dicabut itu sendiri tidak tercantum di negara asalnya, yakni KUHP Belanda. Hanya berlaku di Hindia Belanda. Pasal yang benar-benar baru adalah Pasal XV.

KUHP dinyatakan berlaku oleh UU 1/146 di Pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkan, yakni 26 Februari 1946. UU ini juga menyatakan berlaku buat daerah-daerah lain pada hari yang ditetapkan oleh Presiden. Tercatat, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1946, UU 1/46 ini dinyatakan berlaku juga untuk daerah Sumatera.

Masalahnya, sejak Indonesia merdeka sampai dengan menjadi Negara Federal (1949), Belanda kembali menduduki wilayah Nusantara dan semakin luas sejak Aksi Militer I yang meliputi kota-kota besar di Jawa dan Sumatera dan daerah lain.

Di daerah-daerah yang dikuasai Belanda tetap memberlakukan WvSI dan tidak mengakui peraturan oleh RI. Nama WvSI pun diubah menjadi *Wetboek van strafrecht voor Indonesie*. Jika Pemerintah RI mengubah dan menambah WvSI, Belanda juga melakukan hal serupa, misalkan pidana mati yang sebelumnya dilakukan dengan digantung diubah menjadi ditembak.

Ketika Indonesia kembali kepada Negara Kesatuan (1950) maka melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 menyatakan UU 1/1946 berlaku untuk seluruh Indonesia. Artinya, KUHP sah berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia.

Pada masa sebelum UU 73/1958 inilah terdapat berbagai perubahan dan pencabutan yang terjadi atas WvSI, sehingga di daerah yang berbeda dapat menerapkan hukum pidana berbeda. Pada masa inilah terjadi dualisme hukum pidana di Indonesia yang menimbulkan perdebatan, baik dalam praktik pengadilan maupun di kalangan ahli.

Lembaran kontroversi dualisme hukum pidana ini tidak dapat dilepaskan

dari nama Mr. Han Bing Siong, lektor pada Universitas Indonesia. Melalui tulisannya berjudul "Satu tahun kekeliruan² hukum di lapangan hukum pidana" yang dimuat di *Medan Ilmu Pengetahuan* (1960), ia mendalilkan UU 1/1946 sebelum ditetapkan UU 73/1958 tidak berlaku di daerah Jakarta Raya dan bekas Negara Sumatera Timur.

Di daerah-daerah tersebut memang dikuasai Belanda (pemerintah pra-Federal) dan kemudian didirikan negara-negara bagian atau bentuk lain yang tidak mengakui UU 1/1946. Pada masa terbentuknya Republik Indonesia Serikat dualisme masih terjadi. Untuk wilayah-wilayah tersebut tetap berlaku WvSI dengan segala perubahannya.

Sesungguhnya pendapat Han ini bukan yang pertama. Karena tulisannya ditanggapi oleh Mr. Moeljatno, sehingga masalah ini menjadi perhatian besar dan meluas. Guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada ini menanggapi tulisan Han dalam pidatonya dalam rangka Dies Natalis ke-XI UGM pada 21 Desember 1960.

Han kembali menanggapi Moeljatno dengan menulis artikel di *Medan Ilmu Pengetahuan* (1961). Artikel inilah yang dibukukan berjudul "Dasar-Dasar Pengetahuan Tata Hukum Indonesia dari Ilmu Hukum Pidana Indonesia (Sanggahan terhadap Professor Mr. Moeljatno)" yang ada di hadapan pembaca ini.

Dari buku ini akan diketahui pembelaan-pembelaan Han bahwa ia tidak sendirian soal ini. Ia menjelaskan pendapat yang berkembang yang digolongkan sebagai pendapat pertama diwakili oleh Mr. Oemar Seno Adji, Mr. E. Bonn dan Sosrodanukusumo, Mr. Drs. Utrecht, Mr. Tresna dan lain-lain. Mereka menyatakan UU 1/1946 tidak berlaku di Jakarta Raya, bekas Negara Sumatera Timur, dan daerah-daerah pulihan di Kalimantan.

Sedangkan pendapat kedua yakni Mr. E.M.L. Engelbrecht, Dr. J.J. Dormeier dan termasuk Han sendiri berpendirian bahwa UU 1/1946 tidak berlaku di Jakarta

Raya dan bekas Negara Sumatera Timur.

Lebih jauh dalam bukunya akan dapat diketahui argumentasi kedua pendapat tersebut yang terdapat persamaan maupun perbedaan. Meskipun disampaikan kurang sistematis, dari uraiannya akan dapat diketahui pandangan-pandangan yang berkembang saat itu. Menurut Han, Moeljatno sendiri dimasukkan olehnya sebagai kelompok ketiga karena menyatakan UU 1/1946 berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera tanpa pengecualian. Moeljatno sendiri menurut Han menerima pendapat kelompok pertama soal Kalimantan, tetapi mengenai Jakarta Raya dan bekas Negara Sumatera Timur, Moeljatno tidak mengikuti kedua pendapat yang menilai UU 1/1946 tidak berlaku bagi dua daerah tersebut.

Selain argumen-argumen terkait wilayah berlaku UU 1/1946 dan terutama kritik kerasnya atas pandangan Moeljatno yang dianggap "menyimpang dari persesuaian paham yang hingga kini terdapat diantara para pengarang", uraian dalam buku ini akan mudah dipahami jika membaca terlebih dahulu karya-karya Moeljatno yang justru mudah dicerna. Sebagai sebuah sanggahan, buku ini disusun kurang secara sistematis, sehingga terdapat banyak pengulangan dan tidak semua pembaca dapat mudah menangkap maksud tulisannya jika tidak dibaca dengan hati-hati.

Andi Hamzah dalam *Asas-Asas Hukum Pidana* sempat mengomentari pandangan Han itu. Menurutnya, pandangan Han itu benar, tetapi terlalu berpatok pada pemikiran yuridis murni. Misalkan soal UU Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi yang oleh Han dinyatakan tidak berlaku di beberapa wilayah tersebut.

Meskipun dibenarkan, sampai bukunya ditulis, Andi menyatakan bahwa praktiknya UU Imigrasi digunakan di seluruh wilayah Indonesia. ■

MANAKALA POLITIK DAN HUKUM BERKELINDAN: MENEBAK BENAK PIKIRAN HAKIM KONSTITUSI MELALUI PENELITIAN EMPIRIS

Atas dasar apa seorang hakim memutus suatu perkara? Jawabannya sederhana, dengan berlandaskan pada alasan hukum, tentu saja. Bila seorang hakim memutus tidak berdasarkan hukum maka dia tidak patut mengemban jabatan hakim karena tidak memiliki kelayakan serta kapasitas pengetahuan hukum untuk memutus perkara. Terlebih, dalam tradisi *civil law*, hakim diangkat dalam lingkup jabatan karier. Semenjak dini, hakim diajarkan dan dilatih untuk memutus perkara berdasarkan kemampuan dan keterampilan hukumnya. Hakim merupakan corong undang-undang, begitu ujaran yang dilontarkan Montesquieu 300-an tahun yang lalu.

Namun, jawaban atas pertanyaan diatas menjadi tidak sesederhana itu bilamana menyinggung kewenangan pengadilan ketika harus mengadili perkara-perkara yang mengandung isu konstitusional. Kewenangan ini memaksa pengadilan untuk masuk dalam panggung politik, karena isu-isu konstitusional pastilah beririsan dengan kebijakan-kebijakan politik. Setidaknya sejak era 1990-an, para akademisi mulai mencatatkan fenomena global dimana pengadilan terlibat aktif dalam penyelesaian sengkaret politik, meskipun benih-benihnya telah ditanam sejak

tahun 1940-an ketika ada gagasan untuk membentuk peradilan konstitusi. Ada yang menyebut fenomena ini dengan istilah "yudisialisasi politik" (*judicialization of politics*). Pengadilan dan hakim, dalam memutus perkara konstitusional, tidak lagi dimonopoli oleh rasionalitas hukum, tetapi ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara.

Karakter yang membentuk pribadi hakim, seperti kecenderungan ideologis maupun organisasi afiliasi yang diikutinya, merupakan faktor yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Begitu pula variabel kelembagaan, seperti dalam rangka menjaga kewibawaan pengadilan serta adanya tujuan bersama untuk membela pengadilan dari tekanan politik, merupakan beberapa unsur yang menjadi pertimbangan hakim. Semua unsur itu bercampur-baur dalam pertimbangan hukum ketika hakim memutus perkara. Secara teori, unsur-unsur yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan, atau dalam istilah akademisnya "*judicial behaviour*", bisa dilihat dari beragam model pendekatan, di antaranya hukum (*legal*), perilaku (*attitudinal*) dan taktis (*strategic*).

Bagaimana dengan di Indonesia? Banyak pengamat dan akademisi asing yang mulai memperhatikan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, terutama berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Kajian literatur sudah mulai menjamur dalam rangka meneliti putusan-putusan MK, peran MK dalam perkembangan demokrasi hingga bahkan mengenai pengaruh pola kepemimpinan di MK, yang tersedia dalam penulisan versi bahasa Inggris. Akan tetapi, di antara kajian ilmiah tersebut sangat sedikit, atau bahkan bisa dikatakan belum ada yang mengambil pendekatan empiris dalam melakukan analisa mengenai kecenderungan hakim MK dalam mengambil keputusan.

Ada beberapa kemungkinan yang

menyebabkan belum berkembangnya kajian *judicial behaviour* di kalangan akademisi Indonesia. *Pertama*, kajian mengenai lembaga peradilan dapat dikatakan mengalami kejumudan selama orde baru. Sehingga praktis kajian akademis yang menyoroti peradilan memperoleh panggunnya baru pada saat era reformasi, sekitar 15-an tahun yang lalu. *Kedua*, pola pengangkatan hakim di MA lebih banyak didasarkan pada pola karier. Kehadiran MK, salah satunya, mengubah paradigma tersebut dan menetapkan bahwa jabatan hakim juga tidak selalu berdasarkan karier, tetapi juga melalui proses pemilihan politik. *Ketiga*, kajian *judicial behaviour* bertolak belakang dengan ciri yang menjadi karakter umum masyarakat Indonesia.

Judicial behaviour menekankan kajian pada faktor individu hakim, seperti latar belakang pendidikan, organisasi yang pernah diikuti hingga bahkan pada urusan agama yang dianutnya atau paham ideologis yang digandrunginya. Tidak semua orang Indonesia akan merasa nyaman dengan tulisan yang mengkaji latar belakang dirinya dikaitkan dengan putusan yang diambil dalam jabatannya sebagai seorang hakim. Ditambah lagi dengan posisi hakim yang didudukkan sebagai pejabat negara di Indonesia. Kajian *judicial behaviour* secara tidak langsung menyoroti, bahkan mungkin mengkritisi hakim, yang merupakan seorang dengan status sosial sebagai pejabat. Pada bagian ini, diskursus mengenai *judicial behavior* menemukan titik ketersinggungan yang cukup sensitif di masyarakat Indonesia sehingga menyebabkan kajian dalam pendekatan ini mengalami kesulitan untuk berkembang. Selayaknya, sikap terbuka dan lapang dada harus dikedepankan oleh seorang hakim yang merupakan tokoh dan figur sentral dalam lembaga peradilan. Selain itu, pendekatan yang diambil adalah dalam rangka kajian akademik untuk memahami

Judul Penelitian:

MEGAPOLITICAL CASES BEFORE
THE CONSTITUTIONAL COURT
OF INDONESIA SINCE 2004: AN
EMPIRICAL STUDY

Penulis : Björn Dressel dan
Tomoo Inoue

Sumber : Constitutional
Review, Volume 4,
No. 2, Desember
2018, hal. 157-187



kecenderungan hakim mengambil putusan. Sebagai kajian akademik, penelitian yang dilakukan adalah untuk memahami perilaku hakim dan bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan kedudukan atau mengancam posisinya sebagai pejabat negara.

Dalam rangka mengisi celah dalam kajian *judicial behaviour*, seorang akademisi dari *Australian National University*, Björn Dressel, mengambil inisiatif melakukan penelitian dengan pendekatan empiris. Dressel tidak sendirian, dia merangkul akademisi dari *Seikei University*, Tomoo Inoue yang memiliki keahlian dalam bidang statistika. Hasil penelitian mereka dimuat dalam publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh MK, *Constitutional Review*. Tulisan dalam rubrik khazanah kali ini didedikasikan sebagai uraian singkat dari penelitian menarik yang ditulis oleh kedua akademisi kelas kakap ini. Sebagai sebuah rangkuman, tulisan ini tentu tidak bisa mewakili keseluruhan penjelasan yang ada dalam artikel Dressel dan Inoue. Namun demikian, tulisan ini merupakan pemantik yang diharapkan dapat membuka cakrawala pembaca sekaligus upaya memancing para pembaca untuk menelaah penelitian Dressel dan Inoue secara komprehensif.

Metode dan Pengumpulan Data

Dressel dan Inoue memulai bagian pembahasan dengan memberi gambaran singkat dari sudut pandang teoritis akan *judicial behaviour*. Gambaran singkat ini berfungsi sebagai pengantar bagi pembaca yang awam dengan pendekatan *judicial behaviour*. Secara teori, ada banyak model yang dapat dilakukan dalam mengkaji *judicial behaviour* sebagaimana telah diungkap dalam bagian pengantar di atas. Keduanya menuturkan bahwa model yang diambil dalam kajian ini adalah pendekatan hukum (*legal*) dan dominan pada pendekatan taktis (*strategic*). Yang dimaksud dengan pendekatan hukum adalah model hakim memutus berdasarkan asumsi bahwa hakim setia dengan penalaran hukum dan metode penafsiran hukum. Kemampuan hakim untuk menerjemahkan hukum diaplikasikan dalam kasus yang diperiksanya sehingga analisis putusan kaya akan cara dan teknik hakim memberi penafsiran hukum. Sedangkan, pendekatan taktis melihat faktor-faktor

di luar metode ber hukum hakim yang kemungkinan besar mempengaruhi hakim dalam memutus perkara seperti latar belakang pekerjaan sebelum diangkat sebagai hakim konstitusi, lembaga yang mengusulkan hakim konstitusi, dan kesamaan karakteristik lain, seperti usia, gender, dan asal kampus (bagi hakim konstitusi yang berlatar belakang akademisi).

Pendekatan perilaku (*attitudinal*), bagi Dressel dan Inoue, sulit untuk diterapkan di Indonesia. Pendekatan perilaku (*attitudinal*) menekankan pada faktor kecenderungan haluan ideologis serta kedekatan dengan partai politik yang membuat kebijakan di parlemen. Di Indonesia, haluan ideologis seseorang tidak dapat ditebak secara pasti, apakah nasionalis, agamis ataukah yang lainnya. Ditambah, haluan partai politik juga tidak mencerminkan garis ideologis tertentu yang membuat kecenderungannya dalam menentukan sebuah kebijakan negara. Berbeda halnya dengan negara-negara di Eropa dan Amerika Utara. Garis ideologi partai mencirikan haluan partai politik yang diperjuangkan dan visi kebijakan yang ingin diterapkan. Oleh karena itu, kajian Dressel dan Inoue mengesampingkan pendekatan perilaku (*attitudinal*) sebagai model dalam pencarian *judicial behaviour* hakim di MK.

Dalam pandangan Dressel dan Inoue, untuk mendapatkan kecenderungan perilaku politik ketika hakim memutus perkara dalam kasus-kasus yang penuh nuansa politis, maka pendekatan taktis yang paling cocok diterapkan. Pendekatan taktis (*strategic*) menitikberatkan pada dinamika yang dipengaruhi oleh karakter pribadi yang bisa berasal dari latar belakang pendidikan, pekerjaan, proses pengangkatan sebagai hakim serta kesamaan lainnya seperti usia atau gender.

Keduanya membatasi diri pada putusan yang menyelesaikan kasus-kasus yang penuh nuansa politik antara tahun 2004 sampai dengan 2018. Ada 80 putusan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Identifikasi putusan ini didasarkan pada 3 (tiga) ukuran, yaitu (1) bilamana putusan itu diliput oleh sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian nasional; (2) dirujuk dalam tulisan atau penelitian yang membahas mengenai MK; dan (3) diulas oleh ahli-ahli hukum dalam

negeri. Putusan-putusan ini disebut oleh Dressel dan Inoue sebagai "*megapolitical cases*". Dalam putusan-putusan ini, Dressel dan Inoue berasumsi bahwa faktor pilihan politik dan kecenderungan pribadi hakim yang memutus perkara lebih memainkan peran strategis karena isu yang terkandung dalam persoalan konstitusional tersebut. Ditambah dengan lemahnya landasan yuridis formal dalam penyusunan kebijakan sehingga sulit untuk menemukan penalaran hukumnya.

Pada bagian lampiran, Dressel dan Inoue mengungkapkan data 80 putusan yang menjadi sampel penelitiannya. Dominasi putusan yang dijadikan sampel adalah perkara pengujian Undang-Undang, satu putusan perkara sengketa kewenangan lembaga negara dan empat putusan perselisihan hasil pemilu. Meskipun menyebutnya sebagai "*megapolitical cases*" bukan berarti bahwa persoalan yang menjadi isu hukum dalam putusan melulu merupakan permasalahan yang menyangkut politik, seperti pemisahan kekuasaan, kewenangan pemerintahan, dan urusan pemilu. Akan tetapi, jenis putusan yang dikaji juga menyangkut isu mengenai hak-hak dasar warga negara serta kebijakan ekonomi. Isu-isu mengenai hak-hak dasar dan kebijakan ekonomi meski tidak langsung merupakan persoalan politik tetapi isu tersebut bersifat sangat politis.

Data sampel 80 putusan ini dikaitkan dengan kecenderungan pengambilan putusan oleh individu hakim. Setiap hakim dikalkulasikan kecenderungannya untuk mendukung atau menolak kebijakan pemerintah yang diterapkan melalui UU yang berlaku. Kalkulasi kecenderungan setiap hakim itu dihitung berdasarkan data sosio-biografi masing-masing seperti lamanya masa menjabat sebagai hakim, afiliasi kampus tempatnya menyelesaikan pendidikan, maupun riwayat pekerjaannya sebelum menjadi hakim.

Statistika Deskripsi Umum

Dalam kurun waktu 2004 – 2018, ada 26 tokoh yang pernah menjabat sebagai hakim konstitusi dengan 10 diantaranya dipilih kembali untuk menjabat pada periode berikutnya. Dengan demikian, telah ada 36 kali proses pemilihan hakim konstitusi. Seiring dengan 36 kali proses pemilihan

hakim konstitusi dan dalam kurun waktu penelitian (2004 – 2018), rezim pemerintahan telah berubah 3 kali, yaitu pemerintahan dibawah Presiden Megawati (2001 – 2004), Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – 2014), dan Joko Widodo (2014 – 2018). Presiden Megawati, selama pemerintahannya, telah mengangkat 9 hakim konstitusi. Presiden SBY sebanyak 20 kali pengangkatan maupun pengangkatan kembali. Presiden Joko Widodo sebanyak 7 kali.

Dari 36 kali pengangkatan hakim oleh 3 rezim pemerintahan yang berbeda, tidak ada pola tertentu yang dapat menjadi benang merah atau menunjukkan dominasi dalam proses pemilihan hakim konstitusi. Profil majelis hakim yang pernah atau sedang menjabat menunjukkan keberagaman dari sisi latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan maupun daerah asal hakim konstitusi. Satu hal yang menonjol adalah keterpilihan berdasarkan gender. Jumlah laki-laki yang duduk dalam majelis hakim masih mendominasi dengan meninggalkan Hakim Maria Farida Indrati yang digantikan oleh Hakim Enny Nurbaningsih sebagai pengecualian.

Selain itu, juga ada hal yang terlihat konsisten, yaitu mengenai riwayat pekerjaan. Angka rata-rata sepertiga dari majelis hakim selalu konsisten berasal dari hakim karier. Hal ini dapat dijelaskan dari kesinambungan yang dilakukan oleh MA sebagai salah satu dari tiga lembaga pengusul hakim konstitusi yang selalu memilih hakim karir dari badan peradilan di bawah MA untuk diangkat sebagai hakim konstitusi. Dari lembaga pengusul lain, juga ada kecenderungan bahwa calon yang diangkat berasal dari kalangan institusinya, seperti pemerintah yang mengangkat (mantan) birokrat atau DPR yang memilih salah satu dari anggota DPR sendiri untuk diangkat sebagai hakim konstitusi. Meskipun, praktik demikian tidak senantiasa konsisten karena diselingi oleh beberapa kali pengangkatan dari kalangan akademisi yang diusulkan dari DPR maupun pemerintah (tabel 1).

Sayangnya, Dressel dan Inoue tidak mengungkap nama-nama hakim yang dimaksud. Pengungkapan data ini menjadi penting sebagai bahan pemeriksaan silang sebab riwayat

pekerjaan seseorang di Indonesia dapat berpindah-pindah. Sebagai contoh, Mahfud MD yang pernah menjabat sebagai menteri pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid, kemudian menjadi anggota DPR sebelum pengangkatannya sebagai hakim konstitusi yang berasal dari DPR. Selain itu, Mahfud MD juga tetap memegang gelar Guru Besar Ilmu Hukum yang membuatnya dapat masuk dalam kualifikasi sebagai akademisi.

Sebagai gambaran umum dari 80 putusan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, Dressel dan Inoue menjelaskan bahwa keseluruhannya dipetakan dalam 5 kelompok topik, yaitu isu pemilu (28%); hak-hak dan kebebasan warga negara (33%); pemisahan

pemerintah, baik dengan membatalkan kebijakan tersebut atau mengubahnya dengan memutus "secara bersyarat". Dressel dan Inoue menyajikan data kecenderungan majelis hakim memutus perkara dalam kasus-kasus politis yang dijadikan sampel dengan memetakannya berdasarkan kepemimpinan hakim yang menjabat sebagai Ketua (tabel 2).

Adanya anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa saat ini MK lebih cenderung mendukung kebijakan pemerintah menjadi terbantahkan. Pada masa-masa awal MK, putusan MK yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah memiliki angka yang cukup tinggi hingga mencapai 80%. Tetapi terjadi penurunan dalam masa-masa

Tabel 1. Riwayat Pekerjaan Sebelum Diangkat Sebagai Hakim Konstitusi

Lembaga Pengusul	Riwayat Pekerjaan				Jumlah
	(Mantan) Birokrat/ Menteri	Hakim	Anggota Parlemen	Akademisi	
DPR	3	0	5	4	12
Presiden	6	0	2	4	12
MA	0	12	0	0	12
Jumlah	9	12	7	8	36

Sumber: Dressel dan Inoue, h.170

kekuasaan (24%); kebijakan ekonomi (9%); dan kewenangan pemerintahan (6%). Dari 80 putusan itu, 41 diantaranya (51%) diputus dengan suara bulat sedangkan 39 lainnya (49%) memuat pendapat berbeda dari setidaknya satu orang hakim.

Sampel putusan bernuansa politis yang diambil menunjukkan tingginya jumlah putusan yang mengabulkan permohonan (83%). Hal ini bertolak belakang dengan jumlah putusan MK secara keseluruhan yang mengabulkan 259 perkara (22%) dari 1.199 perkara pengujian UU yang pernah diputus (Laporan Tahunan 2018, h. 13). Dressel dan Inoue berasumsi bahwa faktor putusan yang mengabulkan sebagian permohonan dengan jenis putusan konstitusional bersyarat memberi pengaruh bagi MK, dalam kasus-kasus yang bernuansa politis, untuk cenderung mengabulkan permohonan. Dari 80 sampel putusan yang diambil, 75% diantaranya berlawanan dengan kebijakan

berikutnya hingga 55%. Pada 2012, terjadi peningkatan tajam hingga 90%, putusan MK banyak yang mengubah kebijakan pemerintah sebelum kemudian kembali menurun pada masa-masa setelahnya hingga sampai pada angka 50% pada 2018. Penurunan ini, bisa jadi dipengaruhi oleh adanya doktrin-doktrin hukum melalui yurisprudensi yang telah diputus MK atas kebijakan-kebijakan sebelumnya.

Selain itu, berkembang pula anggapan bahwa dibanding periode awal, jumlah putusan dimana majelis hakim memutus dengan adanya perbedaan pendapat makin menurun. Dengan kata lain, saat ini MK cenderung memutus dengan suara bulat. Tetapi bukan berarti tidak ada *dissenting opinion*. Dressel dan Inoue mencatat bahwa ada 3 hakim yang saat ini masih menjabat termasuk dalam 5 besar sebagai hakim yang kerap mengajukan pendapat berbeda yaitu Hakim I Dewa Gede Palguna, Hakim Suhartoyo dan Hakim Saldi Isra (Tabel 3).

Tabel 2. Sampel Pola Hasil Putusan MK Berdasarkan Kepemimpinan Ketua

Nama Ketua	Mengabulkan (keseluruhan)	Mengabulkan (sebagian)	Menolak	Tidak Dapat Diterima	Jumlah
Jimly Asshiddiqie	13	1	3	1	18
Mahfud MD	17	8	4	0	29
Akil Mochtar	1	3	0	0	4
Hamdan Zoelva	1	4	0	0	5
Arief Hidayat	2	15	4	2	23
Anwar Usman	0	1	0	0	1
	34	32	11	3	80

Sumber: Dressel dan Inoue, h.172

Menguji Hipotesis

Apakah preferensi pribadi hakim menentukan pola pengambilan keputusan dalam majelis hakim secara keseluruhan? Dengan kata lain, bagaimana mencari keterhubungan antara hakim sebagai individual dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 9 orang yang duduk dalam majelis hakim? Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, Dressel dan Inoue menggunakan pendekatan statistika dengan menetapkan variabel-variabel tertentu sebagai ukuran penghitungannya.

Pendekatan statistik dan rumusan kalkulasi dilakukan demi menguji 4 (empat) hipotesis, yaitu (i) hakim memiliki kecenderungan untuk mendukung rezim pemerintahan yang mengangkatnya. Namun, ketika rezim pemerintahan akan berganti, ada kecenderungan hakim untuk melawan atau mengubah kebijakan pemerintahan. Begitu pula, dengan hakim yang hampir pada masa akhir jabatannya cenderung untuk berbeda haluan dengan kebijakan pemerintahan; (2) Ketua MK memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan; (3) Ada perbedaan pendekatan yang diambil oleh majelis hakim dalam tiap generasi berbeda yang bertolak belakang dengan majelis hakim pada periode awal. majelis hakim

saat ini cenderung untuk mendukung kebijakan pemerintahan; (4) Riwayat pekerjaan sangat mempengaruhi hakim dalam mengambil putusan. Hakim yang berasal dari pemerintahan atau anggota DPR cenderung untuk mendukung kebijakan pemerintah sementara hakim yang berasal dari akademisi senantiasa memutus berlawanan dengan haluan kebijakan pemerintah.

Dalam rangka menguji hipotesis tersebut, Dressel dan Inoue menyajikan temuan berupa tabel hasil regresi. Sayangnya, bagi pembaca yang punya pengetahuan statistika seadanya akan sulit mencerna temuan tersebut. Oleh karena itu, untuk memudahkan pembaca dan sebagai sebuah temuan ketika menguji kebenaran hipotesis yang diajukan, Dressel dan Inoue memberi beberapa catatan kesimpulan.

Mengenai perilaku hakim dari akhir masa jabatannya atau di akhir masa pergantian rezim pemerintahan, menurut Dressel dan Inoue, data statistik menunjukkan kebenaran hipotesis bahwa pada masa-masa tersebut hakim cenderung untuk berlawanan dengan kebijakan pemerintah. Begitu pula, hipotesis mengenai peran penting yang dimainkan oleh Ketua MK dimana data statistika menunjukkan

kecenderungan itu. Pengaruh Ketua MK sangat menentukan arah putusan majelis hakim untuk mendukung atau menolak kebijakan pemerintahan. Pada pengujian hipotesis ketiga terdapat perbedaan dari asumsi awal bahwa data statistik menunjukkan majelis hakim saat ini justru lebih sering mengeluarkan putusan yang berlawanan dengan kebijakan pemerintah. Terakhir, dalam hipotesis mengenai riwayat pekerjaan data statistika juga menunjukkan arah yang berbeda. Hakim yang berasal dari DPR dan MA cenderung untuk berbeda dengan kebijakan pemerintah. Terkecuali untuk hakim-hakim yang memiliki latar belakang pekerjaan yang berkaitan dengan pemerintahan di masa lalunya, seperti mantan birokrat atau mantan menteri yang memiliki kecenderungan untuk tetap mendukung kebijakan pemerintah.

Secara keseluruhan, kesimpulan yang diambil dalam kajian Dressel dan Inoue adalah bahwa kalkulasi statistik mengenai perilaku hakim dalam pengambilan putusan menunjukkan tingkat kemandirian yang lebih besar daripada yang selama ini dipersepsikan oleh akademisi atau masyarakat Indonesia, pada umumnya. Data statistika menampilkan hakim konstitusi memiliki kemandirian untuk memutus kasus-kasus hukum meski bernuansa politik kental. Meskipun pemilihan hakim konstitusi merupakan proses politik, tetapi hal ini tidak mempengaruhi independensi hakim ketika memutus perkara dalam menentukan suatu perkara untuk sejalan atau bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah.

Satu hal yang pasti, melalui penelitian ini, Dressel dan Inoue telah menyajikan kajian mengenai MK dengan perspektif dan pendekatan yang berbeda. Dressel dan Inoue, secara tidak langsung, membuka lebar pengetahuan pembacanya akan urgensi penelitian kolaboratif. Bahwa hukum, sebagai satu bidang ilmu pengetahuan tidak hanya bisa dilihat dari kacamata hukum saja, tetapi juga dapat melalui lensa bidang ilmu pengetahuan lainnya. Bahwa kajian mengenai MK tidak semata kajian mengenai hukum, tetapi bisa menjadi kajian ilmu politik dan dapat diukur melalui kajian ilmu statistika, serta sangat terbuka untuk ditelaah dari bidang ilmu pengetahuan lainnya. ■

Tabel 3. Hakim yang Sering Mengajukan Pendapat Berbeda

No.	Hakim Konstitusi	Persentase
	Achmad Roestand	59%
	Ahmad Syarifuddin Natabaya	56%
	I Dewa Gede Palguna	52%
	Suhartoyo	47%
	Saldi Isra	44%

Sumber: Dressel dan Inoue, h.175

BISARIYADI

PENELITI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pandangan NU dalam Perubahan UUD 1945



Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang berlokasi di Jl. Kramat Raya Nomor 164, Jakarta Pusat.

Nahdlatul Ulama (NU) dikenal sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dalam tulisan Iswara N. Raditya sebagaimana dilansir tirto.id, sejarah hari lahir NU terjadi 93 tahun silam, tepatnya tanggal 31 Januari 1926. Pendirian NU digagas para kiai ternama dari Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, yang menggelar pertemuan di kediaman K.H. Wahab Chasbullah di Surabaya. Selain K.H. Wahab Chasbullah, pertemuan para kiai itu juga merupakan prakarsa dari K.H. Hasyim Asy'ari. Yang dibahas pada waktu itu adalah upaya agar Islam tradisional di Indonesia dapat dipertahankan. Maka, dirasa perlu dibentuk sebuah wadah khusus. Wadah tersebut yang kemudian bertransformasi menjadi NU.

Mengingat NU sebagai salah satu organisasi yang besar di Indonesia maka proses perubahan UUD 1945 perlu mendengar pendapat NU. Dalam Rapat PAH I BP MPR Ke-23 (Lanjutan), Selasa,

29 Februari 2000, NU menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perubahan UUD 1945.

Pada kesempatan tersebut, juru bicara NU, Drs. Ahmad Bagja, menyampaikan pandangan NU agar Pembukaan UUD 1945 tidak diubah, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijamin keutuhannya, dan perubahan UUD 1945 dilakukan berdasarkan kebutuhan reformasi. Bagja secara literal menguraikan:

"Pokok-pokok pikiran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip-prinsip umum:

1. *PB NU berpendapat bahwa cita-cita luhur yang melandasi pembentukan negara Republik Indonesia harus tetap dijamin oleh konstitusi, sehingga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seyogyanya dibiarkan tetap dan tidak*

mengalami perubahan. Alasannya sudah dikemukakan sama Majelis Ulama dan Muhammadiyah, jadi tidak di ulangi lagi. Itulah ada kerja sama kita.

2. *Sebagai konsekuensinya, keutuhan wilayah Republik Indonesia harus tetap dijamin dan terlindungi secara jelas dalam konstitusi. Jadi, perubahan apapun, amendemen apapun, yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 hendaklah tetap menjamin Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
3. *Proses amendemen Undang-Undang Dasar 1945 harus didasarkan kepada keperluan reformasi suprastruktur dan infrastruktur politik. Ini mengandung arti perubahan konstitusi.*

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 harus ditujukan kepada:

Fungsionalisasi lembaga-lembaga negara. PB NU di sini tidak memasuki perdebatan eksistensi, lebih menekankan pada fungsi-fungsi dari lembaga yang ada, memperjelas hubungan antarlembaga. Hubungan antarlembaga yang ditetapkan dalam konstitusi hendaklah lebih jelas lagi. Dijaminnya keseimbangan kekuasaan yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Di dalam pendekatan ini maka PB NU melihat tidak memperdebatkan soal eksistensi itu artinya kita berharap MPR berfungsi, DPR berfungsi, DPA berfungsi, kemudian juga MA berfungsi, BPK berfungsi, partai berfungsi,

pers berfungsi sedemikian rupa. Sebab pada dasarnya negara itu adalah organisasi daripada fungsi-fungsi.

Di dalam amendemen ini yang ingin mendapatkan perhatian dari PAH I adalah menurut PB NU yang ingin ditekankan:

- 1. Masalah kedaulatan rakyat;*
- 2. Mengenai Hak Asasi Manusia;*
- 3. Mengenai pendidikan;*
- 4. Mengenai ekonomi nasional."*

NU juga sempat menelurkan gagasan-gagasan mengenai kedaulatan rakyat, keseimbangan kekuasaan lembaga-lembaga negara, dan pengisian anggota MPR melalui langsung. Selengkapnya uraian Bagja sebagai berikut.

"Mengenai kedaulatan rakyat. Yang pertama, PBNU berpendapat bahwa kedaulatan rakyat harus benar-benar tercermin dalam proses-proses pembentukan lembaga-lembaga kenegaraan, dengan jalan mengurangi sedikit mungkin distorsi dan menjamin kedaulatan rakyat tidak berubah menjadi kedaulatan elit. Kalau dilakukan perubahan misalnya pada Bab I Pasal 3 kata sepenuhnya yaitu mengenai: "kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR," itu seyogianya mungkin dihilangkan, untuk memberikan keleluasaan bahwa sesungguhnya memang rakyat juga tetap berdaulat di luar MPR.

PB NU menekankan bahwa fungsi-fungsi setiap kelembagaan negara itu harus dioptimalkan. Perubahan pada pasal-pasal yang hendak dilakukan harus menjamin demikian, tetap menjaga independensi lembaga-lembaga tersebut, tetap menjamin keseimbangan kekuasaan di antara masing-masing lembaga. Misalnya pada Bab II Pasal 2 tentang MPR yaitu berfungsi tetap sebagai lembaga konstituf. Misalnya juga

DPR berfungsi sebagai lembaga legislatif. Misalnya DPA berfungsi tetap sebagai lembaga konsultatif, misalnya Mahkamah Agung berfungsi sebagai lembaga yudikatif, misalnya BPK bisa berfungsi sebagai lembaga pengawasan, pemeriksaan ini istilahnya apa, saya nggak tahu istilahnya inspektif, auditif dan lain sebagainya.

Untuk itu semua keanggotaan MPR sebagai lembaga tinggi negara harus murni dipilih oleh rakyat sehingga hanya akan terdiri dari anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah yang dipilih oleh rakyat di daerah masing-masing. Pada pasal-pasal mana hal itu dapat dilakukan, nanti kita diskusikan bersama-sama."

Tidak hanya itu, NU berpendapat mengenai penegakan hak asasi manusia, keadilan dalam pendidikan, dan perekonomian yang berasaskan kerakyatan. Berikut paparan Bagja.

"Yang ingin mendapat perhatian dari PB NU yaitu pasal-pasal atau kemungkinan menambah pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, diperlukan pasal-pasal khusus yang mengatur:

- Jaminan hak warga negara untuk memperoleh perlindungan keselamatan jiwa raga dan kehormatan diri.*
- Jaminan bagi warga negara memperoleh perlindungan atas keselamatan harta benda yang didapat dengan cara sah dan tidak melawan hukum.*
- Perlu juga ada pasal-pasal mengenai keselamatan keluarga dan keturunan.*
- Mengenai keselamatan akal atau hifzul aql. Jadi misalnya dalam keselamatan akal perbuatan-perbuatan, tingkah laku yang memungkinkan dapat menghilangkan akal warga negara itu semestinya mendapatkan perhatian khusus. Misalnya sekarang narkotika*

yang salah satu diantaranya adalah bisa menyebabkan hilang akalnya, itu harus dijamin bahwa negara melindungi juga mengenai keselamatan akal warganya itu.

- Jaminan bagi warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan kebebasannya.*
- Mengenai pendidikan, pasal yang berkaitan dengan pendidikan harus menyebutkan secara jelas berkaitan dengan jaminan oleh konstitusi bahwa setiap warga negara dapat memperoleh pendidikan secara layak dan berkeadilan dan jaminan penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi pendidikan baik secara kultural, struktural maupun anggaran.*

Bidang ekonomi:

- Konstitusi harus menjamin bahwa negara memiliki tanggungjawab untuk senantiasa berpihak kepada golongan berpendapatan rendah sehingga ketimpangan sosial dapat dihapuskan.*
- Perekonomian nasional yang berdasarkan asas kerakyatan hendaklah dijabarkan secara jelas dalam undang-undang.*
- Penguasaan negara atas kekayaan alam harus diimbangi dengan tanggungjawabnya melakukan rehabilitasi atas kekayaan alam yang telah rusak akibat pemanfaatan yang tidak terkendali."*

Kontribusi NU terhadap perubahan UUD 1945 ini bisa dikaji dari Risalah Rapat PAH I BP MPR Ke-23 (Lanjutan), Selasa, 29 Februari 2000 dan buku *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999–2002* Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945 edisi revisi (2010) yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia



Dekret Presiden 5 Juli 1959.

Djakarta dalam bulan Djuli dan Agustus 1949; Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rancangan Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu, maka kami Menjatakan bahwa kami menyetujui naskah Undang-Undang Dasar Peralihan bernama Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dilampirkan pada Piagam-Persetudjuan ini". Demikian uraian dalam Piagam Persetujuan Konstitusi RIS sebagaimana termuat dalam <http://hukum.unsrat.ac.id>.

Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS menyatakan, "Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi." Sedangkan ayat (2) berbunyi, "Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat."

Bagian 2 yang menentukan Daerah Negara, khususnya Pasal 2 menyatakan bahwa Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia, yaitu daerah bersama: "a. Negara Republik Indonesia, dengan daerah menurut status quo seperti tersebut dalam persetujuan Renville tanggal 17 Djanuari tahun 1948; Negara Indonesia Timur; Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Djakarta; Negara Djawa Timur; Negara Madura; Negara Sumatera Timur, dengan pengertian, bahwa status quo Asahan Selatan dan Labuhan Batu berhubungan dengan Negara Sumatera Timur tetap berlaku; Negara Sumatera Selatan; b. Satuan2 kenegaraan yang tegak sendiri; Djawa Tengah; Bangka; Belitung; Riau; Kalimantan Barat (Daerah istimewa); Dajak Besar; Daerah Bandjar; Kalimantan Tenggara; dan Kalimantan Timur; a. dan b. ialah daerah bagian yang dengan kemerdekaan menentukan nasib sendiri bersatu dalam ikatan federasi Republik

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, berlaku tiga konstitusi dengan periode berbeda, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945; periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS); periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950); periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang berlakunya kembali UUD 1945.

Setelah UUD 1945 berlaku sehari setelah proklamasi kemerdekaan yaitu 18 Agustus 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 bersamaan dengan penandatanganan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Konstitusi RIS terdiri atas 197 pasal. Konstitusi ini bersifat sementara

karena menurut ketentuan Pasal 186, Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah akan selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi RIS yang akan menggantikan Konstitusi yang sementara ini.

"Pada hari Sabtu tanggal dua-puluh sembilan bulan Oktober tahun seribu sembilan-ratus empatpuluh sembilan kami Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Pertemuan Untuk Permusjawaratan Federal (*Bijeenkomst Federaal Overleg*) yang melangsungkan persidangan kami di Scheveningen. Setelah mempertimbangkan dan menyetujui pikiran2 ketatanegaraan yang disusun oleh kedua Panitia Ketatanegaraan kami dalam beberapa persidangan bersama di Scheveningen dan 's Gravenhage semendjak bulan Agustus sampai achir bulan Oktober tahun 1949; Dengan mendjung tinggi segala putusan kebulatan yang diambil dalam Konperensi InterIndonesia dalam sidangnja dikota Jogjakarta dan

Indonesia Serikat, berdasarkan jang ditetapkan dalam Konstitusi ini dan lagi c. daerah Indonesia selebihnja jang bukan daerah2-bagian."

Sejarah membuktikan kalau rakyat Indonesia saat itu menginginkan negara kesatuan. Penggabungan negara atau daerah bagian yang satu dengan yang lainnya memang dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 43 dan 44 Konstitusi RIS. Pasal 43 menyatakan, "Dalam penjelesaian susunan federasi Republik Indonesia Serikat maka berlakulah asas-pedoman, bahwa kehendak Rakjatlah didaerah-daerah bersangkutan jang dinjatakan dengan merdeka menurut djalan demokrasi, memutuskan status jang kesudahannja akan diduduki oleh daerah2 tersebut dalam federasi.

Pasal 44 berbunyi, "Perubahan daerah sesuatu daerah-bagian, begitu pula masuk kedalam atau menggabungkan diri kepada suatu daerah-bagian jang telah ada, hanja boleh dilakukan oleh sesuatu daerah sungguhpun sendiri bukan daerah-bagian—menurut aturan2 jang ditetapkan dengan undang-undang federal, dengan mendjundjung asas seperti tersebut dalam pasal 43, dan sekadar hal itu mengenai masuk atau menggabungkan diri, dengan persetudjuan daerah-bagian jang bersangkutan. "

Untuk itu, Pemerintah RIS setelah mendengar Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan Republik Indonesia Serikat pada tanggal 8 Maret 1950. Sebagaimana diuraikan dalam laman Istifunny Assyidiq, segera setelah berlakunya Undang-Undang tersebut, beberapa negara bagian menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. RIS hanya terdiri dari tiga negara bagian, yakni Republik Indonesia, Negara Sumatra Timur, dan Negara Indonesia Timur pada tanggal 5 April 1950.

Dalam laman Istifunny Assyidiq disebutkan bahwa pada tanggal 19 Mei 1950 dihasilkan sebuah "Piagam Persetujuan" antara Pemerintah RI dan

Pemerintah RIS. Kedua pemerintah sepakat untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan semangat Proklamasi Kemerdekaan. Negara kesatuan tersebut akan diatur dengan Undang-Undang Dasar yang diperoleh dengan mengubah Konstitusi RIS.

Pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat disusunlah konstitusi baru. Dewan Perwakilan Rakyat dan senat Republik Indonesia Serikat mengesahkan Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950, yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. UUDS 1950 ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950 pada tanggal 15 Agustus 1950.

Sebagaimana ditulis Khatijah Army, dkk. di dalam konsiderans dinyatakan bahwa bentuk susunan negara Republik Kesatuan itu adalah kehendak rakyat di seluruh Indonesia dan bahwa negara itu tidak lain adalah negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang semula berbentuk republik kesatuan dan kemudian berbentuk federasi.

UUDS tersebut terdiri atas 6 bab dan 146 pasal. Oleh karena bersifat sementara, berdasarkan Pasal 134 UUDS ditentukan bahwa Konstituante (pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan pemerintah akan secepatnya menetap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini.

Pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno ternyata mengeluarkan Dekrit Presiden. Hal ini dilatarbelakangi pasca Pemilu tahun 1955 telah menghasilkan terbentuknya Konstituante yang bertugas

membuat undang-undang dasar baru sebagai pengganti UUDS 1950. Laman Istifunny Assyidiq dengan baik menguraikan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, para anggota Konstituante telah berhasil menyepakati berbagai rancangan materi Undang-Undang Dasar tersebut. Akan tetapi, ketika membahas dasar negara, para anggota Konstituante tidak berhasil mencapai kesepakatan walaupun telah diupayakan bermusyawarah dalam waktu lama, bahkan dilakukan pemungutan suara. Hasil pemungutan suara menunjukkan tidak ada pihak yang mencapai 2/3



WIKIPEDIA.ORG/WIKIBERKAS:PERANGKO_KEMBALI_KE_UUD_1945_50_SEN.

jumlah suara walaupun pemungutan telah suara diulang.

Presiden Soekarno pun mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang isinya: 1. menetapkan pembubaran Konstituante; 2. menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan tidak berlakunya UUDS; 3. membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Sejak 5 Juli 1959 hingga sekarang UUD 1945 terus berlaku. Pada masa reformasi pada tahun 1999-2002 pun telah dilakukan perubahan mendasar pada UUD 1945. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

DEKONSTRUKSI *NE BIS IN IDEM* DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.

Peneliti di Mahkamah Konstitusi



Salah satu asas dasar yang sering digunakan dalam bidang hukum adalah *ne bis in idem*. Secara harfiah, istilah ini berasal dari bahasa latin yang berarti "not twice in the same". Asas ini memberikan pelarangan terhadap kemungkinan bagi seseorang untuk dituntut lebih dari satu kali berdasarkan fakta-fakta yang sama. Bas van Bockel (2010) menjelaskan

asas ini dari sejarah panjang Yunani kuno tatkala Demosthenes memproklamirkan ketentuan bahwa "the laws forbid the same man to be tried twice on the same issue."

Secara umum, asas ini diterapkan sebagai prakondisi dari proses persidangan yang adil dan menjamin adanya kepastian hukum. *Ne bis in idem* merupakan konsep penting dari suatu negara hukum. Sebab, negara diharuskan untuk menghormati proses dan hasil pengadilan yang telah memutus sebelumnya. Penghormatan terhadap *res judicata* atau finalitas suatu putusan tersebut merupakan fondasi bagi negara agar memiliki legitimasi hukum. Tanpa hal tersebut, legitimasi negara tak akan terbentuk.

Selain itu, Silke Brammer (2009) mengungkapkan adanya rasionalitas ekonomi di balik asas *ne bis in idem*, yaitu agar membantu terjaminnya efisiensi penegakan hukum. Dengan adanya asas tersebut maka akan terbentuk proses persidangan dan koordinasi yang efisien dikarenakan hanya akan ada satu kali kesempatan untuk memutuskan suatu kasus di pengadilan.

Asas *ne bis in idem* atau dikenal juga dengan istilah *double jeopardy* secara universal diakui sebagai prinsip dasar ber hukum di hampir seluruh sistem hukum domestik dan hukum internasional. Secara historis, penerapan dari asas ini dibatasi pada prosedur pidana pada satu yuridiksi negara. Namun, penerapannya kini telah diperluas untuk melindungi terjadinya penjatuhan pidana yang berulang di beberapa yuridiksi negara berbeda. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, asas *ne bis in idem* diatur di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP. Sedangkan,

asas *ne bis in idem* pada ranah hukum perdata dapat ditemukan dalam Pasal 1917 KUHPerdata.

Penerapan asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana dan perdata di atas mensyaratkan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu. Kemudian, harus terdapat tuntutan yang sama terhadap pihak yang sama, oleh pihak yang sama, dan waktu (*tempus*) serta tempat kejadian (*locus*) yang sama. Bagaimana dengan sistem hukum tata negara di Indonesia, apakah juga terdapat asas *ne bis in idem* dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi?

Pengujian Undang-Undang

Banyak pihak akan segera merujuk pada Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi ketika mendiskusikan asas *ne bis in idem* dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan tersebut memberikan batasan untuk mengajukan pengujian undang-undang dengan menyatakan, "(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali."

Namun demikian, ayat (2) pada pasal tersebut memberikan pengecualian untuk dapat mengajukan kembali permohonan pengujian undang-undang jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Lebih lanjut, Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan perkara yang pernah diputus oleh MK dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan berbeda.

Untuk menentukan apakah suatu permohonan pengujian undang-undang masuk kategori *ne bis in idem* atau tidak, hal tersebut akan menjadi pertimbangan pertama bagi MK dalam memutus suatu perkara. Misalnya, dalam Perkara Nomor 24/PUU-X/2012 yang diajukan oleh Achmad Wazir Wicaksono dkk. terkait dengan zat adiktif dalam tembakau, MK menyatakan permohonan para Pemohon *ne bis in idem* karena pada hakikatnya alasan-alasan para Pemohon sama dengan permohonan sebelumnya, sebagaimana termuat dalam Perkara Nomor 19/PUU-VIII/2010 dan Perkara Nomor 34/PUU-VIII/2010 (hlm. 40). Sebaliknya, dalam Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Antasari Azhar, dkk., terkait dengan persyaratan pengajuan peninjauan kembali (PK), MK

menyatakan meskipun Pasal 268 ayat (3) KUHPA pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus, namun dasar pengujiannya berbeda, sehingga permohonan para Pemohon dinyatakan tidak *ne bis in idem* (hlm. 82-83).

Dekonstruksi Pemahaman

Meskipun terdapat ketentuan dalam UU MK layaknya asas *ne bis in idem*, namun Penulis berpandangan bahwa ketentuan tersebut bukanlah penerapan asas *ne bis in idem*. Sama halnya dengan asas *ultra petita*, peradilan konstitusi juga tidak dalam konteks menerapkan asas *ne bis in idem*. Setidaknya terdapat tiga alasan utama yang mendasari hal tersebut.

Pertama, *ne bis in idem* hanya dapat diberlakukan terhadap kasus dengan tuntutan yang sama, para pihak yang sama, tempat yang sama, dan waktu yang sama. Artinya, tidak ada yang berbeda sedikit pun, baik secara substansi maupun para pihak dari perkara saat ini ataupun sebelumnya. Sedangkan, perkara pengujian undang-undang secara esensi merupakan perkara abstrak (*abstract review*) yang tidak mendasari pada suatu kasus konkret (*concrete case*) atau individual (*individual*).

Sehingga, unsur tempat dan waktu dari terjadinya suatu peristiwa hukum, c.q. pembuatan undang-undang, menjadi kurang relevan dalam konteks *ne bis in idem*. Sebaliknya, pengujian undang-

undang terhadap konstitusi justru hendak menyesuaikan pada kondisi masyarakat yang terus berkembang pada waktu yang berbeda-beda. Sehingga, konstitusi sebagai batu uji harus selalu diposisikan sebagai *the living constitution*.

Kedua, asas *ne bis in idem* berangkat dari prinsip dasar adanya kondisi ketidakbolehan dari penuntutan dan pemeriksaan terhadap suatu perkara pokok yang sama dengan kriteria-kriteria tertentu. Akan tetapi, ketentuan di dalam UU MK justru memberi ruang, bahkan harus membuka ruang pengecualian dari ketidakbolehan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap materi yang sama.

Ketidakbolehan secara mutlak untuk menguji kembali materi yang pernah diputus oleh MK justru bisa berbahaya bagi penegakan dan perkembangan konstitusionalisme Indonesia. Sebab, adakalanya pemohon pengujian undang-undang tidak

serius, tidak memberi argumentasi memadai, atau bahkan sekadar coba-coba. Apakah permohonan seperti ini harus menggugurkan kesempatan bagi pihak lain untuk menguji undang-undang dengan substansi permohonan yang lebih baik? Pengecualian ini justru untuk mengantisipasi dan mencegah adanya pihak yang sengaja mengajukan permohonan seadanya dengan maksud agar tak ada lagi pihak lain yang bisa mengujinya kembali.

Ketiga, penerapan *ne bis in idem* lebih diutamakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak fundamental seseorang atau pihak tertentu dari kerugian yang akan terjadi manakala penuntutan terhadap perkara yang sama dilakukan lebih dari satu kali. Sedangkan, proses pengujian undang-undang tidaklah bersifat *adversarial* atau *contentious* yang memperhadapkan para pihak yang saling bertabrakan kepentingan satu sama lainnya. Kepentingan dalam perkara pengujian undang-undang

bukan sekadar ditujukan kepada pemohon, namun justru merupakan kepentingan yang lebih luas menyangkut kepentingan bagi semua warga negara.

Ketiga kondisi di atas jelas berbeda dengan prinsip dan filosofi dasar dari *ne bis in idem*, baik secara historis maupun terminologi. Sehingga, pengujian undang-undang

sebenarnya tidak memiliki penerapan asas *ne bis in idem* yang umumnya berlaku untuk perkara-perkara pidana dan perdata. Jika tidak dapat dikatakan *ne bis in idem*, lalu apa istilah yang tepat bagi permohonan yang diajukan terhadap materi Undang-Undang yang telah diputus oleh MK sebelumnya?

Penamaannya bisa berbeda dan belum ada kesepakatan tentang hal ini. Misalnya, dapat saja digunakan istilah "pembatasan pengujian undang-undang". Namun yang jelas, apa yang selama ini disebut dan dimaksudkan oleh banyak pihak sebagai *ne bis in idem* dalam pengujian undang-undang, sebenarnya tidaklah sama dengan terminologi *ne bis in idem* yang dipahami secara universal. Oleh karenanya, tulisan ini berupaya mendekonstruksi atau setidaknya membawa diskursus baru mengenai penggunaan istilah *ne bis in idem* yang kurang tepat dalam konteks pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. ■



Dapatkan Majalah
KONSTITUSI
dalam format digital melalui
www.mkri.id





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**KOMPETISI
DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA
ANTAR PERGURUAN TINGGI
SE-INDONESIA XII
TAHUN 2019**

18 PENDAFTARAN
FEBRUARI
S.D
7 MARET
2019

PERSYARATAN DAN PENGUMUMAN
LIHAT DI LAMAN: WWW.MKRI.ID

free

TAHAP KEGIATAN

1. PENGUMUMAN HASIL ELIMINASI :
15 MARET 2019
2. REGIONAL
 - A. BARAT (UNIV. BENGKULU) :
4 S.D. 6 APRIL 2019
 - B. TENGAH (UNIV. KRISTEN SATYA WACANA) :
8 S.D. 10 APRIL 2019
 - C. TIMUR (UNIV. SAM RATULANGI) :
11 S.D. 13 APRIL 2019
3. NASIONAL : 14 S.D. 16 AGUSTUS 2019

HADIAH PEMENANG

HADIAH JUARA TAHAP REGIONAL

1. TROFI MK BAGI JUARA I, II DAN III
2. SERTIFIKAT PENGHARGAAN
BAGI SELURUH TIM
3. TOTAL UANG PEMBINAAN
PULUHAN JUTA RUPIAH

HADIAH JUARA TAHAP NASIONAL

1. TROFI MK BAGI JUARA I, II, III
DAN BEST SPEAKER
2. SERTIFIKAT PENGHARGAAN
BAGI SELURUH TIM
3. TOTAL UANG PEMBINAAN
RATUSAN JUTA RUPIAH
BAGI SELURUH TIM

ORGANIZED BY

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI - MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Alamat : Jalan Raya Puncak Km. 83 | Cisarua Bogor, Jawa Barat 16750

HP : 081239225992 (Whatsapp only) | Telepon : (021-23529000) ext 18979 | Faksimili : (0251-8253886)

(Bidang Program dan Penyelenggaraan)

E-mail : debatkonstitusimk@gmail.com | pusdik@mkri.id

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Mahkamah Konstitusi
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@Humas_MKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami
Hak Konstitusional
Anda

